



PUTUSAN

NOMOR : 4/TIPIKOR/2016/PT. BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **CARYONO, S.Pdi.**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/17 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Rt. 01/ Rw. 03 Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon
Pendidikan : S-1 (Pendidikan Agama)

1. Nama Lengkap : **DIDI NURHADI, S.Ag**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/13 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gebang Kulon Rt. 002/006 Dusun 03 Kec. Gebang Kab. Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebang Kab. Cirebon
Pendidikan : S-1 (Pendidikan Agama)

Terdakwa tersebut :

- Penyidik tidak ditahan ;
- Penuntut Umum tahanan Rumah sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;
- Hakim tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat-surat pemeriksaan di persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 23 Nopember 2015, No. 152/ Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Bdg, yang amarnya sebagai berikut :-----

Hal 1 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



1. Menyatakan terdakwa I CARYONO, S.Pd.I, terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa I CARYONO, S.Pd.I, terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama: 1 (satu) bulan ;-----
3. Menghukum para terdakwa membayar uang pengganti sebesar terdakwa I CARYONO, SPd.I sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), terdakwa II DIDI NURHADI, SAg. sebesar Rp. 39.000.000,- (tigapuluh Sembilan juta rupiah), jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa tersebut, supaya diperhitungkan dengan jumlah uang yang telah dititipkan oleh para Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing Terdakwa I CARYONO,SPdi sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan Terdakwa II DIDI NURHADI,S.Ag sebesar Rp.39.000.000,- (tigapuluh Sembilan juta rupiah), apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka mereka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;-----
4. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Legalisir Peraturan Daerah Nomor 19/2012 Tanggal 17 Desember 2012 Tentang APBD Tahun Anggaran 2013 Provinsi Jawa Barat;
 2. Foto Copy Legalisir Peraturan Gubernur Nomor 64/2012 Tanggal 18 Desember 2012 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 Provinsi Jawa Barat TA 2013;
 3. Foto Copy (belum dilegalisir) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Hal 2 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 63 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Foto Copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1737-Keu/2012 Tentang Penerimaan Belanja Hibah Uang Dan Hibah Barang Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013;
7. 1 (satu) Bundel Pencairan Pertama Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) diantaranya :
 1. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 641/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun 2013 Tanggal 04 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,-(delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 2. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 641/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 04 November 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 3. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja pengeluaran Nomor : 641/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tanggal 04 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 4. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SPP Nomor : 641/SPP/Setda/Hibah/-Keu/LS/2013, Tanggal 04 November 2013
 5. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 No SPM: 931/1812/Hibah/LS/2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 6. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SPM Nomor 931/1812/Hibah/Keu/LS/2013 Tanggal 11 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 7. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dari Kuasa Bud Tahun Anggaran 2013 Nomor 937/1784/BH/LS/Keu Tanggal 14 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 8. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SP2D Belanja Hibah Untuk Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Kabupatenupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 Tanggal 14 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 9. Foto Copy Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Rekening 0010210238361 Periode tanggal 15 November 2013 s/d 15 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Hal 3 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Bundel Pencairan Kedua Rp. 880.000.000; (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) diantaranya :
 1. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 18 November 2013
 2. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 642/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tanggal 18 November 2013 Tahun Anggaran 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 3. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran No 642/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/ 2013 Senilai Rp. 880.000.000,-; (delapan Ratus delapan puluh juta rupiah);
 4. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SPP Belanja Hibah Untuk Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 5. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor SPM 931/1885/Hibah/LS/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 6. Foto Copy Legalisir Lampiran SPM Nomor : 931/1885/Hibah/LS/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 7. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/1833/BH/LS/Keu Tanggal 20 November 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 8. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SP2D No. 937/1833/Keu-Ls/2013 Tanggal 20 Nopember 2013;
 9. Foto Copy Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Rekening 0010210238361 Periode 21 November 2013 s/d 21 November 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 9. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;
 10. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

11. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan DKM Al-Ikhlash, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 (Asli) ;
12. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

13. 1 (satu) Bundel Administrasi Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Dasar Tahun Anggaran 2013 Diantaranya :

Hal 4 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Lembar Disposisi Gubernur No Agenda : 309/Keu Tanggal 18 November 2013 Hal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk Kekasaraan Fungsional Dasar Dan Kelompok Belajar Usaha Tahun Anggaran 2013.
2. Foto Copy Kartu Disposisi Indeks: 4744/DI-P Tanggal penyelesaian 4 November 2013 Perihal Permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Daerah Tahun Anggaran 2013 Kekasaraan Pungsional Dan Kelompok Belanja Usaha (KF/KBU)
3. Foto Copy Surat Nota Dinas No 900/752/Nd/Keu Tanggal 18 September 2013 Hal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk Penyelenggaraan Kekasaraan Fungsional Dasar Dan Kelompok Belajar Usaha Tahun Anggaran 2013.
4. Foto Copy Surat No 978/15473-Set.Disdik Tanggal 15 Juli 2013 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Daerah Tahun Anggaran 2013
5. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Keakasaraan Fungsional (KF) Kegiatan peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2013 Tanggal 15 Juli 2013.
6. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggara Kelompok Belajar Usaha (KBU) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2013. Tanggal 15 Juli 2013;
7. Foto Copy Surat No 978/15473-Setdisdik Tanggal 15 Juli 2013 Lampiran Permohonan Pencairan Dana Hibah Daerah Tahun Anggaran 2013;
8. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Dasar Keaksaraan Fungsional(KF) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013;
9. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013;
10. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon penerima Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Dasar keaksaraan Fungsional (KF) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013.
11. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013
12. Foto Copy Daftar Nama Calon Penerima Lokasi (CPCL) Hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar Tahun 2013 Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender.
13. Foto Copy Daftar Nama Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha

Hal 5 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KBU) Tahun 2013 Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

14. 79 (tujuh puluh sembilan) Proposal Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 Yang Berisikan :
 1. 1 (satu) berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HUDA Blok Cihoe Kidul RT/ RW 01/04 Desa Ciledug
 2. 1 (satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKLAS Blok Danalampa Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
 3. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM NURUL FALAH Blok Kongsi Rt/Rw : 01/01 Desa Cikancas Kec Beber Kabupaten Cirebon
 4. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT AL-AZHAR Blok Madrasah Rt 02/ Rw 02 Desa Kepunduan Kec Dukupuntang
 5. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT AN-NAZAH Blok Manis Rt 02/01 Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
 6. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM AL-IKLAS Blok Telargandik Rt 04/Rw 02 Desa Panongan Kabupaten Cirebon
 7. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM BAITUROHIM Blok Wage RT.02 RW.01 Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon
 8. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT DARUL JANAH Desa Kaliwage Wetan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon
 9. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM NURUL ANWAR Desa Pangenan RT.02 RW.06 Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon
 10. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT AL-FALAH Desa Pegagan Kidul RT.02/RW.01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon
 11. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM NURUL JANAH Desa Penpen Rt.02/Rw.02 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
 12. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun Kliwon RT.09/RW.05 Desa Waled Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon
 13. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun 1 RT.02/RW.04 Desa Jatipiring Kecamatan Karangereng Kab. Cirebon
 14. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUTTAQIN Dusun 3 RT.01/RW.04 Desa Dompnyong Kulon Kec. Gebang Kabupaten Cirebon
 15. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL

Hal 6 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HIDAYAH Dusun III Desa Kalimukti RT.02/RW.06 Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon
16. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- SALAFIAH Dusun III Rt.02/Rw.06 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
 17. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUNAWAROH Dusun IV RT.02/RW.04 Desa Babakan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
 18. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM BAITUL ROHMAN Dusun Pakuwon RT.03/RW.02 Desa Cilengkrang Kecamatan Pesaleman Kabupaten Cirebon.
 19. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AS-SYA'DIYAH Griya Mertapada Asri Blok A No : 09 RT.01/RW.09 Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon
 20. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IDRISIYAH Jalan Ponpes Kempek I Rt.01/Rw.01 Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
 21. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM AL-JAMALI Rt.04/Rw.02 Dusun Karangsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon
 22. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM NURUL HUDA RT. 02/RW. 02 Ds. Mekarsari Kec Waled Kabupaten Cirebon
 23. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM NURUL IMAN RT. 05/RW.07 Desa Mekarsari Kec Waled Kab. Cirebon
 24. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 03/RW.03 Desa Cikulak Kec Waled Kabupaten Cirebon
 25. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL MUAWANAH RT. 07 RW. 03 Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
 26. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 04 RW 07 Dusun Cikulak Kidul Kec Waled Kabupaten Cirebon.
 27. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM DARUSALAM RT. 03/RW 03 Desa Ciledug Kulon Kec Ciledug Kabupaten Cirebon
 28. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HAMDHI RT. 04/RW 02 Desa Jatiseeng Kec Ciledug Kabupaten Cirebon.
 29. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HIKMAH RT. 03/RW. 01 Ds Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

Hal 7 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HIDAYAH RT. 02 RW. 2 Desa Ciledug Wetan Kabupaten Cirebon. Nama Penyelenggara ZAINAL MUTAQIN
31. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HIKMAH RT. 03 RW. 05 Desa Ciledug Wetan Kec Ciledug Kabupaten Cirebon.
32. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM MT. EL RAHMA RT. 22 /RW. 06 Ds Kalirahayu Kec Losari Kabupaten Cirebon.
33. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 dari DKM BAITUSOLIHIN
34. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HUDA RT 02 RW 06 Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
35. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 06/RW. 02 Desa Karang Tengah Kec Karangsembung Cirebon.
36. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT. 05 RW. 01 Desa Kalimeang Kec Karangsembung Cirebon
37. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ATTAQWA RT. 02/RW. 04 Desa Karangwuni Kec Sedong Kabupaten Cirebon
38. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-ISLAH Dusun 1 RT 01/RW.03 Desa Buntet Kec Astanajapura Kabupaten Cirebon
39. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM JAMIATUL MUTAALIM RT 03 RW. 03 Dusun Rawa Urip Kec Pangenan Kabupaten Cirebon
40. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 02/RW.03 Desa Suci Kec Mundu Kabupaten Cirebon.
41. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL ISLAM RT 04 RW 03 Desa Banjar Wangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
42. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKHLAS RT. 02 RW. 02 Blok Katilang Desa Luwung Kec Mundu Cirebon.
43. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA HIDAYATULOH Jalan Syekh Bayanillah RT. 01/RW. 07 Desa Sampiran Kabupaten Cirebon.

Hal 8 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL HIKMAH RT 01 RW 11 Jln. Angsana Bumi Arumsari Cirebon
45. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AZZAHRA RT 02/RW. 11 Bumi Arum Sari Desa Cirebon.
46. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUTAQIN RT. 05 RW. 03 Desa Sindangjawa Kec Dukupuntang Cirebon.
47. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IMAN RT 17 RW 06 Desa Cisaat Kec Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
48. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH Blok Karang Anyar Rt 04 Rw 02 Desa Balerante Kec Palimanan Kabupaten Cirebon
49. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL BASOR RT. 01 RW. 04 Buyut Kec Gunungjati Kabupaten Cirebon
50. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT SYARIF HIDAYATULOH RT. 01 RW. 01 Desa Astana Gunungjati Kec Gunungjati Cirebon.
51. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IKHSAN RT 04/RW. 01 Desa Pegagan Kidul Kec Kapetakan Kabupaten Cirebon
52. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ARROHMAN RT. 01 RW. 02 Desa Bulak Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon
53. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA AD-DURIYAH RT. 02 RW. 11 Ds Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
54. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-BUKHORIYAH RT. 05 RW. 01 Desa Kebon Turi Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
55. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-MABRUR Desa Kedongdong Rt 04 Rw 03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon Nama Penyelenggara Kasiwan, SP.di
56. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT MUTMAINAH RT 04 RW. 08 Desa Gebang Mekar Kec Gebang Kabupaten Cirebon.
57. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-ISTIQOMAH RT 08/RW. 08 Dusun Dompok Gebang Kec Gebang Kabupaten Cirebon.
58. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-HASYIMI RT 22/ RW. 05 Blok Cipinang Ds Weru Gede Kec Depok Cirebon.

Hal 9 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-KAUTSAR RT 03/RW 03 Desa Pasaleman Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon.
60. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL ROHMAN RT 05 Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon
Nama Penyelenggara Yanto
61. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- MUSTAIN RT 02/RW. 02 Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Cirebon.
62. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUSOLIHIN RT 02/ RW. 03 Desa Pasaleman Kec Pasaleman Cirebon.
63. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH RT 04/RW 04 Desa Cilengkrang Kec Pasaleman Cirebon.
64. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL IMAN RT 03/RW. 01 Desa Sukadana Kec Pabuaran Lor Cirebon
65. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HIDAYAH RT 05/RW 01 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
66. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDTUL ATFAL RT 04/RW 01 Desa Jatirenggang Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
67. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDATUL IHSAN RT 06/RW 04 Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon
68. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- IKHSAN RT 05/RW. 02 Desa Hulubanteng Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon
69. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUSAADAH RT 04/RW 03 Ds Kubang Deleg Kec Karang Wareng Kabupaten Cirebon.
70. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL-NAIM RT 03/RW 01 Ds Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon
71. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-BAROKAH RT 03/RW.02 Desa Karangasem Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon.
72. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH RT 04/RW 01 Desa Kalimukti Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.

Hal 10 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM ATTAQWA RT 06/RW 03 Desa Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.
74. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUROHMAN RT.05 RW. 04 Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.
75. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-AMANA RT 02/RW. 04 Desa Pabedilan Lor Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.
76. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT. NURUL-YAQIN RT 02/RW 03 Desa Jatianom Kec Susukan Kabupaten Cirebon
77. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ULUMUDIN Desa Susukan RT 18/RW.03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon
78. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT BANI MAHMUD Desa Ciawi RT 11/ Rw 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon.
79. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AN-NASUHA Desa Ciawi RT 14 RW 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon.
15. 88 (delapan Puluh delapan) Laporan Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 Yang Berisikan :
 1. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HUDA Blok Cihoe Kidul Rt/Rw : 01/04 Desa Ciledug ;
 2. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM AL-IKLAS Blok Danalampa Desa Gombang Kec Plumbon Kabupaten Cirebon ;
 3. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL FALAH Blok Kongsi Rt 01/01 Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon ;
 4. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-AZHAR Blok Madrasah Rt 02/ Rw 02 Desa Kepunduan Kec Dukupuntang
 5. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AN-NAZAH Blok Manis Rt 02/01 Desa Cipinang Kec Beber Kabupaten Cirebon ;
 6. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURSIDIK Blok Pabean Kulon RT 02/04 Desa Purwawinangun Kec Suranenggala Kabupaten Cirebon ;
 7. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUKMINUN Blok Pager Toya Rt 13/Rw 04 Desa Suranenggala Kabupaten Cirebon ;
 8. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKLAS

Hal 11 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok Telargandik Rt 04/Rw 02 Desa Panongan Kabupaten Cirebon ;
9. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUROHIM Blok Wage Rt 02 Rw 01 Desa Karangsuwung Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon
 10. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT DARUL JANAH Desa Kaliwage Wetan Kec Susukan Lebak Kabupaten Cirebon ;
 11. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL FALAH Desa Karangwangun Kec Babakan Kabupaten Cirebon ;
 12. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL ANWAR Desa Pangenan RT.02 RW.06 Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon ;
 13. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-FALAH Desa Pegagan Kidul Rt.02/01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon ;
 14. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL JANAH Desa Penpen Rt.02/Rw.02 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;
 15. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun Kliwon Rt/09/Rw.05 Desa Waled Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ;
 16. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun 1 RT.02/RW.04 Desa Jatipiring Kecamatan Karangereng Kabupaten Cirebon ;
 17. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL ILMI Dusun 3 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
 18. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUTTAQIN Dusun 3 Rt.01/Rw.04 Desa Dompjong Kulon Kec. Gebang Kabupaten Cirebon ;
 19. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH Dusun III Desa Kalimukti Rt.02/Rw.06 Kecamatan Pebedilan Kabupaten Cirebon
 20. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-SALAFIAH Dusun III Rt.02/Rw.06 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon ;
 21. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUNAWAROH Dusun IV RT. 02/RW.04 Desa Babakan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon ;
 22. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL

Hal 12 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROHMAN Dusun Pakuwon RT.03/RW.02 Desa Cilengkrang Kecamatan Pesaleman Kabupaten Cirebon ;
23. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AS-SYA'DIYAH Griya Mertapada Asri Blok A No : 09 Rt.01/Rw.09 Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ;
24. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL ILMI Jalan Dr. Setiabudi Rt.06 Rw.01 Desa Pegagan Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon
25. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IDRISIYAH Jalan Ponpes Kempek I Rt.01/Rw.01 Desa Kempek kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;
26. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-JAMALI RT.04/RW.02 Dusun Karangsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ;
27. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 02/RW 02 Ds. Mekarsari Kec Waled Kabupaten Cirebon ;
1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL IMAN RT. 05/RW.07 Desa Mekarsari Kec Waled Kabupaten Cirebon ;
28. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 03/RW.03 Desa Cikulak Kecamatan Waled KabCirebon
29. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL MUAWANAH RT. 07 RW 03 Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ;
30. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 04 RW. 07 Dusun Cikulak Kidul Kec Waled Kabupaten Cirebon ;
31. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM DARUSALAM RT. 03/RW 03 Desa Ciledug Kulon Kec Ciledug Kabupaten Cirebon ;
32. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HAMDY RT. 04/RW 02 Desa Jatiseeng Kec Ciledug Kabupaten Cirebon ;
33. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HIKMAH RT 03/RW 01 Ds Jatiseeng Kidul Kec Ciledug Kabupaten Cirebon ;
34. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HIDAYAH RT 02 RW 2 Desa Ciledug Wetan Kabupaten Cirebon ;
Nama Penyelenggara Zainal Mutaqin
35. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HIKMAH

Hal 13 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT. 03 RW 05 Desa Ciledug Wetan Kec Ciledug Kabupaten Cirebon.
36. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM MT. EL RAHMA RT 22 RW 06 Desa Kalirahayu Kec Losari Kabupaten Cirebon
37. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUSOLIHIN.
38. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HUDA RT 02 RW 06 Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
39. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 06/RW.02 Desa Karang Tengah Kec Karangsembung Cirebon.
40. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 05 RW 01 Desa Kalimeang Kec Karangsembung Cirebon.
41. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ATTAQWA RT. 02/ RW. 04 Desa Karangwuni Kec Sedong Kabupaten Cirebon
42. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-ISLAH Dusun 1 RT 01/RW.03 Desa Buntet Kec Astanajapura Cirebon.
43. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM JAMIATUL MUTAALIM RT 03 RW 03 Dusun Rawa Urip Kec Pangenan Kabupaten Cirebon.
44. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 02/RW.03 Desa Suci Kec Mundu Kabupaten Cirebon
45. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL ISLAM RT 04 RW 03 Desa Banjar Wangunan Kec Mundu Kabupaten Cirebon
46. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKHLAS RT 02 RW 02 Blok Katilang Desa Luwung Kec Mundu Cirebon
47. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA HIDAYATULOH Jalan Syekh Bayaniulah Rt 01/07 Ds Sampiran Cirebon
48. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL HIKMAH RT 01 RW 11 Jln. Angsana Bumi Arumsari Cirebon
49. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AZZAHRA RT 02 RW.11 Bumi Arum Sari Desa Cirebon
50. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUTAQIN RT 05 RW 03 Desa Sindangjawa Kec Dukupuntang Cirebon.

Hal 14 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IMAN RT 17 RW 06 Desa Cisaat Kec Dukupuntang Kabupaten Cirebon
52. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH Blok Kr Anyar RT 04 Rw 02 Ds Balerante Kec Palimanan Kabupaten Cirebon
53. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL BASOR RT 01 RW 04 Buyut Kec Gunungjati Kabupaten Cirebon
54. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT SYARIF HIDAYATULOH RT 01 RW 01 Ds Astana Gunungjati Kecamatan Gunungjati Cirebon.
55. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IKHSAN RT 04/ RW. 01 Desa Pegagan Kidul Kec Kapetakan Kabupaten Cirebon.
56. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ARROHMAN RT 01 RW 02 Ds Bulak Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon
57. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA AD-DURIYAH RT 02 RW 11 Desa Jungjang Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
58. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT-ADDLAH RT 02 RW 05 Dusun Jungjang Wetan Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
59. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-BUKHORIYAH RT 05 RW 01 Desa Kebon Turi Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon
60. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-AYUBI RT 02 RW 06 Desa Gebang Kulon Kec Gebang Kabupaten Cirebon
61. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MABRUR Desa Kedongdong RT 04 RW 03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon. Nama Penyelenggara Kasiwan, SP.Di
62. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT – MUTMAINAH RT 04 RW 08 Desa Gebang Mekar Kec Gebang Kabupaten Cirebon
63. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-ISTIQOMAH RT 08/RW 08 Dusun Dompoyong Gebang Kec Gebang Kabupaten Cirebon.
64. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-HASYIMI RT 22/ RW 05 Blok Cipinang Ds Weru Gede Kec Depok Cirebon
65. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-KAUTSAR RT

Hal 15 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03/ RW 03 Desa Pasaleman Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon
66. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL ROHMAN RT 05/RW Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon. Nama Penyelenggara Yanto
67. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- MUSTAIN RT 02/RW 02 Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Cirebon.
68. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUSOLIHIN RT 02/ RW 03 Ds Pasaleman Kec Pasaleman Cirebon
69. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH RT 04/RW 04 Desa Cilengkrang Kec Pasaleman Cirebon
70. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKHLAH RT 05/RW 04 Dusun Cilengkrang Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon
71. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM NURUL IMAN RT.03/RW. 01 Desa Sukadana Kec Pabuaran Lor Cirebon
72. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH RT 04/ RW 03 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon
73. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HIDAYAH RT 05/RW 01 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
74. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDATUL ATFAL RT 04/RW. 01 Desa Jatirenggang Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon
75. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDATUL IKHSAN RT 06/RW 04 Desa Pabuaran Kidul Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
76. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- IKHSAN RT 05/RW 02 Desa Hulubanteng Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
77. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelak Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUSAADAH RT 04/RW 03 Desa Kubang Deleg Kec Kr Wareng Kab Cirebon
78. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL-NAIM RT 03/RW 01 Desa Kubangdeleg Kec Karangwareng Kabupaten Cirebon
79. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaks Kegiatan Pendidikan KF Tahun 2013 DKM AL-BAROKAH RT 03/RW02 Desa Karangasem Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon
80. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH

Hal 16 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT 04/RW 01 Desa Kalimukti Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
81. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM ATTAQWA RT 06/RW 03 Desa Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
 82. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUROHMAN RT.05/ RW 04 Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
 83. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-AMANAH RT. 02/Rw. 04 Ds Pabedilan Lor Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
 84. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL-YAQIN RT 02/RW 03 Desa Jatianom Kec Susukan Kabupaten Cirebon
 85. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ULUMUDIN Desa Susukan RT 18/RW.03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon
 86. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT BANI MAHMUD Desa Ciawi RT 11 RW. 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon
 87. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AN-NASUHA Desa Ciawi RT 14 RW 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon.
- DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
16. Foto Copy Buku Rekening DKM/MT se-Kabupaten Cirebon diantaranya yaitu sebagai berikut :
 1. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM ASSALAFIYAH Nomor Rekening 0025690265100 alamat Jln. Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
 2. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM HIDAYATULLAH No. Rek 0025235800100 alamat Jln. Syekh Bayanillah No.01 Rt. 01 Rw. 07 Desa sampiran Kecamatan Talun
 3. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama KF. AN-NAZAH No Rek. 0025742001100 Jln. Blok Manis Rt.02/01 Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
 4. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama KF. NURUL FALAH No Rek. 0025740629100 Jln. Blok Kongsu Rt.01/01 Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
 5. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-AYUBI No Rek. 002540699100 Jln. Desa Gebang Kulon Rt.02/07 Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
 6. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. NURUL HIKMAH No Rek. 0025986997100 Jln. Angsana Bumi Arum Sari Rt.01/11 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun
 7. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AZ-ZAHRA No Rek 0025985508100 Jln. Angsana Bumi Arum Sari Desa Cirebon Girang Kec. Talun
 8. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-MUTTAQIN No Rek 0025990870100 Blok Makam Sampir

Hal 17 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rt.05/03 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon
9. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. NURUL YAQIN No Rek 0025182944100 Desa Jatianom Rt.02/03 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon
 10. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. EL-RAHMA No Rek 0025982886100 Desa Kalirahayu Rt. 22/06 Kec. Losari Kabupaten. Cirebon
 11. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-MUTMAINAH No Rek 0025423161100 Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
 12. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IDRISIYAH No Rek 0026963141100 Jln. Pesantren Blok I Rt.01/01 Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
 13. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT No Rek 0025401573100 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
 14. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HUDA No Rek 0025697022100 Desa Karang tengah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cirebon
 15. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HIDAYAH No Rek 002593586100 Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon
 16. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL FALAH No Rek 0026018358100 Desa Karangwangun Rt.02/07 Kec. Babakan Kab. Cirebon
 17. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT NURUL ILMI No Rek 0025401573100 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kabupaten Cirebon
 18. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITUL HIKMAH No Rek 0026527228100 Desa Jatiseeng Kidul Kec. Ciledug Kabupaten. Cirebon
 19. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL IMAN No Rek 0025941861100 Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon
 20. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-FALAH No Rek 0026549426100 Blok Balong Dalem Rt.02/01 Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon
 21. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NUR SIDIQ No Rek 0025701534100 Blok Pabean Kulon Rt.02/04 Desa Purwawinangun Kec. Suranenggala Kabupaten Cirebon
 22. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. BAITURROHMAN No Rek 0013225974100 Dusun 02 Rt.08/03 Desa Melakasari Kec. Gebang Kabupaten. Cirebon
 23. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-FALAH No Rek 0025696352100 Desa Jatipiring Kec. Karangwareng Kabupaten. Cirebon
 24. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-MUTTAQIN No Rek 0025418204100 Dusun III Rt.01/04 Desa Dompiong Kulon Kec. Gebang Kabupaten. Cirebon
 25. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-FALAH No Rek 0025693485100 Desa Waled Kec. Waled Kabupaten Cirebon

Hal 18 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IKHLAS Desa Luwung Blok Katileng Rt.02/08 Kec. Mundu Kabupaten Cirebon
27. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL ISLAM No Rek 0025195159100 Dusun Sibacin Bulak Rt.03/03 Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kabupaten Cirebon
28. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-AZHAR No Rek 0025970721100 Blok Madrasah Rt.02/02 Desa Kepunduan Kec. Dukupuntang Kabupaten Cirebon
29. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. NURUL IMAN No Rek 0025238486100 Blok III Rt.17/06 Desa Cisaat Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon
30. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL JANNAH No Rek 0025159985100 Desa Penpen Rt.02/02 Kec. Mundu Kabupaten Cirebon
31. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT NURUL BASHOR No Rek 0025962771100 Jln. Kigede Mayung Blok Sitempel Rt.01/04 Desa Buyut Kec. Gunung Jati Kabupaten Cirebon
32. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-HUDA No Rek 0025941217100 Desa Ciledug Wetan Kec. Ciledug Kabupaten Cirebon
33. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AD-DURIYAH No Rek 0026546753100 Desa Junjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
34. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-HASYIMI No Rek 0026989795100 Blok Cipinang Rt.22/05 Desa Warugede Kec. Depok
35. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITUSSOLIHIN No Rek 0025942248100 Desa Pasaleman Kec. Pasaleman Kabupaten Cirebon
36. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-BUCHORIYAH No Rek 0026917514100 Desa Kebonturi Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
37. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HUDA No Rek 0018256290100 Dusun 1 Rt.04/02 Desa Cikulak Kec. Waled Kabupaten Cirebon
38. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-JAMALI No Rek 0025710010100 Desa Karangsari Kec. Waled Kabupaten Cirebon
39. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HUDA No Rek 0025706714100 Desa Kalimeang Kec. Karangsembung Kabupaten Cirebon
40. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-ADALAH No Rek 0025591658100 Rt.02/05 Blok II Desa Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
41. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-ISHLAH No Rek 0026964131100 Dusun 1 Jalan KUA Rt.01/03 Desa Buntet Kec. Astanajapura
42. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. SYARIEF HIDAYATULLAH No Rek 0025994590100 Jln. Alun-alun Makam Sunan Gunung Jati Desa Astana Rt.01/01 Kec. Gunung jati Kabupaten Cirebon

Hal 19 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AN-NASUHA No Rek 0026584752100 Jln. Panembahan Girilaya Rt.11/04 Desa Ciawi Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon
 44. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-MABRUR No Rek 0025125363100 Blok I Rt.04/01 Desa Kedongdong Kec. Susukan Kabupaten Cirebon
 45. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AT-TAQWA No Rek 0026957486100 Rt.02/04 Desa Karangmuni Kec. Sedong Kabupaten Cirebon
 46. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT ULUMUDIN No Rek 0026910791100 Desa Susukan Rt.01/01 Kec. Susukan Kabupaten Cirebon
 47. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT AR-ROHMAH No Rek 0026529247100 Desa Bulak Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
 48. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITUL MUTTAQIN No Rek 0025713311100 Blok Tenggeran Rt.01/01 Desa Suci Kec. Mundu Kabupaten Cirebon
 49. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-FALAH No Rek 0025965604100 Desa Cilengkrang Kec. Pasaleman Kabupaten Cirebon
 50. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM RAUDATUL IHSAN No Rek 0025692500100 Desa Pabuaran Kidul Kec. Pabuaran Kabupaten Cirebon
 51. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-MUSTAIN No Rek 0018247127100 Dsn Getrak Rt.01/06 Desa Tanjung anom Kec. Pasaleman Kab Cirebon
 52. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITURROHMAN No Rek 0025697596100 Desa Tanjunganom Kec. Pasaleman Kabupaten Cirebon
 53. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IKHLAS No Rek 0026935628100 Blok Danalampa Rt.09/03 Desa Gombang Kec. Plumbon Kabupaten. Cirebon
 54. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL ANWAR No Rek 0025963660100 Desa Pangenan Rt.01/01 Kec. Pangenan Kabupaten Cirebon
 55. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IKHSAN No Rek 0025944054100 Desa Hulubanteng Lor Kec. Pabuaran Kabupaten Cirebon
 56. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-HUDA No Rek 0025401360100 Desa Serangkulon Rt.03/07 Kec. Babakan Kabupaten Cirebon.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**
17. 70 (Tujuh Puluh) Lembar Sukma (Surat Keterangan Melek Aksara) Asli DKM/MT penyelenggara kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) diantara sebagai berikut :
 1. 5 Lembar Sukma atas nama MT. AL BUCHORIYAH Desa Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kabupaten. Cirebon disita dari : Masniah, Zaetun, Munia, Romla, dan Kasmini.
 2. 5 Lembar Sukma atas nama MT. AL ADALAH Desa Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kabupaten. Cirebon disita dari : Tarima, Ralia, Patima, Tarmi dan Maspiyah.
 3. 3 Lembar Sukma atas nama DKM AL-IKHLAS Blok Danalampa Kec. Plumbon Kabupaten. Cirebon disita dari : Kulsum, Dimo, dan Ria.

Hal 20 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 Lembar Sukma atas nama KF AL-FALAH Desa Kanci Dusun 3 Rt.02/06 Kec. Astanajapura Kabupaten. Cirebon, Disita dari : Muni'ah.
5. 1 Lembar Sukma atas nama KF BAITUL MU'MININ Desa Munjul Kec. Astanajapura Kabupaten. Cirebon, disita dari : Atin.
6. 2 Lembar Sukma atas nama MT. AL-FALAH Pegagan Kidul Kec. Kapetakan Kabupaten. Cirebon disita dari : Darsem dan Toyibah.
7. 2 Lembar Sukma atas nama DKM AL-IKHLAS Desa Bandengan Kec. Mundu Kabupaten. Cirebon disita dari : Romlah dan Armilah
8. 2 Lembar Sukma atas nama MT. BANI MAHMUD Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten. Cirebon disita dari : Tuti dan Kureri
9. 6 Lembar Sukma atas nama DKM AL-MUKMINUN Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten. Cirebon disita dari : Sadani, Jamina, Jeni, Puji, Rokaya, Radini
10. 12 Lembar Sukma atas nama MT. NURUL IHSAN Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten. Cirebon disita dari : Tarkeni, Runati, Aida, Saoni, Hindun, Samini, Caut, Saena, Rikhana, Suhemi, Rupi'ah dan Salimah
11. 10 Lembar Sukma atas nama MT. AL-FALAH Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten. Cirebon disita dari : Tarsi'ah, Sunti, Kadni, Wasmi, Danisi, Narsiti, Rokma, Masturi, Aminah dan Tasi'ah
12. 2 Lembar Sukma atas nama MT. NURUL HIKMAH Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten. Cirebon disita dari : Surni dan Arifah
13. 2 Lembar Sukma atas nama MT. AZZAHRA Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten. Cirebon disita dari : Samilah dan Kani
14. 2 Lembar Sukma atas nama DKM HIDAYATULLAH Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten. Cirebon disita dari : Darsiti dan Suniah
16. 1 Lembar Sukma atas nama MT. AL-AZHAR Desa Kepunduan Rt.03/02 Kecamatan Dukupuntang Kabupaten. Cirebon disita dari : Maskuna
17. 1 Lembar Sukma atas nama DKM BAITUL MTTAQIN Desa Mundu mesigit Kecamatan Mundu Kabupaten. Cirebon disita dari : Asiti
18. 1 Lembar Sukma atas nama DKM BAITUL MUTTAQIN Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten. Cirebon disita dari : Junah
19. 2 Lembar Sukma atas nama KF AN-NAZAH Desa Cipinang Rt.02/01 Kecamatan Beber Kabupaten. Cirebon disita dari : Johanah dan Muspioh
20. 1 Lembar Sukma atas nama MT. ATTAQWA Desa Karangwani Kecamatan Sedong Kabupaten. Cirebon disita dari : Tajudin
21. 1 Lembar Sukma atas nama KF MT. EL RAHMA Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon disita dari : Tani
22. 2 lembar Sukma atas nama MT. NURUL IMAN Desa Cisaat Kec. Dukupuntang Kabupaten Cirebon disita dari : Antirah dan Kana'ah

Hal 21 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 Lembar Sukma atas nama MT. NURUL YAQIN Desa Jatianom Kecamatan Susukan Kabupaten. Cirebon disita dari : Naisa dan Kastia
 24. 3 Lembar Sukma atas nama DKM NURUL ISLAM Kec. Mundu Kabupaten. Cirebon disita dari : Tati Suhati, Kasinah, Raminah
 25. 1 Lembar Sukma atas nama Nurul Hidayah Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kabupaten. Cirebon disita dari : Sunah
 26. 1 Lembar Sukma atas nama DKM NURUL HIDAYAH desa Balerante Kec. Palimanan Kabupaten. Cirebon disita dari : Sutinah
 27. 2 Lembar Sukma atas nama MT. ULUMUDDIN Desa Susukan Kec. Susukan Kabupaten. Cirebon disita dari : Nasiti dan Sarini
 28. 2 Lembar Sukma atas nama MT. AL MABRUR Desa Kedongdong Kec. Susukan Kabupaten. Cirebon disita dari : Ngaisa dan Samini.
- DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
18. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Kegiatan Keaksaraan Fungsional Yang Berisikan :
 1. Surat Pernyataan dari MUANAS dan 4 Tutor lainnya : TOBRONI, QOYUMI, YUNAENI, HASIM telah menyelenggarakan kegiatan Keaksaraan Fungsional (Penyelenggara MT. AL-BUCHORIYAH dengan Biaya Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ;
 2. Surat pernyataan dari ANWAR MUBAROK dan 4 tutor lainnya : M.HASAN, SIKHA LIANA, FADLI, FATKHURROHMAN telah menyelenggarakan kegiatan Keaksaraan Fungsional (Penyelenggara MT. AL-ADALAH dengan biaya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
 3. Surat pernyataan dari SITI MAHMUDAH, S.Pdi dan 4 tutor lainnya : MUSIDAH, SPdi, CARSONIO, SANITI, TAUFIK, bahwa benar MT. NURUL ILMI telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Ibu Kusriyati kemudian Ibu Kusriyati mengembalikan uang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke MT. NURUL ILMI guna penggunaan penyelenggaraan program KF (Keaksaraan Fungsional) dengan total Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
 19. Foto Copy Bukti Setoran Rekening Giro titipan Yang disetor oleh DKM/MT se-Kabupaten Cirebon diantaranya yaitu :
 1. Uang Senilai Rp. 504.000.000,-; (lima ratus empat juta rupiah) dari DMI Provinsi Jawa Barat, Disita dari H.R. MOCH. ISHAK MAULANY (Bendahara Yayasan Sajida) yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 2. Uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari SAMSURI DKM BAITUSSOLIHIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI Nomor Rekening : 107801000053300;
 3. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SOPYANI DKM NURUL HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI Nomor Rekening : 107801000053300;

Hal 22 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) disita dari CECEP SAEFUL ANAM DKM AL-MUTAQIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI Nomor Rekening : 107801000053300;
5. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari AMIN KHAMZAH MT AI-KAUTSAR yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
6. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari SANJAYA BIN SUPARMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
7. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari BADRUDIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
8. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari ABDUROHIM Ketua DKM BAITUL HAMDY yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
9. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari UUS KUSNADI DKM AS-SALAFIAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
10. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari UUS KUSNADI DKM AL-HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
11. Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) disita dari MOH. ZAIZ DKM AL-HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
12. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari ABIDIN Ketua DKM RAUDATUL ATFAL yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
13. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari RUSMANA Ketua DKM AT-TAQWA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
14. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari IIM ABDUROHIM DKM AI-JAMALI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
15. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari RONDY DKM AL MU'AWANAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
16. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari UCI SANUSI MT AI-HASYIMI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
17. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari DARIS DKM BAITUSOLIHIN yang dititipkan pada Rekening

Hal 23 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
18. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari DARSONO DKM NURUL HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 19. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari IIM ABDUROHIM DKM AI-HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 20. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MARJOHAN DKM BAITUL HIKMAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 21. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari JUMARI Ketua DKM BAITUL HIKMAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 22. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari ABD. ROHMAN DKM BAITUL ROHMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 23. Uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari WASTAR DKM AL-HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 24. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari AHYAD ERIYANA DKM RAUDATUL IKHSAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 25. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari ATORIDUN DKM AL-MUSTAIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 26. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari M. AGUNG SUSANTO DKM AL-BAROKAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 27. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SUTARDI DKM AL-MUNAWAROH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 28. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari SURWIN DKM AL MUSTAIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 29. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari ILA LESTARI Bendahara DKM ALBAROKAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 30. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari TAMIN Spdi DKM BAITURAHMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;

Hal 24 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari HARYANU DKM BAITUSSOLIHIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
32. Uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disita dari AFIFI koordinator DKM NURUL HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
33. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari RUMPON ISKANDAR DKM AL-FALAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
34. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SOBIRIN DKM AL-FALAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
35. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SYAMSUDIN Ketua DKM NURUL IMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
37. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SOLEHA S.Pdi Ketua DKM NURUL HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
38. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari HASAN BASRI DKM BAITUL MUTAQIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
39. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari MOHAMAD MAKHSUS DKM AL-IKHSAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
40. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari TRI MAULANA DKM NURUL IMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
41. Uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari JAYADI DKM AL-FALAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
42. Uang sejumlah Rp. 82.000.000,- disita dari Hj. KUSRIYATI BIN H.MAHMUD diserahkan oleh AHMAD SYARIFUDDIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
43. Uang sejumlah Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) disita dari ZEN BIN SUKINTA diserahkan oleh NINING YUHAENI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
44. Uang sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) disita dari GULAMUH BIN MAHFUDZ SUJAI diserahkan oleh BUDIMAN MAHFUDZ yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;

Hal 25 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Uang sejumlah Rp. 44.220.000,- (empat puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari HJ. KUSRIYATI BIN H.MAHMUD yang diserahkan oleh AHMAD SYARIFUDDIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;
 46. Uang sejumlah Rp.35.175.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari ZEN BIN SUKINTA yang diserahkan oleh NINING YUHAENI yang dititipkan pada Rek Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;
 47. Uang sejumlah Rp.21.105.000,- (dua puluh satu juta seratus lima ribu rupiah) disita dari GULAMUH BIN MAHFUDZ SUJAI diserahkan oleh IQBAL NURHADI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;
 48. Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disita dari CARYONO DKM DARUSALAM, DKM AL-IKHLAS, DKM AL-HIKMAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 49. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari DIDI NURHADI selaku koordinator DKM yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 50. Uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disita dari DIDI NURHADI, DKK yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 51. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- disita dari DIDI NURHADI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
20. 4 (empat) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan Uang Dari NUNUNG BUDIANA Kepada M. ISHAK MAULANY Sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) Terdiri Dari :
 1. Kwitansi Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) Tertanggal 02 Desember 2013
 2. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tertanggal 09 Desember 2013
 3. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 03 Januari 2014
 4. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tertanggal 10 Januari 2014.
 21. Buku Kas Umum Yayasan SAJIDA (Asli) Tahun Anggaran 2012- Tahun 2014
 22. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Gedung Sajida sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdiri Dari :
 1. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Tertanggal 11 Desember 2013
 2. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Tertanggal 25 Maret 2014

Hal 26 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tertanggal 03 November 2014.
 23. Laporan Pemasukan Dan pengeluaran Uang Yayasan SAJIDA Bulan Desember 2013 (Asli)
 24. Laporan Pemasukan Dan pengeluaran Uang Yayasan SAJIDA Bulan Januari 2014 (Asli)
 25. Laporan Pemasukan Dan Pengeluaran Uang Yayasan SAJIDA Bulan 31 November 2014 (Asli)
 - DIKEMBALIKAN KEPADA YAYASAN SAJIDA
 26. Foto Copy Legalisir Pengikat Jual Beli antara RUSIDY HAJI SUKARNA dengan H.R. MAULANY.
 27. Foto Copy Akta Pembatalan Perikatan Jual Beli Antara RUSIDY HAJI SUKARNA dengan H.R. MAULANY.
 - TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
 - 28 Uang sebesar Rp. 931.000.000,- (sembilan ratus tigapuluh satu juta rupiah) yang dititipkan ke Rekening Kejaksaan Negeri Sumber dengan nomor rekening 1078-01-000053-30-0 atas nama Kejaksaan Negeri Sumber.
- Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KUSRIYATI,Dkk ;-----
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);-----
 2. Atas permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2015 No.59/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN. Bdg menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR Bandung tanggal 23 Nopember 2015 Nomor :152/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, dan telah diberitahukan kepada paraTerdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2016 ;-----
 3. Memori banding Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Nopember 21015, dan telah diberi tahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2016 ;-----
 4. Surat permintaan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim Ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Reg. Pkr. NO.04/0.2.31/Fd.I/08/2015, Tanggal 3 Agustus 2015, sebagai berikut :

PERTAMA :

Hal 27 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka **terdakwa I. CARYONO, S.Pd.I dan terdakwa II. DIDI NURHADI, S.Ag baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan** saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA, saksi GULAMUH BIN MeaAHPUDZ SUJAI dan saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA (masing-masing sebagai saksi dalam berkas terpisah)pada antara Bulan Januari s/d Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kab. Cirebon Jl. Sunan Drajat – Sumber Kab. Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan para saksi dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa Propinsi Jawa Barat pada tahun 2012 telah merencanakan program kegiatan tahun anggaran 2013 tentang pemberantasan Buta Aksara dengan sasaran usia diatas 40 (empat puluh) tahun keatas agar dapat melek aksara, kemudian Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat memberi informasi kepada DMI (Dewan Masjid Indonesia) Propinsi Jawa Barat mengenai adanya Program Keaksaraan Fungsional (KF) Berbasis Masjid (KFBM) untuk kegiatan Tahun Anggaran 2013, selanjutnya DMI Propinsi Jawa Barat memberi informasi kepada seluruh masyarakat kemasjidan mengenai adanya Program Keaksaraan Fungsional (KF) serta mengundang seluruh DMI Kota/Kabupaten se-Propinsi Jawa Barat untuk mengikuti sosialisasi kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat bersama-sama dengan DMI Propinsi Jawa Barat bertempat di Kantor DMI Propinsi Jawa Barat dengan materi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta persyaratan untuk mengajukan sebagai calon warga belajar (WB) maupun persyaratan-persyaratan lainnya berupa pembuatan proposal permohonan bantuan hibah untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang akan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat bersama-sama dengan DMI Propinsi Jawa Barat tersebut, kemudian DMI Kabupaten Cirebon melakukan rapat di pelataran/halaman Kantor DMI Kabupaten Cirebon/halaman Masjid Agung Sumber di Jl. Sunan Drajat – Sumber Kabupaten Cirebon yang dihadiri oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI dan juga dihadiri perwakilan dari pengurus DMI tingkat kecamatan antara lain saksi Afifi (Kec. Palimanan), terdakwa II **DIDI NURHADI** (Kec. Gebang), Saksi Makmun (Kec. Gn. Jati), Saksi Jaenudin (Kec. Mundu) dan Saksi Bahrudin (Kec. Talun), dengan materi penyampaian Program Keaksaraan Fungsional (KF) yang merupakan program pemberantasan buta aksara sebagai kegiatan pendidikan luar sekolah/nonformal yang diperuntukan untuk kegiatan pembelajaran masyarakat yang putus sekolah yang berusia diatas 40 tahun dengan program *calistung* (membaca, menulis, dan menghitung) dan juga diberi

Hal 28 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan mengenai teknis pengajuan proposal permohonan bantuan hibah untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF), kemudian para perwakilan kecamatan menyampaikan undangan kepada pengurus DMI kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

Bahwa setelah dilakukan rapat tersebut, kemudian saksi HJ KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD meminta kepada terdakwa I **CARYONO, S.Pd.I** dan terdakwa II **DIDI NURHADI, S.Ag** untuk membentuk penyelenggara di masing-masing kecamatan sebagai penyelenggara Keaksaraan Fungsional (KF), dan berdasarkan permintaan dari saksi HJ KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD kemudian terdakwa I **CARYONO, S.Pd.I** berhasil membentuk sebanyak 38 (tigapuluh delapan) penyelenggara Keaksaraan Fungsional (KF) dan terdakwa II **DIDI NURHADI, S.Ag** berhasil membentuk sebanyak 9 (sembilan) penyelenggara Keaksaraan Fungsional (KF), serta 41 (empat puluh satu) penyelenggara Keaksaraan Fungsional (KF) langsung dikoordinir oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD bersama-sama dengan saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI sehingga seluruh penyelenggara Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) penyelenggara yang terdiri dari DKM dan Majelis Ta'lim se-Kabupaten Cirebon.

Bahwa pada sekitar Bulan Maret s/d April 2013 saksi H. ZEN BIN SUKINTA bersama-sama dengan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI mengantarkan 89 (delapan puluh sembilan) proposal permohonan bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) se-Kabupaten Cirebon yang diserahkan kepada saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kantor DMI Propinsi Jawa Barat, kemudian saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA menyampaikan 89 (delapan puluh sembilan) proposal tersebut kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan untuk direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat guna dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima belanja hibah berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013.

Bahwa berdasarkan evaluasi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan rekomendasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat maka Gubernur Jawa Barat menyetujui 88 (delapan puluh delapan) proposal Permohonan Bantuan Hibah Keaksaraan Fungsional (KF), dikarenakan 1 (satu) proposal DKM/Majelistaklim tidak membuka rekening pada Bank Jawa Barat (BJB) yaitu DKM Baitul Mukminin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sehingga proposal DKM/Majelistaklim yang disetujui sebanyak 88 (delapan puluh delapan) DKM/Majelis taklim dan dituangkan dalam alokasi anggaran belanja hibah yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat untuk dibahas dan dituangkan dalam nota kesepakatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran (PPKD) Tahun Anggaran 2013.

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran (PPKD) kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Propinsi Jawa Barat **khususnya dalam Pasal 3 ayat (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) point (d) khusus untuk Belanja Hibah yaitu sebesar Rp.**

Hal 29 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.350.065.225.090,- (lima triliyun tiga ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen) dan Lampiran III Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 64 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya dalam kegiatan Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar sebesar Rp. 8.696.000.000,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa berdasarkan penjabaran APBD dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2013 kode 5.1.4. Belanja Hibah untuk Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 88 (delapan puluh delapan) DKM/Majelistaklim se-Kabupaten Cirebon, dimana setiap DKM/Majelistaklim mendapatkan bantuan dana program Keaksaraan Fungsional (KF) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diantaranya :

NO.	PENYELENGGARA	NAMA DKM	ALAMAT	Vol	HARGA SATUAN	JUMLAH DANA
1.	Wastar Bin Kuswanto	DKM Al-Huda	Blok Cihole Kidul Rt 01/04 Desa Ciledug Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
2.	Emha Syahirul Alam	DKM Al-Ikhlas	Blok Dana lampa Desa Gombang Kec Plumbon Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
3.	Burhanudin, S.Pdi	DKM NurulFalah	Blok Kongsir Rt 01/Rw 01 Desa Cikancas Kec Beber Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
4.	Kusdi Adi Rustandi	MT AL-Azhar	Blok Madrasah Rt 02/Rw 02 Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
5.	Drs, Akda	DKM An. Nazah	Blok Manis Rt 02/01 Desa Cipinang Kec Beber Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
6.	Harnawi, S.Pdi	DKM Nursidiq	Blok PabeanKulon Rt 02/Rw 04 Desa Purwawinnagun Kec Suranenggala Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp. 20.000.000;
7.	Taryana	DKM Al-Mukminun	Blok Pager Toya Rt 13/Rw 04 Desa Suryanenggala Kulon Kec Suranenggala Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
8.	Khairul Uman	DKM Al_Ilyas	Blok Telargandik Rt 04/Rw 02 Desa Panongan Kecamatan Palimanan Kabupaten	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;

Hal 30 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cirebon			
9.	Sopani	DKM Baiturohim	Blok Wage Rt. 02/Rw 01 Desa Karangsuwung Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
10.	Apud Syihabudin, S.Pdi	MT. DarulJanah	Desa Kaliwage Wetan Kec Susukan Lebak Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
11.	QostalaniZain, S. Hi	DKM NurulFalah	DesaKarangwangun Kec BabakanKabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
12.	Abdul Mutolib	DKM NurulFalah	Desa Pangenan Rt 02/Rw 06 Kec Pangenan Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
13.	SitiMutmainah	MT Al-Falah	DesaPegaganKidul Rt 02/Rw 01 Kec kapetakan Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
14.	SlametSumanto	DKM NurulJana h	Desa Penpen Rt 02/Rw 02 Kec Mundu Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
15.	SOBIRIN	DKM Al-Falah	Dsn. Rt 09 Rw 05 Desa Waled Kec Waled Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
16.	BASYORI	DKM Al-Falah	Dusun 1 Rt 02/ Rw 04 Desa Jatipiring Kec Karangereng Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
17.	SitiMahmudah, S.Pdi	MT- NurulIlmi	Dusun III Desa Gebang Kulon Kec Gebang Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
18.	Tati Purwaningsih	DKM Al Mutaqin	Dusun III Rt 01/Rw 04 Desa Dompok Kulon Kec Gebang Kabupaten Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
19.	H. Ahmad Jari, S.Ag	DKM NurulHidayah	Dusun III Rt 02/Rw 06 Desa Kalimukti Kec Pabedilan Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
20.	UusKusnadi	DKM Asalafiyah	Dusun III Rt 02 Rw 06 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Crb	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
21.	Sutardi, S.Pdi	DKM Al-Munawaroh	Dusun IV Rt 02/Rw 04 Desa Cilengkrang Kec pasalamen Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
22.	Abdul Rohman	DKM Baiturohman	DusunPakuwonRt 03/Rw 02 Desa Cilengkrang Kec	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;

Hal 31 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			paseleman Kab Cirebon			
23.	Dra. Hj. Sa'diyah, MA	MT-Asadiyah	Griya Mertapada Asri Blok A No 09 Rt 01/Rw 09 Desa mertapada Wetan Kec Astanajapura Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
24.	Sanjaya	MT NurulIlmi	JalanDrSetiyabudiRt 06/01 DesaPegaganKecPali mananKab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
25.	Maria B Rahmatika, SE	DKM Al Idrish	Jalan Ponpes Kempek 1 Rt 01/01 Desa Kempek Kec Gempol Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
26.	AgusHidayat	DKM AL Jamali	Rt 04 Rw 02 Ds Karangsari Kec waled Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
27.	RONDI	DKM Nurul Huda	Rt 02 Rw 02 Ds Mekarsari Kec Waled Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
28.	Syamsudin	DKM NurulIlmi	Rt 05/07 Desa Mekarsari Kec Waled Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
29.	Darsono	DKM Nurul Huda	Rt 03/Rw 03 Desa Cikulak Kec Waled Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
30.	Soleha	DKM AL MUAWAN AH	Rt 07 Rw 03 Ds Gunungsari Kec Waled	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
31.	HasanBasri	DKM BaitulMuta qin	Rt 03 Rw 07 Ds Cikulak Kidul Kec Waled Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
32.	Nurholis	DKM Darusalam	Rt 03/03 Ds Ciledug Kulon Kec Ciledug Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
33.	Rusmana	DKM BaitulHam di	Rt 04/Rw 02 ds Jatiseeng Kec Ciledug Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
34.	Asep Gunawan	DKM BaitulHik mah	Rt 03 Ew 01 Ds Jatuseeng Kidul Kec Ciledug Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
35.	M. ZAIZ	DKM Al HIDAYAH	Rt. 02 Rw 02 Ds Ciledug Lor Kec Ciledug Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
36.	Caryono	DKM Al Hikmah	Rt. 03 Ds Ciledug Wetan Kec Ciledug Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
37.	Thodi	MT- El Rahma	Rt 22 /06 Ds Kalirahayu Kec Losari	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;

Hal 32 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab Cirebon			
38.	WahyaHusen, S Ag	DKM Baitusolihin	Rt 04/05 Ds Pakusamben Kec Babakan Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
39.	Bahrudin	DKM Al Huda	Rt 02/06 Ds Serang Kulon Kec Babakan Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
40.	Jayusman	DKM Nurul Huda	Rt 06/Rw 02 Ds Karang Tengah Kec Karangsembung Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
41.	Yanto	DKM Nurul Huda	Rt. 05 Rw 01 Ds Kalimeang Kec Sedong Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
42.	M. Solehidin , BA	MT- Attaqwa	Rt 02/Rw 04 Ds Karangwuni Kec sedongKab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
43.	Nadi, S Pdi	DKM Al Islah	Dusun 1 Rt 01 Rw 03 Ds Buntet Kec astanajapura Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
44.	Toton fatoni	MT. Jamiyatul Mutaalimin	Rt 03/03 Ds RawaUrip Kec Pangenan Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
45.	Nurul Hidayati, S.Pdi	DKM BaitulMutaqin	Rt 02/03 Ds Suci Kec MunduKab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
46.	Ganda AM.a	Nurulislam	Rt 04/03 Ds Banjar Wangunan Kec Mundu Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
47.	Asep Hasanudin	Dkm Al Iklash	Rt 02/Rw 02 blokKetilangdesaLuwungKecMunduKab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
48.	Siti Mari'fah	Musholahi dayatuloh	JISyehBayaniulohRt 01/07 Ds SampiranKecTalunKab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
49.	Sa'adah Anwar	MT NurulHikmah	Rt 01/11 JalanAngsanaBumiArumsariKecTalunKab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
50.	VIAN USMANA	MT Azhara	Rt 02/11 Bumi Arum Sari Desa Cirebon Girang Kec Talun Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
51.	Zaki Hidayat	DKM Al Mutaqin	Rt 05/Rw Ds Sindangjawa Kec Dukupuntang Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
52.	E. YUNINGSIH	MT- Nurul Iman	Rt 17/Rw 06 Desa Cisaat Kec	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;

Hal 33 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dukupuntang Kab Cirebon			
53.	Afifi Hasbunaloh	DKM Nurul Hidayah	Blok Kr Anyar Rt 04/02 Ds Balerante Kec Palimanan Kabu Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
54.	SUNI'AH	MT Nurul Bashor	Rt 01/Rw 04 Ds Buyut Kec i Gunungjati Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
55.	Nastori	MT Syarif Hidayatullo h	Rt.01/Rw 01 Ds Astana Gunungjati Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
56.	Junaedi	MT Nurul Ikhsan	Rt 04/01 Ds Pegagan Kidul Kec Kapetakan Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
57.	Endang	MT Arohman	Rt 01/02 Ds Bulak kec Arjawinangun Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
58.	Diaz Ribhi Nizari	Musola Aduriyah	Rt 02/11 Ds Kec Arjawinangun Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
59.	Anwar	MT Al Adalah	Rt 02/Rw 05 Ds Jungjang Wetan Kec Arjawinangun Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
60.	Ilyas	MT Al Buhoriyah	Rt 05/01 Ds Kebon Turi Kec Arjawinangun Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
61.	Ghufron	DKM AL Ayubi	Rt 02/Rw 06 Ds Gebang Kulon Kec Gebang Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
62.	Ari Saptani	Al Mabrur	Desa Kedongdong Rt 04/03 Kec Susukan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
63.	Mamur Rizki	MT Mutmaina h	Rt 04/08 Ds Gebang Mekar Kec Gebang Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
64.	Siti Komariyah	MT Al Istiqomah	Rt 08/08 Ds Dompyong Kulon Kec Gebang Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
65.	Ulipah	MT Al Hasim	Rt 22/05 Blok Cipinang Ds Weru Gede Kec Depok Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
66.	Amin Khamzah	DKM Al Kautsar	Rt 03/Rw 03 Ds Pasaleman Kec Pasaleman Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
67. l	H. Tamin	DKM Baiturohm an	Rt 05/Rw 03 Ds Tanjung Anom Kec Pasaleman Kab	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;

Hal 34 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cirebon			
68.	Atoridun	DKM Al Mustaim.	Rt 02 Rw02 Ds Tanjung Anom Kec pasaleman Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
69.	Daris	DKM Baitusolihin	Rt 02/Rw 03 Ds Pasaleman Kec Pasaleman Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
70.	Jayadi	DKM Al Falah	Rt 04/ Rw 04 Ds Cilengkrang Kec Pasaleman Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
71.	Darini	DKM Al Ikhlas	Rt 05 Rw 04 Ds Cilengkrang Kec Pasaleman Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
72. i	Nurhalim	DKM Nurul Iman	Rt 03/Rw 01 Ds Sukadana Kec Pabuaran Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
73.	Suteni	DKM Al Falah	Rt 04/Rw 03 Ds Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
74.	Nur'aini	DKM Al Hidayah	Rt 05/Rw 01 Ds Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
75.	Abidin	DKM Raudatul Atfal	Rt 04/Rw 01 Ds Jatirenggang Kec Pabuaran Lor Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
76.	Ahyad Eriana	DKM Raudatul Ihsan	Rt 06/Rw 04 Desa Pabuaran Kidul Kec Pabuaran Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
77.	Maksus	DKM Al Ikhsan	Rt 05/Rw 02 Desa Hulubanteng Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
78.	Mohamad Nuri	DKM Nurussa'adah	Rt 04/Rw 03 Ds Kubang Deleg Kec Kr Wareng Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
79.	Agus Budiman	DKM Baitul Naim	Rt 03/Rw 01 Ds Kubanggede Kec Karangwareng Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
80.	M Agung Susanto	DKM Al Barokah	Rt 03 Ds Karangasem Kec karang sembung Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
81.	Tambirin	DKM Nurul Hidayat	Rt 04/Rw 01 Ds Kalimukti Kec Pabedilan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
82.	Munawaroh	DKM	Rt 06/Rw 03 Ds	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;

Hal 35 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ataqua	Kalibuntu Kec Pabedilan Kab Cirebon			
83.	Ikwanudin	DKM Baiturohm an	Rt 05/Rw 04 Kalibuntu Kec Pabedilan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
84.	Darsono,SPdi	DKM Al Amanah	Rt 02/Rw 04 Ds Pabedilan Lor Kec Pabedilan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
85.	Kasiwan,S.Pdi	DKM Nurul Yaqin	Rt 02/ Rw 03 Ds Jatianom Kec Susukan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
86.	Dodo Mustaqin	MT Ulumudin	Desa Susukan Rt 18/Rw 03 Kec Susukan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
87.	Oom Khomisoh	MT Bani Mahmud	Desa Ciawi Rt 11/03 Kec Palimanan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
88.	Jubaidah	MT An Nasuha	Desa Ciawi Rt 14/03 Kec Palimanan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;

Bahwa pada pertengahan tahun 2013 sebelum dilakukan pencairan dana, saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA mendatangi DMI Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan permintaan kepada saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI agar seluruh DKM/Majelis Taklim se-Kabupaten Cirebon yang mendapatkan bantuan hibah program Keaksaraan Fungsional (KF) memberikan sebagian dari dana hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional untuk pembangunan Masjid terbesar se-Propinsi Jawa Barat yang akan didirikan di Bandung.

Bahwa berdasarkan permintaan dari saksi NUNUNG BUDIANA, SP bin DIDI SURYANA tersebut, kemudian saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI yang merupakan koordinator/tim pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Cirebon meminta kepada 88 (delapan puluh delapan) DKM/Majelis Taklim se-Kabupaten Cirebon yang menerima bantuan hibah program Keaksaraan Fungsional (KF) untuk memberikan dana sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan peritungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan diserahkan kepada saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA untuk pembangunan Masjid terbesar se-Propinsi Jawa Barat di Bandung dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2013 maka Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat mengajukan surat kepada Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/15473-Set.Disdik tanggal 15 Juli 2013 perihal permohonan pencairan dana hibah Daerah Tahun Anggaran 2013 berupa uang untuk Kegiatan Keaksaraan Fungsional sebesar Rp. 8.696.000.000,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah), kemudian berdasarkan surat tersebut Kepala Biro Keuangan Propinsi Jawa Barat

Hal 36 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Nota Dinas kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 900/752/ND-KH tanggal 18 September 2013 hal permohonan persetujuan pencairan dana bantuan hibah Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Sebesar Rp. 8.696.000.000,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh 88 (delapan puluh delapan) DKM/Majelistiklim se-Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dibagi menjadi 2 (dua) kali pencairan, diantaranya :

1. Pencairan Tahap I (pertama)

- Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja Bantuan Sosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 641/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.
- berdasarkan SPP-LS tersebut, kemudian PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 931/1812/Hibah/LS/2013 tanggal 11 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.
- Berdasarkan SPM tersebut, kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 937/1784/BH/LS/KEU tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.

2. Pencairan Tahap II (Kedua)

- Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja Bantuan Sosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.
- berdasarkan SPP-LS tersebut, kemudian PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 931/1812/Hibah/LS/2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.
- Berdasarkan SPM tersebut, kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 937/1784/BH/LS/KEU tanggal 18 Nopember 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.

Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2013 pencairan Tahap I (pertama) sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ditransfer langsung Dari Kas Daerah Propinsi Jawa Barat kepada masing-

Hal 37 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing nomor rekening atas nama DKM/Majelas taklim yang menerima Bantuan hibah Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Nopember 2013 pencairan Tahap II (Kedua) sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) juga dilakukan transfer langsung Dari Kas Daerah Propinsi Jawa Barat kepada masing-masing nomor rekening atas nama DKM/Majelis taklim yang menerima Bantuan hibah Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), kemudian para DKM/Majelis taklim yang menerima Bantuan Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) melakukan penarikan sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

Bahwa setelah melakukan penarikan, atas permintaan saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI yang merupakan koordinator/tim dalam pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) kabupaten Cirebon untuk menyerahkan sebagian dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dimana dari jumlah 88 (delapan puluh delapan) DKM/Majelas taklim yang menerima Bantuan Hibah Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) tersebut hanya sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) DKM/Majelas taklim yang menyerahkan dana Bantuan Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF), karena 1 (satu) DKM/Majelas taklim yang menerima Bantuan Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yaitu DKM Nurul Falah Desa Karangwangun Kec. Babakan tidak menyerahkan.

Bahwa saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI mengkoordinir sebanyak 40 (empat puluh) DKM/Majelis taklim, sehingga dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang berhasil dikumpulkan oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI sebanyak 40 x Rp. 9.000.000,- = Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), diantaranya :

NO.	PENYELENGGARA	NAMA DKM	ALAMAT
1.	TOTON FATONI	MT. JamiyatulMutaalimin	Rt 03/03 Ds RawaUrip Kec Pangenan Kab Cirebon
2.	THODI (NUR ROHMAT)	MT- El Rahma	Rt 22 /06 Ds Kalirahayu Kec Losari Kab Cirebon
3.	MARIA B RAHMATIKA, SE	DKM Al Idrish	Jalan Ponpes Kempek 1 Rt 01/01 Desa Kempek Kec Gempol Kab Cirebon
4.	KUSDI ADI RUSTANDI	MT AL-Azhar	Blok Madrasah Rt 02/Rw 02 Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kab Cirebon
5.	VIAN USMANA	MT Azhara	Rt 02/11 Bumi Arum Sari Desa Cirebon Girang Kec Talun Kab Cirebon
6.	E. YUNINGSIH	MT- Nurul Iman	Rt 17/Rw 06 Desa Cisaat Kec Dukupuntang Kab Cirebon
7.	H.AHMAD JARI,S.Ag	DKM Nurul HIDAYAH	Dusun III Rt.02/Ew06 desa Kalimukti Kec.pabedilan Kab.Cirebon
8.	GANDA AM.A	Nurulislam	Rt 04/03 Ds Banjar Wangunan Kec Mundu Kab Cirebon
9.	KASIWAN,S.PDI	DKM Nurul Yaqin	Rt 02/ Rw 03 Ds Jatianom Kec Susukan Kab Cirebon
10.	KHAIRUL UMAN	DKM Al Ilyas	Blok Telargandik Rt 04/Rw 02 Desa

Hal 38 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(AGUNG NUGRAHA)		Panongan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon
11.	EMHA SYAHIRUL ALAM (IFFAH KAMALIAH)	DKM Al-Ikhlash	Blok Dana lampa Desa Gombang Kec Plumbon Kab Cirebon
12.	NURUL HIDAYATI, S.PDI	DKM BaitulMutaqin	Rt 02/03 Ds Suci Kec MunduKab Cirebon
13.	SA'ADAH ANWAR	MT NurulHikmah	Rt 01/11 Jalan AngsanaBumiArumsariKecTalunKab Cirebon
14.	DODO MUSTAQIN (KOSIM)	MT Ulumudin	Desa Susukan Rt 18/Rw 03 Kec Susukan Kab Cirebon
15.	DRS. AKDA	DKM An. Nazah	Blok ManisRt 02/01 Desa Cipinang Kec Beber Kabupaten Cirebon
16.	ILYAS (MUANAS)	MT Al Buhoriyah	Rt 05/01 Ds Kebon Turi Kec Arjawinangun Kab Cirebon
17.	M. SOLEHIDIN , BA (WAHYONO)	MT-Attaqwa	Rt 02/Rw 04 Ds Karangwuni Kec sedongKab Cirebon
18.	ASEP HASANUDIN	Dkm Al Iklash	Rt 02/Rw 02 blokKetilangdesaLuwungKecMunduKab Cirebon
19.	TARYANA (TARYANO)	DKM Al-Mukminun	Blok Pager ToyaRt 13/Rw 04 Desa Suryanenggala Kulon Kec Suranenggala Kab Cirebon
20.	ULIPAH (UCI SANUSI)	MT Al Hasim	Rt 22/05 Blok Cipinang Ds Weru Gede Kec Depok Kab Cirebon
21.	BURHANUDIN, S.PDI	DKM NurulFalah	Blok KongsirRt 01/Rw 01 Desa Cikancas Kec Beber Kabupaten Cirebon
22.	HARNAWI, S.PDI (BARNAWI)	DKM Nursidiq	Blok PabeankulonRt 02/Rw 04 Desa Purwawinnagun Kec Suranenggala Kab Cirebon
23.	DIAZ RIBHI NIZARI (ZAENAL MUTAKIN)	Musola Aduriyah	Rt 02/11 Ds Kec Arjawinangun Kab Cirebon
24.	SITI MAHMUDAH, S.PDI (MUSIDAH)	MT- Nurulllmi	Dusun III Desa Gebang Kulon Kec Gebang Kab Cirebon
25.	SANJAYA	MT Nurulllmi	JalanDrSetiyabudiRt 06/01 DesaPegaganKecPalimananKab Cirebon
26.	OOM KHOMISOH	MT Bani Mahmud	Desa Ciawi Rt 11/03 Kec Palimanan Kab Cirebon
27.	ANWAR	MT Al Adalah	Rt 02/Rw 05 Ds Jungjang Wetan Kec Arjawinangun Kab Cirebon
28.	SITI MARI'FAH	Musholahidayatuloh	JISyehBayaniulohRt 01/07 Ds Sampiran Kec Talun Kab Cirebon
29.	ABDUL MUTOLIB	DKM NurulAnwar	Desa Pangenan Rt 02/Rw 06 Kec Pangenan Kabupaten Cirebon
30.	JUNAEDI	MT Nurul Ikhsan	Rt 04/01 Ds Pegagan Kidul Kec Kapetakan Kab Cirebon

Hal 39 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	SLAMETSUMANTO (SATA SUPRIADI)	DKM NurulJanah	Desa Penpen Rt 02/Rw 02 Kec Mundu Kabupaten Cirebon
32.	ENDANG (SURYANA)	MT Arohman	Rt 01/02 Ds Bulak kec Arjawinangun Kab Cirebon
33.	SUNI'AH	MT Nurul Bashor	Rt 01/Rw 04 Ds Buyut Kec i Gunungjati Kab Cirebon
34.	SITIMUTMAINAH	MT Al-Falah	Desa Pegagan Kidul Rt 02/Rw 01 Kec Kapetakan Kabupaten Cirebon
35.	AFIFI HASBUNALOH	DKM Nurul Hidayah	Blok Kr Anyar Rt 04/02 Ds Balerante Kec Palimanan Kabu Cirebon
36.	DRA. HJ. SA'DIYAH, MA	MT- Asadiyah (MT ISTIQAMAH)	Griya Mertapada Asri Blok A No 09 Rt 01/Rw 09 Desa mertapada Wetan Kec Astanajapura Kab Cirebon
37.	NASTORI	MT Syarif Hidayatuloh	Rt.01/Rw 01 Ds Astana Gunungjati Kab Cirebon
38.	JUBAIDAH	MT An Nasuha	Desa Ciawi Rt 14/03 Kec Palimanan Kab Cirebon
39.	ARI SAPTANI	Al Mabrur	Desa Kedongdong Rt 04/03 Kec Susukan Kab Cirebon
40.	NADI, S PDI (MAHSYUR)	DKM Al Islah	Dusun 1 Rt 01 Rw 03 Ds Buntet Kec astanajapura Kab Cirebon

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD dengan terdakwa I **CARYONO, S.Pd.I** dalam hal pembagian 50 % dari hasil pencairan dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) akan diberikan terdakwa I **CARYONO, S.Pd.I** kepada saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, dimana terdakwa I **CARYONO, S.Pd.I** mengkoordinir sebanyak 38 (tiga puluh delapan) DKM/Majelistaklim, sehingga perhitungannya diantaranya :

✶ 38 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;

✶ Rp. 760.000.000,- : 2 = Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)

Sehingga uang yang diserahkan terdakwa I **CARYONO, S.Pd.I** kepada saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisahnya sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I **CARYONO, S.Pd.I**, diantaranya :

NO	PENYELENGGARA	NAMA DKM	ALAMAT
1.	MAKSUS	DKM Al Ikhsan	Rt 05/Rw 02 Desa Hulubanteng Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon
2.	AHYAD ERIANA	DKM Raudatul Ihsan	Rt 06/Rw 04 Desa Pabuaran Kidul Kec Pabuaran Kab Cirebon
3.	M AGUNG SUSANTO	DKM Al Barokah	Rt 03 Ds Karangasem Kec karang sembung Kab Cirebon
4.	SOPANI (SAMSURI)	DKM Baiturohim	Blok Wage Rt. 02/Rw 01 Desa Karangsuwung Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon

Hal 40 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	MOHAMAD NURI	DKM Nurussa'adah	Rt 04/Rw 03 Ds Kubang Deleg Kec Kr Wareng Kab Cirebon
6.	ATORIDUN	DKM Al Mustaim.	Rt 02 Rw02 Ds Tanjung Anom Kec pasaleman Kab Cirebon
7.	JAYADI	DKM Al Falah	Rt 04/ Rw 04 Ds Cilengkrang Kec Pasaleman Kab Cirebon
8.	RONDI (SOLEHA)	DKM Nurul Huda	Rt 02 Rw 02 Ds Mekarsari Kec Waled Kab Cirebon
9.	MUNAWAROH (RUSMANA)	DKM Ataqlwa	Rt 06/Rw 03 Ds Kalibuntu Kec Pabedilan Kab Cirebon
10.	M. ZAIZ	DKM Al HIDAYAH	Rt. 02 Rw 02 Ds Ciledug Lor Kec Ciledug Kab Cirebon
11.	RUSMANA (ABDUROHIM)	DKM BaitulHamdi	Rt 04/Rw 02 ds Jatiseeng Kec Ciledug Kab Cirebon
12.	ASEP GUNAWAN (JUMARI)	DKM BaitulHikmah	Rt 03 Ew 01 Ds Jatuseeng Kidul Kec Ciledug Kab Cirebon
13.	DARIS	DKM Baitusolihin	Rt 02/Rw 03 Ds Pasaleman Kec Pasaleman Kab Cirebon
14.	ABDUL ROHMAN	DKM Baiturohman	DusunPakuwonRt 03/Rw 02 Desa Cilengkrang Kec paseleman Kab Cirebon
15.	SOLEHA (RONDI)	DKM AL MUAWANAH	Rt 07 Rw 03 Ds Gunungsari Kec Waled
16.	NURHALIM (AHMAD AGUS)	DKM Nurul Iman	Rt 03/Rw 01 Ds Sukadana Kec Pabuaran Kab Cirebon
17.	WASTAR BIN KUSWANTO	DKM Al-Huda	Blok Cihole Kidul Rt 01/04 Desa Ciledug Kab Cirebon
18.	AMIN KHAMZAH	DKM Al Kautsar	Rt 03/Rw 03 Ds Pasaleman Kec Pasaleman Kab Cirebon
19.	H. TAMIN	DKM Baiturohman	Rt 05/Rw 03 Ds Tanjung Anom Kec Pasaleman Kab Cirebon
20.	SOBIRIN	DKM Al-Falah	Dsn. Rt 09 Rw 05 Desa Waled Kec Waled Kab Cirebon
21.	AGUS HIDAYAT (IIM ABDUROHIM)	DKM AL Jamali	Rt 04 Rw 02 Ds Karangsari Kec waled Kab Cirebon
22.	BASYORI (AGUS BUDIMAN)	DKM Al-Falah	Dusun 1 Rt 02/ Rw 04 Desa Jatipiring Kec Karangereng Kabupaten Cirebon
23.	SUTARDI, S.PDI	DKM Al- Munawaroh	Dusun IV Rt 02/Rw 04 Desa Cilengkrang Kec pasalamen Kab Cirebon
24.	DARSONO	DKM Nurul Huda	Rt 03/Rw 03 Desa Cikulak Kec Waled Kab Cirebon
25.	UUS KUSNADI	DKM Asalafiyah	Dusun III Rt 02 Rw 06 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Crb
26.	ABIDIN	DKM Raudatul Atfal	Rt 04/Rw 01 Ds Jatirenggang Kec Pabuaran Lor Kab Cirebon

Hal 41 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	JAYUSMAN (SOPIYAN)	DKM Nurul Huda	Rt 06/Rw 02 Ds Karang Tengah Kec Karangsembung Kab Cirebon
28.	SYAMSUDIN	DKM NurulIlmi	Rt 05/07 Desa Mekarsari Kec Waled Kab Cirebon
29.	YANTO i	DKM Nurul Huda	Rt. 05 Rw 01 Ds Kalimeang Kec Sedong Kab Cirebon
30.	SUTENI	DKM Al Falah	Rt 04/Rw 03 Ds Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon
31.	TAMBIRIN	DKM Nurul Hidayat	Rt 04/Rw 01 Ds Kalimukti Kec Pabedilan Kab Cirebon
32.	IKWANUDIN	DKM Baiturohman	Rt 05/Rw 04 Kalibuntu Kec Pabedilan Kab Cirebon
33.	NUR'AINI	DKM Al Hidayah	Rt 05/Rw 01 Ds Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon
34.	AGUS BUDIMAN	DKM Baitul Naim	Rt 03/Rw 01 Ds Kubanggede Kec Karangwareng Kab Cirebon
35.	HASANBASRI	DKM BaitulMutaqin	Rt 03 Rw 07 Ds Cikulak Kidul Kec Waled Kab Cirebon
36.	NURHOLIS	DKM Darusalam	Rt 03/03 Ds Ciledug Kulon Kec Ciledug Kab Cirebon
37.	DARINI	DKM Al Ikhlas	Rt 05 Rw 04 Ds Cilengkrang Kec Pasaleman Kab Cirebon
38.	CARYONO	DKM Al Hikmah	Rt. 03 Ds Ciledug Wetan Kec Ciledug Kab Cirebon

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD dengan terdakwa II **DIDI NURHADI, S.Ag** dalam hal pembagian 50 % dari hasil pencairan dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) akan diberikan terdakwa II **DIDI NURHADI, S.Ag** kepada saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, dimana terdakwa II **DIDI NURHADI, S.Ag** mengkoordinir sebanyak 9 (sembilan) DKM/Majelis taklim, sehingga perhitungannya diantaranya :

9 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Rp. 180.000.000,- : 2 = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Sehingga uang yang diserahkan terdakwa II **DIDI NURHADI, S.Ag** kepada saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisahnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa II **DIDI NURHADI, S.Ag.**, diantaranya :

NO.	PENYELENGGARA	NAMA DKM	ALAMAT
1.	MAMUR RIZKI	MT Mutmainah	Rt 04/08 Ds Gebang Mekar Kec Gebang Kab Cirebon
2.	GHUFRON (HASANUDIN)	DKM AL Ayubi	Rt 02/Rw 06 Ds Gebang Kulon Kec Gebang Kab Cirebon

Hal 42 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	QOSTALANIZAIN, S. HI (HARYANU)	DKM NurulFalah	DesaKarangwangun Kec BabakanKabupaten Cirebon
4.	ZAKI HIDAYAT	DKM Al Mutaqin	Rt 05/Rw Ds Sindangjawa Kec Dukupuntang Kab Cirebon
5.	DARSONO,SPDI	DKM Al Amanah	Rt 02/Rw 04 Ds Pabedilan Lor Kec Pabedilan Kab Cirebon
6.	SITI KOMARIYAH	MT Al Istiqomah	Rt 08/08 Ds Dompok Kulon Kec Gebang Kab Cirebon
7.	TATI PURWANINGSIH (CECEP SAIFUL)	DKM Al Mutaqin	Dusun III Rt 01/Rw 04 Desa Dompok Kulon Kec Gebang Kabupaten Cirebon
8.	BAHRUDIN	DKM Al Huda	Rt 02/06 Ds Serang Kulon Kec Babakan Kab Cirebon
9.	WAHYAHUSEN, S AG	DKM Baitusolihin	Rt 04/05 Ds Pakusamben Kec Babakan Kab Cirebon

Dimana seharusnya dalam pelaksanaan program KF ini bila sesuai juklak/juknis yang pernah disosialisasikan oleh Sdr. Yusuf (Alm) selaku Kasi PLS Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Kantor DMI Propinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI, terhadap 1 (satu) penyelenggara KF mendapat dana bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) kelompok, dimana untuk 1 (satu) kelompok belajar beranggotakan 10 (sepuluh) orang. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan masing-masing DKM/Majelis Taklim se-Kab. Cirebon maka terhadap penggunaan dana bantuan yang diberikan guna pelaksanaan program keaksaraan fungsional **untuk 1 (satu) kelompok** adalah sebagai berikut :

No.	Komponen yang didanai	Perincian	Biaya (Rp)	Vol	Sat	Jumlah (Rp)
1.	Alat tulis dan buku tulis untuk 10 orang peserta didik	Pensil, Pulpen, Penghapus, Buku Tulis dll	250.000	5	Kelp	1.250.000
2.	Pembelajaran fungsional/ tematik 10 orang peserta didik	Penyusunan /pengadaan/ pembelajaran bahan praktek fungsional / tematik dan lain-lain	600.000	5	Kelp	3.000.000
3.	Identifikasi calon untuk 10 orang peserta didik	Pendataan calon peserta didik	100.000	5	Kelp	500.000
4.	Penyelenggaraan penilaian, pembelajaran untuk 10 orang peserta didik	Pengadaan soal pengolahan hasil tes, pengadaan dan penulisan SUKMA	300.000	5	Kelp	1.500.000
5.	Transportasi 1 orang tutor	Transportasi tutor serta PBM	1.500.000	5	Kelp	7.500.000
6.	Penyelenggaraan	Transportasi	300.000	5	Kelp	1.500.000

Hal 43 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



	program	penyelenggara Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	200.000	5	Kelp	1.000.000
7.	Transportasi untuk 10 orang peserta didik	Transportasi peserta didik selama program,	750.000	5	Kelp	3.750.000
	JUMLAH		4.000.000			20.000.000

Bahwa terdakwa I **CARYONO** dan terdakwa II **DIDI NURHADI** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA, saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI dan saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA telah menerima dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional, diantaranya :

No	DKM/Majelistiklim		@	Jumlah
1.	40 (empat puluh) DKM/Majelistiklim yang dikoordinir oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD bersama-sama saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI	X	Rp. 9.000.000,-	= Rp. 360.000.000,-
2.	38 (tiga puluh delapan) DKM/Majelistiklim yang dikoordinir oleh terdakwa I CARYONO, S.Pd.I	X	Rp. 10.000.000,-	= Rp. 380.000.000,-
3	9 (sembilan) DKM/Majelistiklim yang dikoordinir oleh terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag	X	Rp. 10.000.000,-	= Rp. 90.000.000,-
Jumlah				Rp. 830.000.000,-

Bahwa berdasarkan himbauan saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA mengenai permintaan dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) untuk Yayasan SAJIDA guna pembangunan masjid terbesar se-Propinsi Jawa Barat yang akan dibangun di kota Bandung, maka saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA mendatangi kantor DMI Kabupaten Cirebon untuk mengambil dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang berhasil dikumpulkan oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD bersama-sama saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI dengan 2 (dua) tahap, diantaranya :

1. Tahap I (pertama) tanggal 02 Desember 2013 : Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Gulamuh kepada saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA disaksikan oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, terdakwa II H. ZEN BIN SUKINTA saksi Afifi dan saksi Zaenal Mutaqin bertempat Pesantren Mambaul Ulum Kec. Dukuh Puntang Kab. Cirebon
2. Tahap II (kedua) tanggal 07 Desember 2013 Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD kepada saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA di pelataran/halaman Kantor DMI Kab. Cirebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang diserahkan kepada saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA sebesar Rp. 504.000.000,- (limaratus empat juta rupiah). Dimana terhadap dana tersebut oleh saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA diserahkan kepada saksi H.R. MOH. ISHAK secara bertahap, diantaranya :

1. Tahap I (pertama) tanggal 02 Desember 2013 :
Rp. 266.000.000,-
2. Tahap II (kedua) tanggal 09 Desember 2013 :
Rp. 100.000.000,-
3. Tahap III (ketiga) tanggal 03 Januari 2014 :
Rp. 88.000.000,-
4. Tahap IV (keempat) tanggal 10 Januari 2014 :
Rp. 50.000.000,-

Jumlah seluruhnya : Rp. 504.000.000,-

Bahwa saksi H.R. MOH. ISHAK setelah menerima dana tersebut melaporkan kepada saksi Drs. H.R. MAULANY, SH selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Sajidah mengenai ada infaq sodaqoh dari Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah), kemudia saksi Drs, H.R. MAULANY, SH memerintahkan saksi H.R. MOH. ISHAK untuk membayarkan cicilan kedua pembelian gedung/kantor Yayasan SAJIDA kepada saksi H. RUSYDI HS, dimana dana infak sodaqoh yang diterima oleh saksi H.R. MOH. ISHAK pada tanggal 11 Desember 2013 dibayarkan cicilan kedua pembelian gedung/kantor sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dimasukkan dalam kas Yayasan SAJIDA.

Bahwa perbuatan terdakwa I **CARYONO, S.Pd.I** dan terdakwa II **DIDI NURHADI, S.Ag baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan** saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA, saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI dan saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 64 Tahun 2012 Tanggal 18 Desember 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
3. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1737-Keu/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penerima Belanja Hibah Uang dan Hibah Barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi

Hal 45 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Sehingga terhadap penggunaan dana bantuan hibah kegiatan keaksaraan fungsional yang ada di Kab. Cirebon yang pelaksanaan serta penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I **CARYONO, S.Pd.I** dan terdakwa II **DIDI NURHADI, S.Ag** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA, saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI selaku koordinator/tim pelaksana Kabupaten Cirebon dan saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan kerugian keuangan negara karena dana bantuan kegiatan keaksaraan fungsional tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat yang berasal dari Pos Belanja Hibah dengan rincian sebagai berikut :

1.	40 (empat puluh) DKM/Majelis taklim yang dikoordinir oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD bersama-sama saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI	Rp. 360.000.000,-
2.	38 (tiga puluh delapan) DKM/Majelis taklim yang dikoordinir oleh terdakwa I CARYONO, S.Pd.I	Rp. 720.000.000,-
3	9 (sembilan) DKM/Majelis taklim yang dikoordinir oleh terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag	Rp. 180.000.000,-
Jumlah		Rp. 1.300.000.000,-

-----Perbuatan mereka terdakwa I. **CARYONO, S.Pd.I** dan terdakwa II **DIDI NURHADI, S.Ag** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. CARYONO, S.Pd.I dan terdakwa II. DIDI NURHADI, S.Ag baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA, saksi GULAMUH BIN MeaHPUDZ SUJAI dan saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA (masing-masing sebagai saksi dalam berkas terpisah)pada antara Bulan Januari s/d Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kab. Cirebon Jl. Sunan Drajat – Sumber Kab. Cirebon atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan

Hal 46 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan para saksi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Propinsi Jawa Barat pada tahun 2012 telah merencanakan program kegiatan tahun anggaran 2013 tentang pemberantasan Buta Aksara dengan sasaran usia diatas 40 (empat puluh) tahun keatas agar dapat melek aksara, kemudian Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat memberi informasi kepada DMI (Dewan Masjid Indonesia) Propinsi Jawa Barat mengenai adanya Program Keaksaraan Fungsional (KF) Berbasis Masjid (KFBM) untuk kegiatan Tahun Anggaran 2013, selanjutnya DMI Propinsi Jawa Barat memberi informasi kepada seluruh masyarakat kemasjidan mengenai adanya Program Keaksaraan Fungsional (KF) serta mengundang seluruh DMI Kota/Kabupaten se-Propinsi Jawa Barat untuk mengikuti sosialisasi kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat bersama-sama dengan DMI Propinsi Jawa Barat bertempat di Kantor DMI Propinsi Jawa Barat dengan materi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta persyaratan untuk mengajukan sebagai calon warga belajar (WB) maupun persyaratan-persyaratan lainnya berupa pembuatan proposal permohonan bantuan hibah untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang akan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Selanjutnya pihak DMI Kabupaten Cirebon yang pada tahun 2013 berdasarkan SK Pimpinan Wilayah DMI Propinsi Jawa Barat Nomor : 37/SK/PW/DMI-JB/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 periode 2009-2014, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
 - a. **Pembina** : Bupati, Kepala Kandepag Kab. Cirebon, Ketua DPRD Kab. Cirebon
 - b. **Ketua Umum** : Drs. KH. Muntakhobul Fuad, M.Pd
 - Ketua I : H. Nasichuddin MD, SE
 - Ketua II : Sudirna, M.M
 - Ketua III : KH. Nurhadi Thoyyib
 - c. **Sekretaris Umum**
 - Sekretaris I : H. Mu'alim, M.Ag
 - Sekretaris II : Dra. Hj. Fikriyah, M.A
 - Sekretaris III : H. Musyafa, S.Pd.I
 - d. **Bendahara Umum** : Drs. Sudiawan
 - Bendahara : Moh. Khuailid, S.Ag
 - e. Kasi pada Pontren : **Kusriyati, S.Ag. (saksi)**
 - f. Kepala seksi Haji Dan Umroh : Drs. H. Sudirna
 - g. Kepala Seksi Madrasah : H. Didi Mulyadi, S.Ag.
 - h. Kepala Seksi PAIS : H. Sofiyudin.
 - i. Kepala Seksi Qurais : Drs. H. Rohidin.
 - j. Penyelenggara Zakat dan Wakaf : Drs. H. Hidir.
- **Drs. H. Zen Bin Sukinta (saksi).**
- Bahwa berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat bersama-sama dengan DMI Propinsi Jawa Barat tersebut, kemudian DMI Kabupaten Cirebon melakukan rapat di pelataran/halaman Kantor DMI Kabupaten Cirebon/halaman Masjid Agung Sumber di Jl. Sunan Drajat – Sumber Kabupaten Cirebon yang dihadiri oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ

Hal 47 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJAI dan juga dihadiri perwakilan dari pengurus DMI tingkat kecamatan antara lain saksi Afifi (Kec. Palimanan), terdakwa II DIDI NURHADI (Kec. Gebang), Saksi Makmun (Kec. Gn. Jati), Saksi Jaenudin (Kec. Mundu) dan Saksi Bahrudin (Kec. Talun), dengan materi penyampaian Program Keaksaraan Fungsional (KF) yang merupakan program pemberantasan buta aksara sebagai kegiatan pendidikan luar sekolah/nonformal yang diperuntukan untuk kegiatan pembelajaran masyarakat yang putus sekolah yang berusia diatas 40 tahun dengan program calistung (membaca, menulis, dan menghitung) dan juga diberi arahan mengenai teknis pengajuan proposal permohonan bantuan hibah untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF), kemudian para perwakilan kecamatan menyampaikan undangan kepada pengurus DMI kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

- Bahwa setelah dilakukan rapat tersebut, kemudian saksi HJ KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD meminta kepada terdakwa I CARYONO, S.Pd.I dan terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag untuk membentuk penyelenggara di masing-masing kecamatan sebagai penyelenggara Keaksaraan Fungsional (KF), dan berdasarkan permintaan dari saksi HJ KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD kemudian terdakwa I CARYONO, S.Pd.I berhasil membentuk sebanyak 38 (tigapuluh delapan) penyelenggara Keaksaraan Fungsional (KF) dan terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag berhasil membentuk sebanyak 9 (sembilan) penyelenggara Keaksaraan Fungsional (KF), serta 41 (empat puluh satu) penyelenggara Keaksaraan Fungsional (KF) langsung dikoordinir oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD bersama-sama dengan saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI sehingga seluruh penyelenggara Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) penyelenggara yang terdiri dari DKM dan Majelis Ta'lim se- Kabupaten Cirebon.
- Bahwa pada sekitar Bulan Maret s/d April 2013 saksi H. ZEN BIN SUKINTA bersama-sama dengan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI mengantarkan 89 (delapan puluh sembilan) proposal permohonan bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) se-Kabupaten Cirebon yang diserahkan kepada saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kantor DMI Propinsi Jawa Barat, kemudian saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA menyampaikan 89 (delapan puluh sembilan) proposal tersebut kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan untuk direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat guna dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima belanja hibah berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013.
- Bahwa berdasarkan evaluasi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan rekomendasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat maka Gubernur Jawa Barat menyetujui 88 (delapan puluh delapan) proposal Permohonan Bantuan Hibah Keaksaraan Fungsional (KF), dikarenakan 1 (satu) proposal DKM/Majelistaklim tidak membuka rekening pada Bank Jawa Barat (BJB) yaitu DKM Baitul Mukminin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sehingga proposal DKM/Majelistaklim yang disetujui sebanyak 88 (delapan puluh delapan) DKM/Majelis taklim dan dituangkan dalam alokasi anggaran belanja hibah yang akan disampaikan kepada Dewan

Hal 48 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat untuk dibahas dan dituangkan dalam nota kesepakatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran (PPKD) Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran (PPKD) kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya dalam Pasal 3 ayat (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) point (d) khusus untuk Belanja Hibah yaitu sebesar Rp. 5.350.065.225.090,- (lima triliyun tiga ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen) dan Lampiran III Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 64 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya dalam kegiatan Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar sebesar Rp. 8.696.000.000,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan penjabaran APBD dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2013 kode 5.1.4. Belanja Hibah untuk Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 88 (delapan puluh delapan) DKM/Majelistaklim se-Kabupaten Cirebon, dimana setiap DKM/Majelistaklim mendapatkan bantuan dana program Keaksaraan Fungsional (KF) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diantaranya :

NO.	PENYELENGGARA	NAMA DKM	ALAMAT	Vol	HARGA SATUAN	JUMLAH DANA
1.	Wastar Bin Kuswanto	DKM Al-Huda	Blok Cihole Kidul Rt 01/04 Desa Ciledug Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
2	Emha Syahirul Alam	DKM Al-Ikhlas	Blok Dana lampa Desa Gombang Kec Plumbon Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
3	Burhanudin, S.Pdi	DKM NurulFalah	Blok Kongsir Rt 01/Rw 01 Desa Cikancas Kec Beber Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
4	Kusdi Adi Rustandi	MT AL-Azhar	Blok Madrasah Rt 02/Rw 02 Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
5	Drs. Akda	DKM An. Nazah	Blok Manis Rt 02/01 Desa Cipinang Kec Beber Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
6	Harnawi, S.Pdi	DKM Nursidiq	Blok Pabean Kulon Rt 02/Rw 04 Desa Purwawinnagun Kec Suranenggala Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
7	Taryana	DKM Al-Mukminun	Blok Pager Toya Rt 13/Rw 04 Desa Suryanenggala Kulon Kec Suranenggala	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;

Hal 49 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab Cirebon			
8	Khairul Uman	DKM Al_Ilyas	Blok Telargandik Rt 04/Rw 02 Desa Panongan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
9	Sopani	DKM Baiturohim	Blok Wage Rt. 02/Rw 01 Desa Karangsung Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
10	Apud Syihabudin, S.Pdi	MT. DarulJanah	Desa Kaliwage Wetan Kec Susukan Lebak Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
11	QostalaniZain, S. Hi	DKM NurulFalah	DesaKarangwangun Kec BabakanKabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
12	Abdul Mutolib	DKM NurulFalah	Desa Pangenan Rt 02/Rw 06 Kec Pangenan Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
13	SitiMutmainah	MT Al-Falah	DesaPegaganKidul Rt 02/Rw 01 Kec kapetakan Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
14	SlametSumanto	DKM NurulJanah	Desa Penpen Rt 02/Rw 02 Kec Mundu Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
15	SOBIRIN	DKM Al-Falah	Dsn. Rt 09 Rw 05 Desa Waled Kec Waled Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
16	BASYORI	DKM Al-Falah	Dusun 1 Rt 02/ Rw 04 Desa Jatipiring Kec Karangereng Kabupaten Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp. 20.000.000;
17	SitiMahmudah, S.Pdi	MT-NurulIlmi	Dusun III Desa Gebang Kulon Kec Gebang Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
18	Tati Purwaningsih	DKM Al Mutaqin	Dusun III Rt 01/Rw 04 Desa Dompoyong Kulon Kec Gebang Kabupaten Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
19	H. Ahmad Jari, S.Ag	DKM NurulHidayah	Dusun III Rt 02/Rw 06 Desa Kalimukti Kec Pabedilan Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
20	UusKusnadi	DKM Asalafiyah	Dusun III Rt 02 Rw 06 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Crb	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
21	Sutardi, S.Pdi	DKM Al-Munawaroh	Dusun IV Rt 02/Rw 04 Desa Cilengkrang Kec pasalamen Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
22	Abdul Rohman	DKM Baiturohman	DusunPakuwonRt 03/Rw 02 Desa Cilengkrang Kec paseleman Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
23	Dra. Hj. Sa'diyah, MA	MT-Asadiyah	Griya Mertapada Asri Blok A No 09 Rt 01/Rw 09 Desa mertapada Wetan Kec Astanajapura Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
24	Sanjaya	MT NurulIlmi	JalanDrSetiyabudiRt 06/01 DesaPegaganKecPalimanan Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
25	Maria B Rahmatika, SE	DKM Al Idrish	Jalan Ponpes Kempek 1 Rt 01/01 Desa Kempek Kec	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;

Hal 50 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Gempol Kab Cirebon			
26	AgusHidayat	DKM AL Jamali	Rt 04 Rw 02 Ds Karangsari Kec waled Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
27	RONDI	DKM Nurul Huda	Rt 02 Rw 02 Ds Mekarsari Kec Waled Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
28	Syamsudin	DKM NurulIlmi	Rt 05/07 Desa Mekarsari Kec Waled Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
29	Darsono	DKM Nurul Huda	Rt 03/Rw 03 Desa Cikulak Kec Waled Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
30	Soleha	DKM AL MUAWAN AH	Rt 07 Rw 03 Ds Gunungsari Kec Waled	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
31	HasanBasri	DKM BaitulMutaq in	Rt 03 Rw 07 Ds Cikulak Kidul Kec Waled Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
32	Nurholis	DKM Darusalam	Rt 03/03 Ds Ciledug Kulon Kec Ciledug Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
33	Rusmana	DKM BaitulHamdi	Rt 04/Rw 02 ds Jatiseeng Kec Ciledug Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
34	Asep Gunawan	DKM BaitulHikmah	Rt 03 Ew 01 Ds Jatuseeng Kidul Kec Ciledug Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
35	M. ZAIZ	DKM AL HIDAYAH	Rt. 02 Rw 02 Ds Ciledug Lor Kec Ciledug Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
36	Caryono	DKM Al Hikmah	Rt. 03 Ds Ciledug Wetan Kec Ciledug Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
37	Thodi	MT- El Rahma	Rt 22 /06 Ds Kalirahayu Kec Losari Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
38	WahyaHusen, S Ag	DKM Baitusolihin	Rt 04/05 Ds Pakusamben Kec Babakan Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
39	Bahrudin	DKM Al Huda	Rt 02/06 Ds Serang Kulon Kec Babakan Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
40	Jayusman	DKM Nurul Huda	Rt 06/Rw 02 Ds Karang Tengah Kec Karangsembung Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
41	Yanto	DKM Nurul Huda	Rt. 05 Rw 01 Ds Kalimeang Kec Sedong Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
42	M. Solehidin , BA	MT- Attaqwa	Rt 02/Rw 04 Ds Karangwuni Kec sedongKab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
43	Nadi, S Pdi	DKM Al Islah	Dusuns 1 Rt 01 Rw 03 Ds Buntet Kec astanajapura Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
44	Toton fatoni	MT. JamiyatulM utaalimin	Rt 03/03 Ds RawaUrip Kec Pangenan Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
45	Nurul Hidayati, S.Pdi	DKM BaitulMutaq in	Rt 02/03 Ds Suci Kec MunduKab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
46	Ganda AM.a	NurulIslam	Rt 04/03 Ds Banjar Wangunan Kec Mundu Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;

Hal 51 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Asep Hasanudin	Dkm Al Iklash	Rt 02/Rw 02 blokKetilangdesaLuwungKecMunduKab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
48	Siti Mari'fah	Musholahid ayatuloh	JSyehBayaniulohRt 01/07 Ds SampiranKecTalunKab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
49	Sa'adah Anwar	MT Nurul Hikmah	Rt 01/11 JalanAngsanaBumiArumsariKecTalunKab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
50	VIAN USMANA	MT Azhara	Rt 02/11 Bumi Arum Sari Desa Cirebon Girang Kec Talun Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
51	Zaki Hidayat	DKM Al Mutaqin	Rt 05/Rw Ds Sindangjawa Kec Dukupuntang Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
52	E. YUNINGSIH	MT- Nurul Iman	Rt 17/Rw 06 Desa Cisaat Kec Dukupuntang Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
53	Afifi Hasbunaloh	DKM Nurul Hidayah	Blok Kr Anyar Rt 04/02 Ds Balerante Kec Palimanan Kabu Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
54	SUNI'AH	MT Nurul Bashor	Rt 01/Rw 04 Ds Buyut Kec i Gunungjati Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
55	Nastori	MT Syarif Hidayatuloh	Rt.01/Rw 01 Ds Astana Gunungjati Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
56	Junaedi	MT Nurul Ikhsan	Rt 04/01 Ds Pegagan Kidul Kec Kapetakan Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
57	Endang	MT Arohman	Rt 01/02 Ds Bulak kec Arjawinangun Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
58	Diaz Ribhi Nizari	Musola Aduriyah	Rt 02/11 Ds Kec Arjawinangun Kab Cirebon	5	Rp.4.000.000	Rp.20.000.000;
59	Anwar	MT Al Adalah	Rt 02/Rw 05 Ds Jungjang Wetan Kec Arjawinangun Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
60	Ilyas	MT Al Buhoriyah	Rt 05/01 Ds Kebon Turi Kec Arjawinangun Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
61	Ghufron	DKM AL Ayubi	Rt 02/Rw 06 Ds Gebang Kulon Kec Gebang Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
62	Ari Saptani	Al Mabur	Desa Kedongdong Rt 04/03 Kec Susukan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
63	Mamur Rizki	MT Mutmainah	Rt 04/08 Ds Gebang Mekar Kec Gebang Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
64	Siti Komariyah	MT Al Istiqomah	Rt 08/08 Ds Dompyong Kulon Kec Gebang Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
65	Ulipah	MT Al Hasim	Rt 22/05 Blok Cipinang Ds Weru Gede Kec Depok Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
66	Amin Khamzah	DKM Al Kautsar	Rt 03/Rw 03 Ds Pasaleman Kec Pasaleman Kab	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;

Hal 52 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cirebon			
67	H. Tamin	DKM Baiturohman	Rt 05/Rw 03 Ds Tanjung Anom Kec Pasaleman Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
68	Atoridun	DKM Al Mustaim.	Rt 02 Rw02 Ds Tanjung Anom Kec pasaleman Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
69	Daris	DKM Baitusolihin	Rt 02/Rw 03 Ds Pasaleman Kec Pasaleman Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
70	Jayadi	DKM Al Falah	Rt 04/ Rw 04 Ds Cilengkrang Kec Pasaleman Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
71	Darini	DKM Al Ikhlas	Rt 05 Rw 04 Ds Cilengkrang Kec Pasaleman Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
72	Nurhalim	DKM Nurul Iman	Rt 03/Rw 01 Ds Sukadana Kec Pabuaran Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
73	Suteni	DKM Al Falah	Rt 04/Rw 03 Ds Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
74	Nur'aini	DKM Al Hidayah	Rt 05/Rw 01 Ds Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
75	Abidin	DKM Raudatul Atfal	Rt 04/Rw 01 Ds Jatirenggang Kec Pabuaran Lor Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
76	Ahyad Eriana	DKM Raudatul Ihsan	Rt 06/Rw 04 Desa Pabuaran Kidul Kec Pabuaran Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
77	Maksus	DKM Al Ikhsan	Rt 05/Rw 02 Desa Hulubanteng Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
78	Mohamad Nuri	DKM Nurussa'adah	Rt 04/Rw 03 Ds Kubang Deleg Kec Kr Wareng Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
79	Agus Budiman	DKM Baitul Naim	Rt 03/Rw 01 Ds Kubangede Kec Karangwareng Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
80	M Agung Susanto	DKM Al Barokah	Rt 03 Ds Karangasem Kec karang sembung Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
81	Tambirin	DKM Nurul Hidayat	Rt 04/Rw 01 Ds Kalimukti Kec Pabedilan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
82	Munawaroh	DKM Ataqwa	Rt 06/Rw 03 Ds Kalibuntu Kec Pabedilan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
83	Ikwanudin	DKM Baiturohman	Rt 05/Rw 04 Kalibuntu Kec Pabedilan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
84	Darsono,SPdi	DKM Al Amanah	Rt 02/Rw 04 Ds Pabedilan Lor Kec Pabedilan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
85	Kasiwan,S.Pdi	DKM Nurul Yaqin	Rt 02/ Rw 03 Ds Jatianom Kec Susukan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;

Hal 53 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



86	Dodo Mustaqin	MT Ulumudin	Desa Susukan Rt 18/Rw 03 Kec Susukan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
87	Oom Khomiso	MT Bani Mahmud	Desa Ciawi Rt 11/03 Kec Palimanan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;
88	Jubaidah	MT An Nasuha	Desa Ciawi Rt 14/03 Kec Palimanan Kab Cirebon	5	Rp. 4.000.000	Rp.20.000.000;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2013 sebelum dilakukan pencairan dana, saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA mendatangi DMI Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan permintaan kepada saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI agar seluruh DKM/Majelis Taklim se-Kabupaten Cirebon yang mendapatkan bantuan hibah program Keaksaraan Fungsional (KF) memberikan sebagian dari dana hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional untuk pembangunan Masjid terbesar se-Propinsi Jawa Barat yang akan didirikan di Bandung.
- Bahwa berdasarkan permintaan dari saksi NUNUNG BUDIANA, SP bin DIDI SURYANA tersebut, kemudian saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI yang merupakan koordinator/tim pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Cirebon meminta kepada 88 (delapan puluh delapan) DKM/Majelis Taklim se-Kabupaten Cirebon yang menerima bantuan hibah program Keaksaraan Fungsional (KF) untuk memberikan dana sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan perhitungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan diserahkan kepada saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA untuk pembangunan Masjid terbesar se-Propinsi Jawa Barat di Bandung dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2013 maka Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat mengajukan surat kepada Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/15473-Set.Disdik tanggal 15 Juli 2013 perihal permohonan pencairan dana hibah Daerah Tahun Anggaran 2013 berupa uang untuk Kegiatan Keaksaraan Fungsional sebesar Rp. 8.696.000.000,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah), kemudian berdasarkan surat tersebut Kepala Biro Keuangan Propinsi Jawa Barat mengajukan Nota Dinas kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 900/752/ND-KH tanggal 18 September 2013 hal permohonan persetujuan pencairan dana bantuan hibah Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Sebesar Rp. 8.696.000.000,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan oleh 88 (delapan puluh delapan) DKM/Majelis Taklim se-Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dibagi menjadi 2 (dua) kali pencairan, diantaranya :
 1. Pencairan Tahap I (pertama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja Bantuan Sosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 641/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.
 - berdasarkan SPP-LS tersebut, kemudian PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 931/1812/Hibah/LS/2013 tanggal 11 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.
 - Berdasarkan SPM tersebut, kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 937/1784/BH/LS/KEU tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.
2. Pencairan Tahap II (Kedua)
- Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja Bantuan Sosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.
 - Berdasarkan SPP-LS tersebut, kemudian PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 931/1812/Hibah/LS/2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.
 - Berdasarkan SPM tersebut, kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 937/1784/BH/LS/KEU tanggal 18 Nopember 2013 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.
 - Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2013 pencairan Tahap I (pertama) sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ditransfer langsung Dari Kas Daerah Propinsi Jawa Barat kepada masing-masing nomor rekening atas nama DKM/Majelas taklim yang menerima Bantuan hibah Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Nopember 2013 pencairan Tahap II (Kedua) sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) juga dilakukan transfer langsung Dari Kas Daerah Propinsi Jawa Barat kepada masing-masing nomor rekening atas nama DKM/Majelis taklim yang menerima Bantuan hibah Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah),

Hal 55 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para DKM/Majelis taklim yang menerima Bantuan Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) melakukan penarikan sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah melakukan penarikan, atas permintaan saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI yang merupakan koordinator/tim dalam pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) kabupaten Cirebon untuk menyerahkan sebagian dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dimana dari jumlah 88 (delapan puluh delapan) DKM/Majelis taklim yang menerima Bantuan Hibah Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) tersebut hanya sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) DKM/Majelis taklim yang menyerahkan dana Bantuan Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF), karena 1 (satu) DKM/Majelis taklim yang menerima Bantuan Dana Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yaitu DKM Nurul Falah Desa Karangwangun Kec. Babakan tidak menyerahkan.
- Bahwa saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI mengkoordinir sebanyak 40 (empat puluh) DKM/Majelis taklim, sehingga dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang berhasil dikumpulkan oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI sebanyak 40 x Rp. 9.000.000,- = Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), diantaranya :

NO.	PENYELENGGARA	NAMA DKM	ALAMAT
1	TOTON FATONI	MTJamiyatulMutaalimin	Rt 03/03 Ds RawaUrip Kec Pangenan Kab Cirebon
2.	THODI (NUR ROHMAT)	MT- El Rahma	Rt 22 /06 Ds Kalirahayu Kec Losari Kab Cirebon
3.	MARIA B RAHMATIKA, SE	DKM Al Idrish	Jalan Ponpes Kempek 1 Rt 01/01 Desa Kempek Kec Gempol Kab Cirebon
4.	KUSDI ADI RUSTANDI	MT AL-Azhar	Blok Madrasah Rt 02/Rw 02 Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kab Cirebon
5.	VIAN USMANA	MT Azhara	Rt 02/11 Bumi Arum Sari Desa Cirebon Girang Kec Talun Kab Cirebon
6.	E. YUNINGSIH	MT- Nurul Iman	Rt 17/Rw 06 Desa Cisaat Kec Dukupuntang Kab Cirebon
7.	H.AHMAD JARI,S.Ag	DKM Nurul HIDAYAH	Dusun III Rt.02/Ew06 desa Kalimukti Kec.pabedilan Kab.Cirebon
8.	GANDA AM.A	Nurulislam	Rt 04/03 Ds Banjar Wangunan Kec Mundu Kab Cirebon
9.	KASIWAN,S.PDI	DKM Nurul Yaqin	Rt 02/ Rw 03 Ds Jatianom Kec Susukan Kab Cirebon
10.	KHAIRUL UMAN (AGUNG NUGRAHA)	DKM Al_Ilyas	Blok Telargandik Rt 04/Rw 02 Desa Panongan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon

Hal 56 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	EMHA SYAHIRUL ALAM (IFFAH KAMALIAH)	DKM Al-Ikhlas	Blok Dana lampa Desa Gombang Kec Plumbon Kab Cirebon
12.	NURUL HIDAYATI, S.PDI	DKM BaitulMutaqin	Rt 02/03 Ds Suci Kec MunduKab Cirebon
13.	SA'ADAH ANWAR	MT NurulHikmah	Rt 01/11 Jalan AngsanaBumiArumsariKecTalunKab Cirebon
14.	DODO MUSTAQIN (KOSIM)	MT Ulumudin	Desa Susukan Rt 18/Rw 03 Kec Susukan Kab Cirebon
15.	DRS. AKDA	DKM An. Nazah	Blok ManisRt 02/01 Desa Cipinang Kec Beber Kabupaten Cirebon
16.	ILYAS (MUANAS)	MT Al Buhorihyah	Rt 05/01 Ds Kebon Turi Kec Arjawinangun Kab Cirebon
17.	M. SOLEHIDIN , BA (WAHYONO)	MT-Attaqwa	Rt 02/Rw 04 Ds Karangwuni Kec sedongKab Cirebon
18.	ASEP HASANUDIN	Dkm Al Iklash	Rt 02/Rw 02 blokKetilangdesaLuwungKecMunduK ab Cirebon
19.	TARYANA (TARYANO)	DKM Al-Mukminun	Blok Pager ToyaRt 13/Rw 04 Desa Suryanenggala Kulon Kec Suranenggala Kab Cirebon
20.	ULIPAH (UCI SANUSI)	MT Al Hasim	Rt 22/05 Blok Cipinang Ds Weru Gede Kec Depok Kab Cirebon
21.	BURHANUDIN, S.PDI	DKM NurulFalah	Blok KongsirT 01/Rw 01 Desa Cikancas Kec Beber Kabupaten Cirebon
22.	HARNAWI, S.PDI (BARNAWI)	DKM Nursidiq	Blok PabeanKulonRt 02/Rw 04 Desa Purwawinnagun Kec Suranenggala Kab Cirebon
23.	DIAZ RIBHI NIZARI (ZAENAL MUTAKIN)	Musola Aduriyah	Rt 02/11 Ds Kec Arjawinangun Kab Cirebon
24.	SITI MAHMUDAH, S.PDI (MUSIDAH)	MT- Nurulllmi	Dusun III Desa Gebang Kulon Kec Gebang Kab Cirebon
25.	SANJAYA	MT Nurulllmi	JalanDrSetiyabudiRt 06/01 DesaPegaganKecPalimananKab Cirebon
26.	OOM KHOMISOH	MT Bani Mahmud	Desa Ciawi Rt 11/03 Kec Palimanan Kab Cirebon
27.	ANWAR	MT Al Adalah	Rt 02/Rw 05 Ds Jungjang Wetan Kec Arjawinangun Kab Cirebon
28.	SITI MARI'FAH	Musholahidayatuloh	JISyehBayaniulohRt 01/07 Ds Sampiran Kec Talun Kab Cirebon
29.	ABDUL MUTOLIB	DKM NurulAnwar	Desa Pangenan Rt 02/Rw 06 Kec Pangenan Kabupaten Cirebon
30.	JUNAEDI	MT Nurul Ikhsan	Rt 04/01 Ds Pegagan Kidul Kec Kapetakan Kab Cirebon

Hal 57 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	SLAMETSUMANTO (SATA SUPRIADI)	DKM NurulJanah	Desa Penpen Rt 02/Rw 02 Kec Mundu Kabupaten Cirebon
32.	ENDANG (SURYANA)	MT Arohman	Rt 01/02 Ds Bulak kec Arjawinangun Kab Cirebon
33.	SUNI'AH	MT Nurul Bashor	Rt 01/Rw 04 Ds Buyut Kec i Gunungjati Kab Cirebon
34.	SITIMUTMAINAH	MT Al-Falah	DesaPegaganKidul Rt 02/Rw 01 Kec kapetakan Kabupaten Cirebon
35.	AFIFI HASBUNALOH	DKM Nurul Hidayah	Blok Kr Anyar Rt 04/02 Ds Balerante Kec Palimanan Kabu Cirebon
36.	DRA. HJ. SA'DIYAH, MA	MT- Asadiyah (MT ISTIQAMAH)	Griya Mertapada Asri Blok A No 09 Rt 01/Rw 09 Desa mertapada Wetan Kec Astanajapura Kab Cirebon
37.	NASTORI	MT Syarif Hidayatuloh	Rt.01/Rw 01 Ds Astana Gunungjati Kab Cirebon
38.	JUBAIDAH	MT An Nasuha	Desa Ciawi Rt 14/03 Kec Palimanan Kab Cirebon
39.	ARI SAPTANI	Al Maburr	Desa Kedongdong Rt 04/03 Kec Susukan Kab Cirebon
40.	NADI, S PDI (MAHSYUR)	DKM Al Islah	Dusun 1 Rt 01 Rw 03 Ds Buntet Kec astanajapura Kab Cirebon

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD dengan terdakwa I CARYONO, S.Pd.I dalam hal pembagian 50 % dari hasil pencairan dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) akan diberikan terdakwa I CARYONO, S.Pd.I kepada saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, dimana terdakwa I CARYONO, S.Pd.I mengkoordinir sebanyak 38 (tiga puluh delapan) DKM/Majelistaklim, sehingga perhitungannya diantaranya :

$38 \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 760.000.000,-$ (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

$\text{Rp. } 760.000.000,- : 2 = \text{Rp. } 380.000.000,-$ (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)

Sehingga uang yang diserahkan terdakwa I CARYONO, S.Pd.I kepada saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisahnya sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I CARYONO, S.Pd.I, diantaranya :

NO	PENYELENGGARA	NAMA DKM	ALAMAT
1.	MAKSUS	DKM Al Ikhsan	Rt 05/Rw 02 Desa Hulubanteng Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon
2.	AHYAD ERIANA	DKM Raudatul Ihsan	Rt 06/Rw 04 Desa Pabuaran Kidul Kec Pabuaran Kab Cirebon
3.	M AGUNG SUSANTO	DKM Al Barokah	Rt 03 Ds Karangasem Kec karang sembung Kab Cirebon
4.	SOPANI	DKM Baiturohim	Blok Wage Rt. 02/Rw 01 Desa Karangsuwung

Hal 58 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(SAMSURI)		Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon
5.	MOHAMAD NURI	DKM Nurussa'adah	Rt 04/Rw 03 Ds Kubang Deleg Kec Kr Wareng Kab Cirebon
6.	ATORIDUN	DKM Al Mustaim.	Rt 02 Rw02 Ds Tanjung Anom Kec pasaleman Kab Cirebon
7.	JAYADI	DKM Al Falah	Rt 04/ Rw 04 Ds Cilengkrang Kec Pasaleman Kab Cirebon
8.	RONDI (SOLEHA)	DKM Nurul Huda	Rt 02 Rw 02 Ds Mekarsari Kec Waled Kab Cirebon
9.	MUNAWAROH (RUSMANA)	DKM Ataqwa	Rt 06/Rw 03 Ds Kalibuntu Kec Pabedilan Kab Cirebon
10.	M. ZAIZ	DKM Al HIDAYAH	Rt. 02 Rw 02 Ds Ciledug Lor Kec Ciledug Kab Cirebon
11.	RUSMANA (ABDUROHIM)	DKM BaitulHamdi	Rt 04/Rw 02 ds Jatiseeng Kec Ciledug Kab Cirebon
12.	ASEP GUNAWAN (JUMARI)	DKM BaitulHikmah	Rt 03 Ew 01 Ds Jatuseeng Kidul Kec Ciledug Kab Cirebon
13.	DARIS	DKM Baitusolihin	Rt 02/Rw 03 Ds Pasaleman Kec Pasaleman Kab Cirebon
14.	ABDUL ROHMAN	DKM Baiturohman	DusunPakuwonRt 03/Rw 02 Desa Cilengkrang Kec paseleman Kab Cirebon
15.	SOLEHA (RONDI)	DKM AL MUAWANAH	Rt 07 Rw 03 Ds Gunungsari Kec Waled
16.	NURHALIM (AHMAD AGUS)	DKM Nurul Iman	Rt 03/Rw 01 Ds Sukadana Kec Pabuaran Kab Cirebon
17.	WASTAR BIN KUSWANTO	DKM Al-Huda	Blok Cihole Kidul Rt 01/04 Desa Ciledug Kab Cirebon
18.	AMIN KHAMZAH	DKM Al Kautsar	Rt 03/Rw 03 Ds Pasaleman Kec Pasaleman Kab Cirebon
19.	H. TAMIN	DKM Baiturohman	Rt 05/Rw 03 Ds Tanjung Anom Kec Pasaleman Kab Cirebon
20.	SOBIRIN	DKM Al-Falah	Dsn. Rt 09 Rw 05 Desa Waled Kec Waled Kab Cirebon
21.	AGUS HIDAYAT (IIM ABDUROHIM)	DKM AL Jamali	Rt 04 Rw 02 Ds Karangsari Kec waled Kab Cirebon
22.	BASYORI (AGUS BUDIMAN)	DKM Al-Falah	Dusun 1 Rt 02/ Rw 04 Desa Jatipiring Kec Karangereng Kabupaten Cirebon
23.	SUTARDI, S.PDI	DKM Al- Munawaroh	Dusun IV Rt 02/Rw 04 Desa Cilengkrang Kec pasalaman Kab Cirebon
24.	DARSONO	DKM Nurul Huda	Rt 03/Rw 03 Desa Cikulak Kec Waled Kab Cirebon
25.	UUS KUSNADI	DKM Asalafiyah	Dusun III Rt 02 Rw 06 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Crb
26.	ABIDIN	DKM Raudatul Atfal	Rt 04/Rw 01 Ds Jatirenggang Kec Pabuaran

Hal 59 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Lor Kab Cirebon
27.	JAYUSMAN (SOPIYAN)	DKM Nurul Huda	Rt 06/Rw 02 Ds Karang Tengah Kec Karangsembung Kab Cirebon
28.	SYAMSUDIN	DKM NurulIlmi	Rt 05/07 Desa Mekarsari Kec Waled Kab Cirebon
29.	YANTO i	DKM Nurul Huda	Rt. 05 Rw 01 Ds Kalimeang Kec Sedong Kab Cirebon
30.	SUTENI	DKM Al Falah	Rt 04/Rw 03 Ds Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon
31.	TAMBIRIN	DKM Nurul Hidayat	Rt 04/Rw 01 Ds Kalimukti Kec Pabedilan Kab Cirebon
32.	IKWANUDIN	DKM Baiturohman	Rt 05/Rw 04 Kalibuntu Kec Pabedilan Kab Crebon
33.	NUR'AINI	DKM Al Hidayah	Rt 05/Rw 01 Ds Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kab Cirebon
34.	AGUS BUDIMAN	DKM Baitul Naim	Rt 03/Rw 01 Ds Kubanggede Kec Karangwareng Kab Cirebon
35.	HASANBASRI	DKM BaitulMutaqin	Rt 03 Rw 07 Ds Cikulak Kidul Kec Waled Kab Cirebon
36.	NURHOLIS	DKM Darusalam	Rt 03/03 Ds Ciledug Kulon Kec Ciledug Kab Cirebon
37.	DARINI	DKM Al Ikhlas	Rt 05 Rw 04 Ds Cilengkrang Kec Pasaleman Kab Cirebon
38.	CARYONO	DKM Al Hikmah	Rt. 03 Ds Ciledug Wetan Kec Ciledug Kab Cirebon

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD dengan terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag dalam hal pembagian 50 % dari hasil pencairan dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) akan diberikan terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag kepada saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, dimana terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag mengkoordinir sebanyak 9 (sembilan) DKM/Majelis taklim, sehingga perhitungannya diantaranya :
 $9 \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah)
 $\text{Rp. } 180.000.000,- : 2 = \text{Rp. } 90.000.000,-$ (sembilan puluh juta rupiah)
Sehingga uang yang diserahkan terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag kepada saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisahnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag., diantaranya :

NO.	PENYELENGGARA	NAMA DKM	ALAMAT
-----	---------------	----------	--------

Hal 60 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	MAMUR RIZKI	MT Mutmainah	Rt 04/08 Ds Gebang Mekar Kec Gebang Kab Cirebon
2.	GHUFRON (HASANUDIN)	DKM AL Ayubi	Rt 02/Rw 06 Ds Gebang Kulon Kec Gebang Kab Cirebon
3.	QOSTALANIZAIN, S. HI (HARYANU)	DKM NurulFalah	Desa Karangwangun Kec Babakan Kabupaten Cirebon
4.	ZAKI HIDAYAT	DKM Al Mutaqin	Rt 05/Rw Ds Sindangjawa Kec Dukupuntang Kab Cirebon
5.	DARSONO,SPDI	DKM Al Amanah	Rt 02/Rw 04 Ds Pabedilan Lor Kec Pabedilan Kab Cirebon
6.	SITI KOMARIYAH	MT Al Istiqomah	Rt 08/08 Ds Dompiong Kulon Kec Gebang Kab Cirebon
7.	TATI PURWANINGSIH (CECEP SAIFUL)	DKM Al Mutaqin	Dusun III Rt 01/Rw 04 Desa Dompiong Kulon Kec Gebang Kabupaten Cirebon
8.	BAHRUDIN	DKM Al Huda	Rt 02/06 Ds Serang Kulon Kec Babakan Kab Cirebon
9.	WAHYAHUSEN, S AG	DKM Baitusolihin	Rt 04/05 Ds Pakusamben Kec Babakan Kab Cirebon

- Dimana seharusnya dalam pelaksanaan program KF ini bila sesuai juklak/juknis yang pernah disosialisasikan oleh Sdr. Yusuf (Alm) selaku Kasi PLS Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Kantor DMI Propinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI, terhadap 1 (satu) penyelenggara KF mendapat dana bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) kelompok, dimana untuk 1 (satu) kelompok belajar beranggotakan 10 (sepuluh) orang. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan masing-masing DKM/Majelis Taklim se-Kab. Cirebon maka terhadap penggunaan dana bantuan yang diberikan guna pelaksanaan program keaksaraan fungsional untuk 1 (satu) kelompok adalah sebagai berikut :

No.	Komponen yang didanai	Perincian	Biaya (Rp)	Vol	Sat	Jumlah (Rp)
1.	Alat tulis dan buku tulis untuk 10 orang peserta didik	Pensil, Pulpen, Penghapus, Buku Tulis dll	250.000	5	Kelp	1.250.000
2.	Pembelajaran fungsional/ tematik 10 orang peserta didik	Penyusunan /pengadaan/ pembelajaran bahan praktek fungsional / tematik dan lain-lain	600.000	5	Kelp	3.000.000
3.	Identifikasi calon untuk 10 orang	Pendataan calon peserta	100.000	5	Kelp	500.000

Hal 61 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



	peserta didik	didik				
4.	Penyelenggaraan penilaian, pembelajaran untuk 10 orang peserta didik	Pengadaan soal pengolahan hasil tes, pengadaan dan penulisan SUKMA	300.000	5	Kelp	1.500.000
5.	Transportasi orang tutor	Transportasi tutor serta PBM	1.500.000	5	Kelp	7.500.000
6.	Penyelenggaraan program	Transportasi penyelenggara	300.000	5	Kelp	1.500.000
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	200.000	5	Kelp	1.000.000
7.	Transportasi untuk 10 orang peserta didik	Transportasi peserta didik selama program,	750.000	5	Kelp	3.750.000
	JUMLAH		4.000.000			20.000.000

- Bahwa terdakwa I CARYONO dan terdakwa II DIDI NURHADI baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA, saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI dan saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA telah menerima dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional, diantaranya:

No	DKM/Majelistaklim	@	Jumlah
1.	40 (empat puluh) DKM/Majelsitaklim yang dikoordinir oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD bersama-sama saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI	X Rp. 9.000.000,-	= Rp. 360.000.000,-
2.	38 (tiga puluh delapan) DKM/Majelsitaklim yang dikoordinir oleh terdakwa I CARYONO, S.Pd.I	X Rp. 10.000.000,-	= Rp. 380.000.000,-
3	9 (sembilan) DKM/Majelsitaklim yang dikoordinir oleh terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag	X Rp. 10.000.000,-	= Rp. 90.000.000,-
Jumlah			Rp. 830.000.000,-

- Bahwa berdasarkan himbauan saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA mengenai permintaan dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) untuk Yayasan SAJIDA guna pembangunan masjid terbesar se-Propinsi Jawa Barat yang akan dibangun di kota Bandung, maka saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA mendatangi kantor DMI Kabupaten Cirebon untuk mengambil dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang berhasil dikumpulkan oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD bersama-sama saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI dengan 2 (dua) tahap, diantaranya :

1. Tahap I (pertama) tanggal 02 Desember 2013 : Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Gulamuh kepada saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA disaksikan oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II H. ZEN BIN SUKINTA saksi Afifi dan saksi Zaenal Mutaqin bertempat Pesantren Mambaul Ulum Kec. Dukuh Puntang Kab. Cirebon

2. Tahap II (kedua) tanggal 07 Desember 2013 : Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD kepada saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA di pelataran/halaman Kantor DMI Kab. Cirebon ;

Sehingga total dana bantuan hibah kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang diserahkan kepada saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA sebesar Rp. 504.000.000,- (limaratus empat juta rupiah). Dimana terhadap dana tersebut oleh saksi NUNUNG BUDIANA, S.P bin DIDI SURYANA diserahkan kepada saksi H.R. MOH. ISHAK secara bertahap, diantaranya :

1. Tahap I (pertama) tanggal 02 Desember 2013 : Rp. 266.000.000,-
 2. Tahap II (kedua) tanggal 09 Desember 2013 : Rp. 100.000.000,-
 3. Tahap III (ketiga) tanggal 03 Januari 2014 : Rp. 88.000.000,-
 4. Tahap IV (keempat) tanggal 10 Januari 2014 : Rp. 50.000.000,-
- Jumlah seluruhnya : Rp. 504.000.000,-

- Bahwa saksi H.R. MOH. ISHAK setelah menerima dana tersebut melaporkan kepada saksi Drs. H.R. MAULANY, SH selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Sajidah mengenai ada infaq sodaqoh dari Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah), kemudian saksi Drs. H.R. MAULANY, SH memerintahkan saksi H.R. MOH. ISHAK untuk membayarkan cicilan kedua pembelian gedung/kantor Yayasan SAJIDA kepada saksi H. RUSYDI HS, dimana dana infak sodaqoh yang diterima oleh saksi H.R. MOH. ISHAK pada tanggal 11 Desember 2013 dibayarkan cicilan kedua pembelian gedung/kantor sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dimasukkan dalam kas Yayasan SAJIDA.

Bahwa perbuatan terdakwa I CARYONO, S.Pd.I dan terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA, saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI dan saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 64 Tahun 2012 Tanggal 18 Desember 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
3. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1737-Keu/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penerima Belanja Hibah Uang dan Hibah Barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Hal 63 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Sehingga terhadap penggunaan dana bantuan hibah kegiatan keaksaraan fungsional yang ada di Kab. Cirebon yang pelaksanaan serta penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I CARYONO, S.Pd.I dan terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD, saksi H. ZEN BIN SUKINTA, saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI selaku koordinator/tim pelaksana Kabupaten Cirebon dan saksi NUNUNG BUDIANA, SP BIN DIDI SURYANA (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan kerugian keuangan negara karena dana bantuan kegiatan keaksaraan fungsional tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat yang berasal dari Pos Belanja Hibah dengan rincian sebagai berikut :

1.	40 (empat puluh) DKM/Majelis taklim yang dikoordinir oleh saksi HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD bersama-sama saksi H. ZEN BIN SUKINTA dan saksi GULAMUH BIN MAHPUDZ SUJAI	Rp. 360.000.000,-
2.	38 (tiga puluh delapan) DKM/Majelis taklim yang dikoordinir oleh terdakwa I CARYONO, S.Pd.I	Rp. 720.000.000,-
3	9 (sembilan) DKM/Majelis taklim yang dikoordinir oleh terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag	Rp. 180.000.000,-
Jumlah		Rp. 1.300.000.000,-

-----Perbuatan mereka terdakwa I. CARYONO, S.PD.I dan terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber Nomor. Reg. Perk : PDS-06/0.2.31/Ft.1/08/ 2015

Hal 64 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I CARYONO, S.Pd.I dan terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama saksi Hj. KUSRIYATI binti H. MAHMUD, saksi H. ZEN Bin SUKINTA , saksi GULAMUH Bin MAHFUDZ SUJAI dan saksi NUNUNG BUDIANA, SP., Bin DIDI SURYANA, telah Menyalahgunakan Kewenangan yang Ada Padanya Karena Jabatannya sebagai Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cirebon (PNS pada KUA Kecamatan Ciledug dan Gebang) untuk Melakukan Korupsi". sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa I CARYONO, S.Pd.I dan terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para saksi segera dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Klas 1 Bandung, dan menyatakan agar saksi ditahan dalam jenis penahanan rutan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;-----
3. Membayar uang pengganti sejumlah Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi pengembalian Uang sebesar :
 - a. Terdakwa I CARYONO telah mengembalikan uang sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) ;
 - b. Terdakwa II DIDI NURHADI telah mengembalikan uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tigapuluh Sembilan juta rupiah)
 - c. Sehingga sisa kerugian keuangan Negara yang harus dibayarkan oleh :

Terdakwa I CARYONO adalah Rp. 390.000.000,- dikurangi Rp.103.000.000,- = Rp. 287.000.000,- (duaratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk Terdakwa II. DIDI NURHADI adalah Rp. 80.000.000,- dikurangi Rp. 39.000.000,- = Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). apabila terdakwa I. CARYONO dan terdakwa

Hal 65 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.DIDI NURHADI tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka mereka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun untuk Terdakwa II Didi Niurhadi,S.Ag dan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk Terdakwa I Caryono, S.Ag ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto Copy Legalisir Peraturan Daerah Nomor 19/2012 Tanggal 17 Desember 2012 Tentang APBD Tahun Anggaran 2013 Provinsi Jawa Barat;
2. Foto Copy Legalisir Peraturan Gubernur Nomor 64/2012 Tanggal 18 Desember 2012 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 Provinsi Jawa Barat TA 2013;
3. Foto Copy (belum dilegalisir) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
4. Foto Copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 63 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Foto Copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1737-Keu/2012 Tentang Penerimaan Belanja Hibah Uang Dan Hibah Barang Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013;
7. 1 (satu) Bundel Pencairan Pertama Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) Diantaranya :
 1. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 641/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun 2013 Tanggal 04 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,-(delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 2. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 641/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 04 November 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 3. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja pengeluaran Nomor : 641/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/ 2013

Hal 66 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,-
(delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
4. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SPP Nomor :
641/SPP/Setda/Hibah/-Keu/LS/2013, Tanggal 04
November 2013
 5. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun
Anggaran 2013 No SPM: 931/1812/Hibah/LS/2013 Senilai
Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 6. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SPM Nomor
931/1812/Hibah/Keu/LS/2013 Tanggal 11 November 2013 Senilai
Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 7. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dari
Kuasa Bud Tahun Anggaran 2013 Nomor 937/1784/BH/LS/Keu
Tanggal 14 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan
ratus delapan puluh juta rupiah)
 8. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SP2D Belanja Hibah Untuk
Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Kabupatenupaten
Cirebon Tahun Anggaran 2013 Tanggal 14 November 2013 Senilai
Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 9. Foto Copy Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
Rekening 0010210238361 Periode tanggal 15 November 2013 s/d
15 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan
ratus delapan puluh juta rupiah.
 8. 1 (satu) Bundel Pencairan Kedua Rp. 880.000.000; (delapan ratus
delapan puluh juta rupiah) diantara
 1. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/Hibah-
Keu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 18 November
2013
 2. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran Nomor : 642/SPP/Setda/Hibah-Keu/Ls/2013
Tanggal 18 November 2013 Tahun Anggaran 2013 Senilai
Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 3. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran No 642/SPP/Setda/Hibah-Keu/Ls/ 2013
Senilai Rp. 880.000.000,-; (delapan Ratus delapan puluh juta
rupiah);
 4. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SPP Belanja Hibah Untuk
Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2013 Senilai Rp. 880.000.000,-(delapan ratus
delapan puluh juta rupiah);
 5. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun
Anggaran 2013 Nomor SPM 931/1885/Hibah/LS/2013 Tanggal 18
Nopember 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan
puluh juta rupiah);
 6. Foto Copy Legalisir Lampiran SPM Nomor :
931/1885/Hibah/Ls/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Senilai Rp.
880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 7. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
937/1833/BH/Ls/Keu Tanggal 20 November 2013 Senilai Rp.
880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 8. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SP2D No. 937/1833/Keu-
Ls/2013 Tanggal 20 Nopember 2013;
 9. Foto Copy Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Rekening
0010210238361 Periode 21 November 2013

Hal 67 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 21 November 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

9. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;
10. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;
11. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan DKM Al-Ikhlas, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 (Asli) ;
12. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;
13. 1 (satu) Bundel Administrasi Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Dasar Tahun Anggaran 2013 Diantaranya :
 1. Foto Copy Lembar Disposisi Gubernur No Agenda : 309/Keu Tanggal 18 November 2013 Hal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk Keaksaraan Fungsional Dasar Dan Kelompok Belajar Usaha Tahun Anggaran 2013.
 2. Foto Copy Kartu Disposisi Indeks: 4744/DI-P Tanggal penyelesaian 4 November 2013 Perihal Permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Daerah Tahun Anggaran 2013 Keaksaraan Pungsional Dan Kelompok Belanja Usaha (KF/KBU)
 3. Foto Copy Surat Nota Dinas No 900/752/Nd/Keu Tanggal 18 September 2013 Hal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Dasar Dan Kelompok Belajar Usaha Tahun Anggaran 2013.
 4. Foto Copy Surat No 978/15473-Set.Disdik Tanggal 15 Juli 2013 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Daerah Tahun Anggaran 2013
 5. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Kegiatan peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2013 Tanggal 15 Juli 2013.
 6. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggara Kelompok Belajar Usaha (KBU) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2013. Tanggal 15 Juli 2013;
 7. Foto Copy Surat No 978/15473-Setdisdik Tanggal 15 Juli 2013 Lampiran Permohonan Pencairan Dana Hibah Daerah Tahun Anggaran 2013;
 8. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Dasar Keaksaraan Fungsional(KF) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013;
 9. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013;
 10. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon penerima Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Dasar keaksaraan Fungsional (KF) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013.

Hal 68 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013
12. Foto Copy Daftar Nama Calon Penerima Lokasi (CPCL) Hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar Tahun 2013 Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender.
13. Foto Copy Daftar Nama Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Tahun 2013 Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender.
14. 79 (tujuh puluh sembilan) Proposal Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 Yang Berisikan :
 1. 1 (satu) berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HUDA Blok Cihoe Kidul RT/ RW 01/04 Desa Ciledug
 2. 1 (satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKLAS Blok Danalampa Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
 3. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM NURUL FALAH Blok Kongsi Rt/Rw : 01/01 Desa Cikancas Kec Beber Kabupaten Cirebon
 4. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT AL-AZHAR Blok Madrasah Rt 02/ Rw 02 Desa Kepunduan Kec Dukupuntang
 5. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT AN-NAZAH Blok Manis Rt 02/01 Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
 6. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM AL-IKLAS Blok Telargandik Rt 04/Rw 02 Desa Panongan Kabupaten Cirebon
 7. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM BAITUROHIM Blok Wage RT.02 RW.01 Desa Karangsungung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon
 8. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT DARUL JANAH Desa Kaliwage Wetan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon
 9. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM NURUL ANWAR Desa Pangenan RT.02 RW.06 Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon
 10. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT AL-FALAH Desa Pegagan Kidul RT.02/RW.01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon
 11. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM NURUL JANAH Desa Penpen Rt.02/Rw.02 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
 12. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun Kliwon RT.09/RW.05 Desa Waled Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon
 13. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun 1 RT.02/RW.04 Desa Jatipiring Kecamatan Karangereng Kab. Cirebon

Hal 69 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- MUTTAQIN Dusun 3 RT.01/RW.04 Desa Dompnyong Kulon Kec. Gebang Kabupaten Cirebon
15. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH Dusun III Desa Kalimukti RT.02/RW.06 Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon
16. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- SALAFIAH Dusun III Rt.02/Rw.06 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
17. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUNAWAROH Dusun IV RT.02/RW.04 Desa Babakan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
18. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM BAITUL ROHMAN Dusun Pakuwon RT.03/RW.02 Desa Cilengkrang Kecamatan Pesaleman Kabupaten Cirebon.
19. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AS-SYA'DIYAH Griya Mertapada Asri Blok A No : 09 RT.01/RW.09 Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon
20. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IDRISIYAH Jalan Ponpes Kempek I Rt.01/Rw.01 Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
21. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM AL-JAMALI Rt.04/Rw.02 Dusun Karangsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon
22. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM NURUL HUDA RT. 02/RW. 02 Ds. Mekarsari Kec Waled Kabupaten Cirebon
23. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM NURUL IMAN RT. 05/RW.07 Desa Mekarsari Kec Waled Kab. Cirebon
24. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 03/RW.03 Desa Cikulak Kec Waled Kabupaten Cirebon
25. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL MUAWANAH RT. 07 RW. 03 Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
26. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 04 RW 07 Dusun Cikulak Kidul Kec Waled Kabupaten Cirebon.
27. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM DARUSALAM RT. 03/RW 03 Desa Ciledug Kulon Kec Ciledug Kabupaten Cirebon
28. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HAMDHI RT. 04/RW 02 Desa Jatiseeng Kec Ciledug Kabupaten Cirebon.
29. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HIKMAH

Hal 70 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT. 03/RW. 01 Ds Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.
30. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HIDAYAH RT. 02 RW. 2 Desa Ciledug Wetan Kabupaten Cirebon.
Nama Penyelenggara ZAINAL MUTAQIN
31. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HIKMAH RT. 03 RW. 05 Desa Ciledug Wetan Kec Ciledug Kabupaten Cirebon.
32. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM MT. EL RAHMA RT. 22 /RW. 06 Ds Kalirahayu Kec Losari Kabupaten Cirebon.
33. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 dari DKM BAITUSOLIHIN
34. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HUDA RT 02 RW 06 Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
35. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 06/RW. 02 Desa Karang Tengah Kec Karangsembung Cirebon.
36. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT. 05 RW. 01 Desa Kalimeang Kec Karangsembung Cirebon
37. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ATTAQWA RT. 02/RW. 04 Desa Karangwuni Kec Sedong Kabupaten Cirebon
38. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-ISLAH Dusun 1 RT 01/RW.03 Desa Buntet Kec Astanajapura Kabupaten Cirebon
39. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM JAMIATUL MUTAALIM RT 03 RW. 03 Dusun Rawa Urip Kec Pangenan Kabupaten Cirebon
40. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 02/RW.03 Desa Suci Kec Mundu Kabupaten Cirebon.
41. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL ISLAM RT 04 RW 03 Desa Banjar Wangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
42. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKHLAS RT. 02 RW. 02 Blok Katilang Desa Luwung Kec Mundu Cirebon.
43. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA HIDAYATULOH Jalan Syekh Bayanillah RT. 01/RW. 07 Desa Sampiran Kabupaten Cirebon.
44. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL HIKMAH RT 01 RW 11 Jln. Angsana Bumi Arumsari Cirebon
45. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AZZAHRA RT 02/RW. 11 Bumi Arum Sari Desa Cirebon.

Hal 71 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUTAQIN RT. 05 RW. 03 Desa Sindangjawa Kec Dukupuntang Cirebon.
47. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IMAN RT 17 RW 06 Desa Cisaat Kec Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
48. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH Blok Karang Anyar Rt 04 Rw 02 Desa Balerante Kec Palimanan Kabupaten Cirebon
49. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL BASOR RT. 01 RW. 04 Buyut Kec Gunungjati Kabupaten Cirebon
50. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT SYARIF HIDAYATULOH RT. 01 RW. 01 Desa Astana Gunungjati Kec Gunungjati Cirebon.
51. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IKHSAN RT 04/RW. 01 Desa Pegagan Kidul Kec Kapetakan Kabupaten Cirebon
52. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ARROHMAN RT. 01 RW. 02 Desa Bulak Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon
53. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA AD- DURIYAH RT. 02 RW. 11 Ds Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
54. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL- BUKHORIYAH RT. 05 RW. 01 Desa Kebon Turi Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
55. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-MABRUR Desa Kedongdong Rt 04 Rw 03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon
Nama Penyelenggara Kasiwan, SP.di
56. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT MUTMAINAH RT 04 RW. 08 Desa Gebang Mekar Kec Gebang Kabupaten Cirebon.
57. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-ISTIQOMAH RT 08/RW. 08 Dusun Dompok Gebang Kec Gebang Kabupaten Cirebon.
58. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-HASYIMI RT 22/ RW. 05 Blok Cipinang Ds Weru Gede Kec Depok Cirebon.
59. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-KAUTSAR RT 03/RW 03 Desa Pasaleman Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon.
60. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL ROHMAN RT 05 Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon
Nama Penyelenggara Yanto

Hal 72 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- MUSTAIN RT 02/RW. 02 Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Cirebon.
62. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUSOLIHIN RT 02/ RW. 03 Desa Pasaleman Kec Pasaleman Cirebon.
63. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH RT 04/RW 04 Desa Cilengkrang Kec Pasaleman Cirebon.
64. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL IMAN RT 03/RW. 01 Desa Sukadana Kec Pabuaran Lor Cirebon
65. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HIDAYAH RT 05/RW 01 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
66. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDTULATFAL RT 04/RW 01 Desa Jatirenggang Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
67. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDATUL IHSAN RT 06/RW 04 Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon
68. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- IKHSAN RT 05/RW. 02 Desa Hulubanteng Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon
69. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUSAADAH RT 04/RW 03 Ds Kubang Deleg Kec Karang Wareng Kabupaten Cirebon.
70. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL-NAIM RT 03/RW 01 Ds Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon
71. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-BAROKAH RT 03/RW.02 Desa Karangasem Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon.
72. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH RT 04/RW 01 Desa Kalimukti Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.
73. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM ATTAQWA RT 06/RW 03 Desa Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.
74. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUROHMAN RT.05 RW. 04 Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.
75. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-AMANAH RT 02/RW. 04 Desa Pabedilan Lor Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.
76. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT. NURUL-YAQIN RT 02/RW 03 Desa Jatianom Kec Susukan Kabupaten Cirebon

Hal 73 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ULUMUDIN Desa Susukan RT 18/RW.03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon
78. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT BANI MAHMUD Desa Ciawi RT 11/ Rw 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon.
79. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AN-NASUHA Desa Ciawi RT 14 RW 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon.
15. 88 (delapan Puluh delapan) Laporan Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 Yang Berisikan :
 1. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HUDA Blok Cihoe Kidul Rt/Rw : 01/04 Desa Ciledug ;
 2. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM AL-IKLAS Blok Danalampa Desa Gombang Kec Plumbon Kabupaten Cirebon ;
 3. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL FALAH Blok Kongsir Rt 01/01 Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon ;
 4. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-AZHAR Blok Madrasah Rt 02/ Rw 02 Desa Kepunduan Kec Dukupuntang
 5. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AN-NAZAH Blok Manis Rt 02/01 Desa Cipinang Kec Beber Kabupaten Cirebon ;
 6. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURSIDIK Blok Pabean Kulon RT 02/04 Desa Purwawinangun Kec Suranenggala Kabupaten Cirebon ;
 7. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUKMINUN Blok Pager Toya Rt 13/Rw 04 Desa Suranenggala Kabupaten Cirebon ;
 8. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKLAS Blok Telargandik Rt 04/Rw 02 Desa Panongan Kabupaten Cirebon ;
 9. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUROHIM Blok Wage Rt 02 Rw 01 Desa Karangsuwung Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon
 10. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT DARUL JANAH Desa Kaliwage Wetan Kec Susukan Lebak Kabupaten Cirebon ;
 11. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL FALAH Desa Karangwangun Kec Babakan Kabupaten Cirebon ;
 12. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL ANWAR Desa Pangenan RT.02 RW.06 Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon ;
 13. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-FALAH Desa Pegagan Kidul Rt.02/01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon ;

Hal 74 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL JANAH Desa Penpen Rt.02/Rw.02 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;
15. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun Kliwon Rt/09/Rw.05 Desa Waled Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ;
16. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun 1 RT.02/RW.04 Desa Jatipiring Kecamatan Karangereng Kabupaten Cirebon ;
17. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL ILMI Dusun 3 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
18. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUTTAQIN Dusun 3 Rt.01/Rw.04 Desa Dompjong Kulon Kec. Gebang Kabupaten Cirebon ;
19. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH Dusun III Desa Kalimukti Rt.02/Rw.06 Kecamatan Pebedilan Kabupaten Cirebon
20. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-SALAFIAH Dusun III Rt.02/Rw.06 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon ;
21. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUNAWAROH Dusun IV RT. 02/RW.04 Desa Babakan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon ;
22. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL ROHMAN Dusun Pakuwon RT.03/RW.02 Desa Cilengkrang Kecamatan Pesaleman Kabupaten Cirebon ;
23. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AS-SYA'DIYAH Griya Mertapada Asri Blok A No : 09 Rt.01/Rw.09 Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ;
24. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL ILMI Jalan Dr. Setiabudi Rt.06 Rw.01 Desa Pegagan Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon
25. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IDRISIYAH Jalan Ponpes Kempek I Rt.01/Rw.01 Desa Kempek kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;
26. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-JAMALI RT.04/RW.02 Dusun Karangsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ;
27. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 02/RW 02 Ds. Mekarsari Kec Waled Kabupaten Cirebon ;

Hal 75 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL IMAN RT. 05/RW.07 Desa Mekarsari Kec Waled Kabupaten Cirebon ;
28. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 03/RW.03 Desa Cikulak Kecamatan Waled KabCirebon
29. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL MUAWANAH RT. 07 RW 03 Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ;
30. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 04 RW. 07 Dusun Cikulak Kidul Kec Waled Kabupaten Cirebon ;
31. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM DARUSALAM RT. 03/RW 03 Desa Ciledug Kulon Kec Ciledug Kabupaten Cirebon ;
32. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HAMD I RT. 04/RW 02 Desa Jatiseeng Kec Ciledug Kabupaten Cirebon ;
33. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HIKMAH RT 03/RW 01 Ds Jatiseeng Kidul Kec Ciledug Kabupaten Cirebon ;
34. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HIDAYAH RT 02 RW 2 Desa Ciledug Wetan Kabupaten Cirebon ;
Nama Penyelenggara Zainal Mutaqin
35. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HIKMAH RT. 03 RW 05 Desa Ciledug Wetan Kec Ciledug Kabupaten Cirebon.
36. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM MT. EL RAHMA RT 22 RW 06 Desa Kalirahayu Kec Losari Kabupaten Cirebon
37. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUSOLIHIN.
38. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HUDA RT 02 RW 06 Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
39. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 06/RW.02 Desa Karang Tengah Kec Karangsembung Cirebon.
40. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 05 RW 01 Desa Kalimeang Kec Karangsembung Cirebon.
41. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ATTAQWA RT. 02/ RW. 04 Desa Karangwuni Kec Sedong Kabupaten Cirebon
42. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-ISLAH Dusun 1 RT 01/RW.03 Desa Buntet Kec Astanajapura Cirebon.
43. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM JAMIATUL MUTAALIM RT 03 RW 03 Dusun Rawa Urip Kec Pangenan Kabupaten Cirebon.

Hal 76 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 02/RW.03 Desa Suci Kec Mundu Kabupaten Cirebon
45. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL ISLAM RT 04 RW 03 Desa Banjar Wangunan Kec Mundu Kabupaten Cirebon
46. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKHLAS RT 02 RW 02 Blok Katilang Desa Luwung Kec Mundu Cirebon
47. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA HIDAYATULOH Jalan Syekh Bayaniulah Rt 01/07 Ds Sampiran Cirebon
48. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL HIKMAH RT 01 RW 11 Jln. Angsana Bumi Arumsari Cirebon
49. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AZZAHRA RT 02 RW.11 Bumi Arum Sari Desa Cirebon
50. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUTAQIN RT 05 RW 03 Desa Sindangjawa Kec Dukupuntang Cirebon.
51. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IMAN RT 17 RW 06 Desa Cisaat Kec Dukupuntang Kabupaten Cirebon
52. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH Blok Kr Anyar RT 04 Rw 02 Ds Balerante Kec Palimanan Kabupaten Cirebon
53. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL BASOR RT 01 RW 04 Buyut Kec Gunungjati Kabupaten Cirebon
54. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT SYARIF HIDAYATULOH RT 01 RW 01 Ds Astana Gunungjati Kecamatan Gunungjati Cirebon.
55. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IKHSAN RT 04/ RW. 01 Desa Pegagan Kidul Kec Kapetakan Kabupaten Cirebon.
56. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ARROHMAN RT 01 RW 02 Ds Bulak Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon
57. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA AD- DURIYAH RT 02 RW 11 Desa Jungjang Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
58. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT-ADDLAH RT 02 RW 05 Dusun Jungjang Wetan Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
59. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL- BUKHORIYAH RT 05 RW 01 Desa Kebon Turi Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon
60. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-AYUBI RT 02 RW 06 Desa Gebang Kulon Kec Gebang Kabupaten Cirebon

Hal 77 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MABRUR Desa Kedongdong RT 04 RW 03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon. Nama Penyelenggara Kasiwan, SP.Di
62. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT – MUTMAINAH RT 04 RW 08 Desa Gebang Mekar Kec Gebang Kabupaten Cirebon
63. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-ISTIQOMAH RT 08/RW 08 Dusun Dompoyong Gebang Kec Gebang Kabupaten Cirebon.
64. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-HASYIMI RT 22/ RW 05 Blok Cipinang Ds Weru Gede Kec Depok Cirebon
65. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-KAUTSAR RT 03/ RW 03 Desa Pasaleman Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon
66. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL ROHMAN RT 05/RW Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon. Nama Penyelenggara Yanto
67. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- MUSTAIN RT 02/RW 02 Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Cirebon.
68. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUSOLIHIN RT 02/ RW 03 Ds Pasaleman Kec Pasaleman Cirebon
69. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH RT 04/RW 04 Desa Cilengkrang Kec Pasaleman Cirebon
70. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKHLAH RT 05/RW 04 Dusun Cilengkrang Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon
71. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM NURUL IMAN RT.03/RW. 01 Desa Sukadana Kec Pabuaran Lor Cirebon
72. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH RT 04/ RW 03 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon
73. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HIDAYAH RT 05/RW 01 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
74. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDATUL ATFAL RT 04/RW. 01 Desa Jatirenggang Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon
75. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDATUL IKHSAN RT 06/RW 04 Desa Pabuaran Kidul Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
76. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- IKHSAN RT 05/RW 02 Desa Hulubanteng Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
77. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelak Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUSAADAH RT 04/RW 03 Desa Kubang Deleg Kec Kr Wareng Kab Cirebon

Hal 78 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL-NAIM RT 03/RW 01 Desa Kubangdeleg Kec Karangwareng Kabupaten Cirebon
79. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaks Kegiatan Pendidikan KF Tahun 2013 DKM AL-BAROKAH RT 03/RW02 Desa Karangasem Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon
80. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH RT 04/RW 01 Desa Kalimukti Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
81. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM ATTAQWA RT 06/RW 03 Desa Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
82. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUROHMAN RT.05/ RW 04 Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
83. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-AMANA RT. 02/Rw. 04 Ds Pabedilan Lor Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
84. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL-YAQIN RT 02/RW 03 Desa Jatianom Kec Susukan Kabupaten Cirebon
85. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ULUMUDIN Desa Susukan RT 18/RW.03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon
86. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT BANI MAHMUD Desa Ciawi RT 11 RW. 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon
87. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AN-NASUHA Desa Ciawi RT 14 RW 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon.
16. Foto Copy Buku Rekening DKM/MT se-Kabupaten Cirebon diantaranya yaitu sebagai berikut :
 1. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM ASSALAFIYAH Nomor Rekening 0025690265100 alamat Jln. Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
 2. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM HIDAYATULLAH No. Rek 0025235800100 alamat Jln. Syekh Bayanillah No.01 Rt. 01 Rw. 07 Desa sampiran Kecamatan Talun
 3. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama KF. AN-NAZAH No Rek. 0025742001100 Jln. Blok Manis Rt.02/01 Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
 4. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama KF. NURUL FALAH No Rek. 0025740629100 Jln. Blok Kongsu Rt.01/01 Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
 5. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-AYUBI No Rek. 002540699100 Jln. Desa Gebang Kulon Rt.02/07 Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
 6. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. NURUL HIKMAH No Rek. 0025986997100 Jln. Angsana Bumi Arum Sari Rt.01/11 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun
 7. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AZ-ZAHRA No Rek 0025985508100 Jln. Angsana Bumi Arum Sari Desa Cirebon Girang Kec. Talun

Hal 79 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-MUTTAQIN No Rek 0025990870100 Blok Makam Sampir Rt.05/03 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon
9. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. NURUL YAQIN No Rek 0025182944100 Desa Jatianom Rt.02/03 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon
10. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. EL-RAHMA No Rek 0025982886100 Desa Kalirahayu Rt. 22/06 Kec. Losari Kabupaten. Cirebon
11. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-MUTMAINAH No Rek 0025423161100 Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
12. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IDRISIYAH No Rek 0026963141100 Jln. Pesantren Blok I Rt.01/01 Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
13. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT No Rek 0025401573100 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
14. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HUDHA No Rek 0025697022100 Desa Karang tengah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cirebon
15. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HIDAYAH No Rek 002593586100 Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon
16. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL FALAH No Rek 0026018358100 Desa Karangwangun Rt.02/07 Kec. Babakan Kab. Cirebon
17. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT NURUL ILMI No Rek 0025401573100 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kabupaten Cirebon
18. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITUL HIKMAH No Rek 0026527228100 Desa Jatiseeng Kidul Kec. Ciledug Kabupaten. Cirebon
19. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL IMAN No Rek 0025941861100 Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon
20. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-FALAH No Rek 0026549426100 Blok Balong Dalem Rt.02/01 Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon
21. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NUR SIDIQ No Rek 0025701534100 Blok Pabean Kulon Rt.02/04 Desa Purwawinangun Kec. Suranenggala Kabupaten Cirebon
22. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. BAITURROHMAN No Rek 0013225974100 Dusun 02 Rt.08/03 Desa Melakasari Kec. Gebang Kabupaten. Cirebon
23. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-FALAH No Rek 0025696352100 Desa Jatipiring Kec. Karangwareng Kabupaten. Cirebon
24. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-MUTTAQIN No Rek 0025418204100 Dusun III Rt.01/04 Desa Dompnyong Kulon Kec. Gebang Kabupaten. Cirebon
25. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-FALAH No Rek 0025693485100 Desa Waled Kec. Waled Kabupaten Cirebon
26. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IKHLAS Desa Luwung Blok Katileng Rt.02/08 Kec. Mundu Kabupaten Cirebon

Hal 80 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL ISLAM No Rek 0025195159100 Dusun Sibacin Bulak Rt.03/03 Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kabupaten Cirebon
28. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-AZHAR No Rek 0025970721100 Blok Madrasah Rt.02/02 Desa Kepunduan Kec. Dukupuntang Kabupaten Cirebon
29. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. NURUL IMAN No Rek 0025238486100 Blok III Rt.17/06 Desa Cisaat Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon
30. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL JANNAH No Rek 0025159985100 Desa Penpen Rt.02/02 Kec. Mundu Kabupaten Cirebon
31. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT NURUL BASHOR No Rek 0025962771100 Jln. Kigede Mayung Blok Sitempel Rt.01/04 Desa Buyut Kec. Gunung Jati Kabupaten Cirebon
32. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-HUDA No Rek 0025941217100 Desa Ciledug Wetan Kec. Ciledug Kabupaten Cirebon
33. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AD-DURIYAH No Rek 0026546753100 Desa Junjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
34. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-HASYIMI No Rek 0026989795100 Blok Cipinang Rt.22/05 Desa Warugede Kec. Depok
35. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITUSSOLIHIN No Rek 0025942248100 Desa Pasaleman Kec. Pasaleman Kabupaten Cirebon
36. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-BUCHORIYAH No Rek 0026917514100 Desa Kebonturi Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
37. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HUDA No Rek 0018256290100 Dusun 1 Rt.04/02 Desa Cikulak Kec. Waled Kabupaten Cirebon
38. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-JAMALI No Rek 0025710010100 Desa Karangsari Kec. Waled Kabupaten Cirebon
39. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HUDA No Rek 0025706714100 Desa Kalimeang Kec. Karangsembung Kabupaten Cirebon
40. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-ADALAH No Rek 0025591658100 Rt.02/05 Blok II Desa Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
41. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-ISHLAH No Rek 0026964131100 Dusun 1 Jalan KUA Rt.01/03 Desa Buntet Kec. Astanajapura
42. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. SYARIEF HIDAYATULLAH No Rek 0025994590100 Jln. Alun-alun Makam Sunan Gunung Jati Desa Astana Rt.01/01 Kec. Gunung jati Kabupaten Cirebon
43. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AN-NASUHA No Rek 0026584752100 Jln. Panembahan Girilaya Rt.11/04 Desa Ciawi Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon
44. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-MABRUR No Rek 0025125363100 Blok I Rt.04/01 Desa Kedongdong Kec. Susukan Kabupaten Cirebon

Hal 81 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AT-TAQWA No Rek 0026957486100 Rt.02/04 Desa Karangmuni Kec. Sedong Kabupaten Cirebon
46. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT ULUMUDIN No Rek 0026910791100 Desa Susukan Rt.01/01 Kec. Susukan Kabupaten Cirebon
47. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT AR-ROHMAH No Rek 0026529247100 Desa Bulak Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
48. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITUL MUTTAQIN No Rek 0025713311100 Blok Tenggeran Rt.01/01 Desa Suci Kec. Mundu Kabupaten Cirebon
49. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-FALAH No Rek 0025965604100 Desa Cilengkrang Kec. Pasaleman Kabupaten Cirebon
50. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM RAUDATUL IHSAN No Rek 0025692500100 Desa Pabuaran Kidul Kec. Pabuaran Kabupaten Cirebon
51. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-MUSTAIN No Rek 0018247127100 Dsn Getrak Rt.01/06 Desa Tanjung anom Kec. Pasaleman Kab Cirebon
52. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITURROHMAN No Rek 0025697596100 Desa Tanjunganom Kec. Pasaleman Kabupaten Cirebon
53. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IKHLAS No Rek 0026935628100 Blok Danalampa Rt.09/03 Desa Gombang Kec. Plumbon Kabupaten. Cirebon
54. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL ANWAR No Rek 0025963660100 Desa Pangenan Rt.01/01 Kec. Pangenan Kabupaten Cirebon
55. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IKHSAN No Rek 0025944054100 Desa Hulubanteng Lor Kec. Pabuaran Kabupaten Cirebon
56. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-HUDA No Rek 0025401360100 Desa Serangkulon Rt.03/07 Kec. Babakan Kabupaten Cirebon.
17. 70 (Tujuh Puluh) Lembar Sukma (Surat Keterangan Melek Aksara) Asli DKM/MT penyelenggara kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) diantara sebagai berikut :
 1. 5 Lembar Sukma atas nama MT. AL BUCHORIYAH Desa Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kabupaten. Cirebon disita dari : Masniah, Zaetun, Munia, Romla, dan Kasmini.
 2. 5 Lembar Sukma atas nama MT. AL ADALAH Desa Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kabupaten. Cirebon disita dari : Tarima, Ralia, Patima, Tarmi dan Maspiah.
 3. 3 Lembar Sukma atas nama DKM AL-IKHLAS Blok Danalampa Kec. Plumbon Kabupaten. Cirebon disita dari : Kulsum, Dimo, dan Ria.
 4. 1 Lembar Sukma atas nama KF AL-FALAH Desa Kanci Dusun 3 Rt.02/06 Kec. Astanajapura Kabupaten. Cirebon, Disita dari : Muni'ah.
 5. 1 Lembar Sukma atas nama KF BAITUL MU'MININ Desa Munjul Kec. Astanajapura Kabupaten. Cirebon, disita dari : Atin.
 6. 2 Lembar Sukma atas nama MT. AL-FALAH Pegagan Kidul Kec. Kapetakan Kabupaten. Cirebon disita dari : Darsem dan Toyibah.

Hal 82 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 Lembar Sukma atas nama DKM AL-IKHLAS Desa Bandengan Kec. Mundu Kabupaten. Cirebon disita dari : Romlah dan Armilah
8. 2 Lembar Sukma atas nama MT. BANI MAHMUD Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten. Cirebon disita dari : Tuti dan Kuneri
9. 6 Lembar Sukma atas nama DKM AL-MUKMINUN Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten. Cirebon disita dari : Sadani, Jamina, Jeni, Puji, Rokaya, Radini
10. 12 Lembar Sukma atas nama MT. NURUL IHSAN Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten. Cirebon disita dari : Tarkeni, Runati, Aida, Saoni, Hindun, Samini, Caut, Saena, Rikhana, Suhemi, Rupi'ah dan Salimah
11. 10 Lembar Sukma atas nama MT. AL-FALAH Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten. Cirebon disita dari : Tarsi'ah, Sunti, Kadni, Wasmi, Danisi, Narsiti, Rokma, Masturi, Aminah dan Tasi'ah
12. 2 Lembar Sukma atas nama MT. NURUL HIKMAH Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten. Cirebon disita dari : Surni dan Arifah
13. 2 Lembar Sukma atas nama MT. AZZAHRA Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten. Cirebon disita dari : Samilah dan Kani
14. 2 Lembar Sukma atas nama DKM HIDAYATULLAH Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten. Cirebon disita dari : Darsiti dan Suniah
16. 1 Lembar Sukma atas nama MT. AL-AZHAR Desa Kepunduan Rt.03/02 Kecamatan Dukupuntang Kabupaten. Cirebon disita dari : Maskuna
17. 1 Lembar Sukma atas nama DKM BAITUL MTTAQIN Desa Mundu mesigit Kecamatan Mundu Kabupaten. Cirebon disita dari : Asiti
18. 1 Lembar Sukma atas nama DKM BAITUL MUTTAQIN Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten. Cirebon disita dari : Junah
19. 2 Lembar Sukma atas nama KF AN-NAZAH Desa Cipinang Rt.02/01 Kecamatan Beber Kabupaten. Cirebon disita dari Johanah dan Muspiah
20. 1 Lembar Sukma atas nama MT. ATTAQWA Desa Karangwani Kecamatan Sedong Kabupaten. Cirebon disita dari : Tajudin
21. 1 Lembar Sukma atas nama KF MT. EL RAHMA Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon disita dari : Tani
22. 2 lembar Sukma atas nama MT. NURUL IMAN Desa Cisaat Kec. Dukupuntang Kabupaten Cirebon disita dari : Antirah dan Kana'ah
23. 2 Lembar Sukma atas nama MT. NURUL YAQIN Desa Jatianom Kecamatan Susukan Kabupaten. Cirebon disita dari : Naisa dan Kastia
24. 3 Lembar Sukma atas nama DKM NURUL ISLAM Kec. Mundu Kabupaten. Cirebon disita dari : Tati Suhati, Kasinah, Raminah
25. 1 Lembar Sukma atas nama Nurul Hidayah Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kabupaten. Cirebon disita dari : Sunah
26. 1 Lembar Sukma atas nama DKM NURUL HIDAYAH desa Balerante Kec. Palimanan Kabupaten. Cirebon disita dari : Sutinah
27. 2 Lembar Sukma atas nama MT. ULUMUDDIN Desa Susukan Kec. Susukan Kabupaten. Cirebon disita dari : Nasiti dan Sarini
28. 2 Lembar Sukma atas nama MT. AL MABRUR Desa Kedongdong Kec. Susukan Kabupaten. Cirebon disita dari : Ngaisa dan Samini.

Hal 83 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Kegiatan Keaksaraan Fungsional Yang Berisikan :
 1. Surat Pernyataan dari MUANAS dan 4 Tutor lainnya : TOBRONI, QOYUMI, YUNAENI, HASIM telah menyelenggarakan kegiatan Keaksaraan Fungsional (Penyelenggara MT. AL-BUCHORIYAH dengan Biaya Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ;
 2. Surat pernyataan dari ANWAR MUBAROK dan 4 tutor lainnya : M.HASAN, SIKHA LIANA, FADLI, FATKHURROHMAN telah menyelenggarakan kegiatan Keaksaraan Fungsional (Penyelenggara MT. AL-ADALAH dengan biaya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
 3. Surat pernyataan dari SITI MAHMUDAH, S.Pdi dan 4 tutor lainnya : MUSIDAH,SPdi, CARSONIO, SANITI, TAUFIK, bahwa benar MT. NURUL ILMI telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Ibu Kusriyati kemudian Ibu Kusriyati mengembalikan uang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke MT. NURUL ILMI guna penggunaan penyelenggaraan program KF (Keaksaraan Fungsional) dengan total Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
19. Foto Copy Bukti Setoran Rekening Giro titipan Yang disetor oleh DKM/MT se-Kabupaten Cirebon diantaranya yaitu :
 1. Uang Senilai Rp. 504.000.000,-; (lima ratus empat juta rupiah) dari DMI Provinsi Jawa Barat, Disita dari H.R. MOCH. ISHAK MAULANY (Bendahara Yayasan Sajida) yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 2. Uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari SAMSURI DKM BAITUSSOLIHIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI Nomor Rekening : 107801000053300;
 3. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SOPYANI DKM NURUL HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI Nomor Rekening : 107801000053300;
 4. Uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) disita dari CECEP SAEFUL ANAM DKM AL-MUTAQIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI Nomor Rekening : 107801000053300;
 5. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari AMIN KHAMZAH MT AI-KAUTSAR yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 6. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari SANJAYA BIN SUPARMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 7. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari BADRUDIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 8. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari ABDUROHIM Ketua DKM BAITUL HAMDY yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 9. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari UUS KUSNADI DKM AS-SALAFIAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;

Hal 84 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari UUS KUSNADI DKM AL-HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
11. Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) disita dari MOH. ZAIZ DKM AL-HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
12. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari ABIDIN Ketua DKM RAUDATUL ATFAL yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
13. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari RUSMANA Ketua DKM AT-TAQWA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
14. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari IIM ABDUROHIM DKM AL-JAMALI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
15. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari RONDI DKM AL MU'AWANAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
16. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari UCI SANUSI MT AL-HASYIMI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
17. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari DARIS DKM BAITUSOLIHIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
18. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari DARSONO DKM NURUL HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
19. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari IIM ABDUROHIM DKM AL-HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
20. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MARJOHAN DKM BAITUL HIKMAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
21. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari JUMARI Ketua DKM BAITUL HIKMAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
22. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari ABD. ROHMAN DKM BAITUL ROHMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
23. Uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari WASTAR DKM AL-HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;

Hal 85 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari AHYAD ERIYANA DKM RAUDATUL IKHSAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
25. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari ATORIDUN DKM AL-MUSTAIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
26. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari M. AGUNG SUSANTO DKM AL-BAROKAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
27. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SUTARDI DKM AL-MUNAWAROH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
28. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari SURWIN DKM AL MUSTAIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
29. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari ILA LESTARI Bendahara DKM ALBAROKAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
30. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari TAMIN Spdi DKM BAITURAHMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;
31. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari HARYANU DKM BAITUSSOLIHIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
32. Uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disita dari AFIFI koordinator DKM NURUL HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
33. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari RUMPON ISKANDAR DKM AL-FALAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
34. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SOBIRIN DKM AL-FALAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
35. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SYAMSUDIN Ketua DKM NURUL IMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
37. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SOLEHA S.Pdi Ketua DKM NURUL HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
38. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari HASAN BASRI DKM BAITUL MUTAQIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;

Hal 86 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari MOHAMAD MAKHSUS DKM AL-IKHSAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
40. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari TRI MAULANA DKM NURUL IMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
41. Uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari JAYADI DKM AL-FALAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
42. Uang sejumlah Rp. 82.000.000,- disita dari Hj. KUSRIYATI BIN H.MAHMUD diserahkan oleh AHMAD SYARIFUDDIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
43. Uang sejumlah Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) disita dari ZEN BIN SUKINTA diserahkan oleh NINING YUHAENI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
44. Uang sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) disita dari GULAMUH BIN MAHFUDZ SUJAI diserahkan oleh BUDIMAN MAHFUDZ yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
45. Uang sejumlah Rp. 44.220.000,- (empat puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari HJ. KUSRIYATI BIN H.MAHMUD yang diserahkan oleh AHMAD SYARIFUDDIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;
46. Uang sejumlah Rp.35.175.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari ZEN BIN SUKINTA yang diserahkan oleh NINING YUHAENI yang dititipkan pada Rek Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;
47. Uang sejumlah Rp.21.105.000,- (dua puluh satu juta seratus lima ribu rupiah) disita dari GULAMUH BIN MAHFUDZ SUJAI diserahkan oleh IQBAL NURHADI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;
48. Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disita dari CARYONO DKM DARUSALAM, DKM AL-IKHLAS, DKM AL-HIKMAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
49. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari DIDI NURHADI selaku koordinator DKM yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
50. Uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disita dari DIDI NURHADI, DKK yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
51. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- disita dari DIDI NURHADI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;

Hal 87 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 4 (empat) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan Uang Dari NUNUNG BUDIANA Kepada M. ISHAK MAULANY Sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) Terdiri Dari :
 1. Kwitansi Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) Tertanggal 02 Desember 2013
 2. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tertanggal 09 Desember 2013
 3. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 03 Januari 2014
 4. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tertanggal 10 Januari 2014.
 21. Buku Kas Umum Yayasan SAJIDA (Asli) Tahun Anggaran 2012-Tahun 2014
 22. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Gedung Sajida sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdiri Dari :
 1. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Tertanggal 11 Desember 2013
 2. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Tertanggal 25 Maret 2014
 3. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tertanggal 03 November 2014.
 23. Laporan Pemasukan Dan pengeluaran Uang Yayasan SAJIDA Bulan Desember 2013 (Asli)
 24. Laporan Pemasukan Dan pengeluaran Uang Yayasan SAJIDA Bulan Januari 2014 (Asli)
 25. Laporan Pemasukan Dan Pengeluaran Uang Yayasan SAJIDA Bulan 31 November 2014 (Asli).
 26. Foto Copy Legalisir Pengikat Jual Beli antara RUSIDY HAJI SUKARNA dengan H.R. MAULANY.
 27. Foto Copy Akta Pembatalan Perikatan Jual Beli Antara RUSIDY HAJI SUKARNA dengan H.R. MAULANY.
 28. Uang sebesar Rp. 931.000.000,- (sembilan ratus tigapuluh satu juta rupiah) yang dititipkan ke Rekening Kejaksaan Negeri Sumber dengan nomor rekening 1078-01-000053-30-0 atas nama Kejaksaan Negeri Sumber.
- DIGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA KUSRIYATI, DKK
5. Menetapkan agar para saksi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 88 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;-----
- Bahwa uang pengganti yang dituntut Penuntut Umum kerugian Negara dikurangi pengembalian dari para Terdakwa yang rinciannya, Terdakwa I. Caryono telah mengembalikan sebesar Rp. 103.000.000,- dan Terdakwa II Didi Nurhadi, S.Ag mengembalikan Rp. 39.000.000,- kerugian Negara untuk kasus para Terdakwa Rp.470.000.000,- (390.000.000 ditambah Rp.80.000.000), dengan rincian :
Untuk Terdakwa I =
Rp. 390.000.000,- - Rp.103.000.000,- = Rp.287.000.000,-
Untuk Terdakwa II =
Rp. 80.000.000,- - Rp. 39.000.000,- = Rp.41.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa bertolak dari surat dakwaan Penuntut Umum dan mengacu pada fakta-fakta hukum dipersidangan, hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua dan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa akantetapi hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dalam lingkungan masjid yang seharusnya seteril dari perbuatan pidana ;-----
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menghambat pembangunan dalam bidang program pemberantasan buta aksara ;-----

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan perhitungan uang pengganti yang harus dibebankan kepada para Terdakwa, karena sudah ada pengembalian uang yang diterima oleh

Hal 89 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Negara sebagaimana perhitungan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permintaan banding dari Penuntut Umum beralasan menurut hukum, oleh karenanya putusan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Nopember 2015 Nomor : 152/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Nopember 2015 Nomor : 152/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I CARYONO, S.Pd.I, terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA ;-----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa I CARYONO, S.Pd.I, terdakwa II DIDI NURHADI, S.Ag masing-masing dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal 90 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama: 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menghukum para terdakwa membayar uang pengganti sebesar terdakwa I CARYONO, SPd.I sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), terdakwa II DIDI NURHADI, SAg. sebesar Rp. 39.000.000,- (tigapuluh Sembilan juta rupiah), jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa tersebut, supaya diperhitungkan dengan jumlah uang yang telah dititipkan oleh para Terdakwa kepada Jaksa Penuntut nUmum masing-masing Terdakwa I CARYONO,SPdi sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan Terdakwa II DIDI NURHADI,S.Ag sebesar Rp.39.000.000,- (tigapuluh Sembilan juta rupiah), apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka mereka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;-----
4. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Legalisir Peraturan Daerah Nomor 19/2012 Tanggal 17 Desember 2012 Tentang APBD Tahun Anggaran 2013 Provinsi Jawa Barat;
 2. Foto Copy Legalisir Peraturan Gubernur Nomor 64/2012 Tanggal 18 Desember 2012 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 Provinsi Jawa Barat TA 2013;
 3. Foto Copy (belum dilegalisir) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 4. Foto Copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 63 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 5. Foto Copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan

Hal 91 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1737-Keu/2012 Tentang Penerimaan Belanja Hibah Uang Dan Hibah Barang Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013;
 7. 1 (satu) Bundel Pencairan Pertama Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) diantaranya :
 1. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 641/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun 2013 Tanggal 04 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,-(delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 2. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 641/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 04 November 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 3. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja pengeluaran Nomor : 641/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tanggal 04 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 4. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SPP Nomor : 641/SPP/Setda/Hibah/-Keu/LS/2013, Tanggal 04 November 2013
 5. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 No SPM: 931/1812/Hibah/LS/2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 6. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SPM Nomor 931/1812/Hibah/Keu/LS/2013 Tanggal 11 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 7. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dari Kuasa Bud Tahun Anggaran 2013 Nomor 937/1784/BH/LS/Keu Tanggal 14 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 8. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SP2D Belanja Hibah Untuk Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Kabupatenupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 Tanggal 14 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 9. Foto Copy Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Rekening 0010210238361 Periode tanggal 15 November 2013 s/d 15 November 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah.
 8. 1 (satu) Bundel Pencairan Kedua Rp. 880.000.000; (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) diantaranya :
 1. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 18 November 2013
 2. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 642/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2013 Tanggal 18 November 2013 Tahun Anggaran 2013 Senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

Hal 92 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran No 642/SPP/Setda/Hibah-Keu/Ls/ 2013 Senilai Rp. 880.000.000,-; (delapan Ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SPP Belanja Hibah Untuk Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor SPM 931/1885/Hibah/LS/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Foto Copy Legalisir Lampiran SPM Nomor : 931/1885/Hibah/LS/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
7. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/1833/BH/Ls/Keu Tanggal 20 November 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
8. Foto Copy Legalisir Daftar Lampiran SP2D No. 937/1833/Keu-Ls/2013 Tanggal 20 Nopember 2013;
9. Foto Copy Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Rekening 0010210238361 Periode 21 November 2013 s/d 21 November 2013 Senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
9. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;
10. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

11. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan DKM Al-Ikhlas, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 (Asli) ;
12. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

13. 1 (satu) Bundel Administrasi Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Dasar Tahun Anggaran 2013 Diantaranya :
 1. Foto Copy Lembar Disposisi Gubernur No Agenda : 309/Keu Tanggal 18 November 2013 Hal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk Keaksaraan Fungsional Dasar Dan Kelompok Belajar Usaha Tahun Anggaran 2013.
 2. Foto Copy Kartu Disposisi Indeks: 4744/DI-P Tanggal penyelesaian 4 November 2013 Perihal Permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Daerah Tahun Anggaran 2013 Keaksaraan Fungsional Dan Kelompok Belanja Usaha (KF/KBU)
 3. Foto Copy Surat Nota Dinas No 900/752/Nd/Keu Tanggal 18 September 2013 Hal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana

Hal 93 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Dasar Dan Kelompok Belajar Usaha Tahun Anggaran 2013.
4. Foto Copy Surat No 978/15473-Set.Disdik Tanggal 15 Juli 2013 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Daerah Tahun Anggaran 2013
 5. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Kegiatan peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2013 Tanggal 15 Juli 2013.
 6. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggara Kelompok Belajar Usaha (KBU) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2013. Tanggal 15 Juli 2013;
 7. Foto Copy Surat No 978/15473-Setdisdik Tanggal 15 Juli 2013 Lampiran Permohonan Pencairan Dana Hibah Daerah Tahun Anggaran 2013;
 8. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Dasar Keaksaraan Fungsional(KF) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013;
 9. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013;
 10. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon penerima Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Dasar keaksaraan Fungsional (KF) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013.
 11. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Calon (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Agustus 2013
 12. Foto Copy Daftar Nama Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar Tahun 2013 Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender.
 13. Foto Copy Daftar Nama Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Hibah Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Tahun 2013 Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS
14. 79 (tujuh puluh sembilan) Proposal Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 Yang Berisikan :
 1. 1 (satu) berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HUDA Blok Cihoe Kidul RT/ RW 01/04 Desa Ciledug
 2. 1 (satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKLAS Blok Danalampa Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

Hal 94 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM NURUL FALAH Blok Kongsi Rt/Rw : 01/01 Desa Cikancas Kec Beber Kabupaten Cirebon
4. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT AL-AZHAR Blok Madrasah Rt 02/ Rw 02 Desa Kepunduan Kec Dukupuntang
5. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT AN-NAZAH Blok Manis Rt 02/01 Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
6. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM AL-IKLAS Blok Telargandik Rt 04/Rw 02 Desa Panongan Kabupaten Cirebon
7. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM BAITUROHIM Blok Wage RT.02 RW.01 Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon
8. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT DARUL JANAHA Desa Kaliwage Wetan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon
9. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM NURUL ANWAR Desa Pangenan RT.02 RW.06 Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon
10. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional MT AL-FALAH Desa Pegagan Kidul RT.02/RW.01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon
11. 1 (Satu) Berkas Proposal Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional DKM NURUL JANAHA Desa Penpen Rt.02/Rw.02 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
12. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun Kliwon RT.09/RW.05 Desa Waled Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon
13. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun 1 RT.02/RW.04 Desa Jatipiring Kecamatan Karangereng Kab. Cirebon
14. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUTTAQIN Dusun 3 RT.01/RW.04 Desa Dompnyong Kulon Kec. Gebang Kabupaten Cirebon
15. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH Dusun III Desa Kalimukti RT.02/RW.06 Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon
16. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- SALAFIAH Dusun III Rt.02/Rw.06 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
17. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUNAWAROH Dusun IV RT.02/RW.04 Desa Babakan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
18. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM BAITUL ROHMAN

Hal 95 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pakuwon RT.03/RW.02 Desa Cilengkrang Kecamatan Pesaleman Kabupaten Cirebon.

19. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AS-SYA'DIYAH Griya Mertapada Asri Blok A No : 09 RT.01/RW.09 Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon
20. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IDRISIYAH Jalan Ponpes Kempek I Rt.01/Rw.01 Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
21. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM AL-JAMALI Rt.04/Rw.02 Dusun Karang Sari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon
22. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM NURUL HUDA RT. 02/RW. 02 Ds. Mekarsari Kec Waled Kabupaten Cirebon
23. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM NURUL IMAN RT. 05/RW.07 Desa Mekarsari Kec Waled Kab. Cirebon
24. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 03/RW.03 Desa Cikulak Kec Waled Kabupaten Cirebon
25. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL MUAWANAH RT. 07 RW. 03 Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
26. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 04 RW 07 Dusun Cikulak Kidul Kec Waled Kabupaten Cirebon.
27. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM DARUSALAM RT. 03/RW 03 Desa Ciledug Kulon Kec Ciledug Kabupaten Cirebon
28. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HAMDY RT. 04/RW 02 Desa Jatiseeng Kec Ciledug Kabupaten Cirebon.
29. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HIKMAH RT. 03/RW. 01 Ds Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.
30. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HIDAYAH RT. 02 RW. 2 Desa Ciledug Wetan Kabupaten Cirebon. Nama Penyelenggara ZAINAL MUTAQIN
31. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HIKMAH RT. 03 RW. 05 Desa Ciledug Wetan Kec Ciledug Kabupaten Cirebon.
32. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM MT. EL RAHMA RT. 22 /RW. 06 Ds Kalirahayu Kec Losari Kabupaten Cirebon.

Hal 96 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 dari DKM BAITUSOLIHIN
34. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HUDA RT 02 RW 06 Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
35. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 06/RW. 02 Desa Karang Tengah Kec Karangsembung Cirebon.
36. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT. 05 RW. 01 Desa Kalimeang Kec Karangsembung Cirebon
37. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ATTAQWA RT. 02/RW. 04 Desa Karangwuni Kec Sedong Kabupaten Cirebon
38. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-ISLAH Dusun 1 RT 01/RW.03 Desa Buntet Kec Astanajapura Kabupaten Cirebon
39. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM JAMIATUL MUTAALIM RT 03 RW. 03 Dusun Rawa Urip Kec Pangenan Kabupaten Cirebon
40. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 02/RW.03 Desa Suci Kec Mundu Kabupaten Cirebon.
41. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL ISLAM RT 04 RW 03 Desa Banjar Wangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
42. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKHLAS RT. 02 RW. 02 Blok Katilang Desa Luwung Kec Mundu Cirebon.
43. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA HIDAYATULOH Jalan Syekh Bayanillah RT. 01/RW. 07 Desa Sampiran Kabupaten Cirebon.
44. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL HIKMAH RT 01 RW 11 Jln. Angsana Bumi Arumsari Cirebon
45. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AZZAHRA RT 02/RW. 11 Bumi Arum Sari Desa Cirebon.
46. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUTAQIN RT. 05 RW. 03 Desa Sindangjawa Kec Dukupuntang Cirebon.
47. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IMAN RT 17 RW 06 Desa Cisaat Kec Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Hal 97 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH Blok Karang Anyar Rt 04 Rw 02 Desa Balerante Kec Palimanan Kabupaten Cirebon
49. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL BASOR RT. 01 RW. 04 Buyut Kec Gunungjati Kabupaten Cirebon
50. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT SYARIF HIDAYATULOH RT. 01 RW. 01 Desa Astana Gunungjati Kec Gunungjati Cirebon.
51. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IKHSAN RT 04/RW. 01 Desa Pegagan Kidul Kec Kapetakan Kabupaten Cirebon
52. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ARROHMAN RT. 01 RW. 02 Desa Bulak Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon
53. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA AD-DURIYAH RT. 02 RW. 11 Ds Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
54. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-BUKHORİYAH RT. 05 RW. 01 Desa Kebon Turi Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
55. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-MABRUR Desa Kedongdong Rt 04 Rw 03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon Nama Penyelenggara Kasiwan, SP.di
56. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT MUTMAINAH RT 04 RW. 08 Desa Gebang Mekar Kec Gebang Kabupaten Cirebon.
57. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-ISTIQOMAH RT 08/RW. 08 Dusun Dompok Gebang Kec Gebang Kabupaten Cirebon.
58. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-HASYIMI RT 22/ RW. 05 Blok Cipinang Ds Weru Gede Kec Depok Cirebon.
59. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-KAUTSAR RT 03/RW 03 Desa Pasaleman Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon.
60. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL ROHMAN RT 05 Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon Nama Penyelenggara Yanto
61. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- MUSTAIN RT 02/RW. 02 Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Cirebon.

Hal 98 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUSOLIHIN RT 02/ RW. 03 Desa Pasaleman Kec Pasaleman Cirebon.
63. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH RT 04/RW 04 Desa Cilengkrang Kec Pasaleman Cirebon.
64. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL IMAN RT 03/RW. 01 Desa Sukadana Kec Pabuaran Lor Cirebon
65. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HIDAYAH RT 05/RW 01 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
66. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDTUL ATFAL RT 04/RW 01 Desa Jatirenggang Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
67. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDATUL IHSAN RT 06/RW 04 Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon
68. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- IKHSAN RT 05/RW. 02 Desa Hulubanteng Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon
69. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUSAADAH RT 04/RW 03 Ds Kubang Deleg Kec Karang Wareng Kabupaten Cirebon.
70. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL-NAIM RT 03/RW 01 Ds Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon
71. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-BAROKAH RT 03/RW.02 Desa Karangasem Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon.
72. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH RT 04/RW 01 Desa Kalimukti Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.
73. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM ATTAQWA RT 06/RW 03 Desa Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.
74. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUROHMAN RT.05 RW. 04 Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.
75. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-AMANA RT 02/RW. 04 Desa Pabedilan Lor Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon.

Hal 99 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT. NURUL-YAQIN RT 02/RW 03 Desa Jatianom Kec Susukan Kabupaten Cirebon
77. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ULUMUDIN Desa Susukan RT 18/RW.03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon
78. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT BANI MAHMUD Desa Ciawi RT 11/ Rw 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon.
79. 1 (Satu) Berkas Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AN-NASUHA Desa Ciawi RT 14 RW 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon.
15. 88 (delapan Puluh delapan) Laporan Kegiatan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 Yang Berisikan :
 1. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HUDA Blok Cihoe Kidul Rt/Rw : 01/04 Desa Ciledug ;
 2. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM AL-IKLAS Blok Danalampa Desa Gombang Kec Plumbon Kabupaten Cirebon ;
 3. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL FALAH Blok Kongsu Rt 01/01 Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon ;
 4. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-AZHAR Blok Madrasah Rt 02/ Rw 02 Desa Kepunduan Kec Dukupuntang
 5. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AN-NAZAH Blok Manis Rt 02/01 Desa Cipinang Kec Beber Kabupaten Cirebon ;
 6. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURSIDIK Blok Pabean Kulon RT 02/04 Desa Purwawinangun Kec Suranenggala Kabupaten Cirebon ;
 7. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUKMINUN Blok Pager Toya Rt 13/Rw 04 Desa Suranenggala Kabupaten Cirebon ;
 8. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKLAS Blok Telargandik Rt 04/Rw 02 Desa Panongan Kabupaten Cirebon ;
 9. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUROHIM Blok Wage Rt 02 Rw 01 Desa Karangsuwung Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon
 10. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT DARUL JANAH Desa Kaliwage Wetan Kec Susukan Lebak Kabupaten Cirebon ;
 11. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL

Hal 100 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALAH Desa Karangwangun Kec Babakan Kabupaten Cirebon

12. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL ANWAR Desa Pangenan RT.02 RW.06 Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon ;
13. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-FALAH Desa Pegagan Kidul Rt.02/01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon ;
14. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL JANAH Desa Penpen Rt.02/Rw.02 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;
15. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun Kliwon Rt/09/Rw.05 Desa Waled Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ;
16. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH Dusun 1 RT.02/RW.04 Desa Jatipiring Kecamatan Karangereng Kabupaten Cirebon ;
17. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL ILMI Dusun 3 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon ;
18. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUTTAQIN Dusun 3 Rt.01/Rw.04 Desa Dompok Kulon Kec. Gebang Kabupaten Cirebon ;
19. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH Dusun III Desa Kalimukti Rt.02/Rw.06 Kecamatan Pebedilan Kabupaten Cirebon
20. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-SALAFIAH Dusun III Rt.02/Rw.06 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon ;
21. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUNAWAROH Dusun IV RT. 02/RW.04 Desa Babakan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon ;
22. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL ROHMAN Dusun Pakuwon RT.03/RW.02 Desa Cilengkrang Kecamatan Pesaleman Kabupaten Cirebon ;
23. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AS-SYA'DIYAH Griya Mertapada Asri Blok A No : 09 Rt.01/Rw.09 Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ;
24. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL ILMI Jalan Dr. Setiabudi Rt.06 Rw.01 Desa Pegagan Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon

Hal 101 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IDRISIYAH Jalan Ponpes Kempek I Rt.01/Rw.01 Desa Kempek kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;
26. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-JAMALI RT.04/RW.02 Dusun Karangsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ;
27. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 02/RW 02 Ds. Mekarsari Kec Waled Kabupaten Cirebon ;
1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL IMAN RT. 05/RW.07 Desa Mekarsari Kec Waled Kabupaten Cirebon ;
28. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 03/RW.03 Desa Cikulak Kecamatan Waled KabCirebon
29. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL MUAWANAH RT. 07 RW 03 Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ;
30. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 04 RW. 07 Dusun Cikulak Kidul Kec Waled Kabupaten Cirebon ;
31. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM DARUSALAM RT. 03/RW 03 Desa Ciledug Kulon Kec Ciledug Kabupaten Cirebon ;
32. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HAMD I RT. 04/RW 02 Desa Jatiseeng Kec Ciledug Kabupaten Cirebon ;
33. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL HIKMAH RT 03/RW 01 Ds Jatiseeng Kidul Kec Ciledug Kabupaten Cirebon ;
34. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HIDAYAH RT 02 RW 2 Desa Ciledug Wetan Kabupaten Cirebon ;
Nama Penyelenggara Zainal Mutaqin
35. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- HIKMAH RT. 03 RW 05 Desa Ciledug Wetan Kec Ciledug Kabupaten Cirebon.
36. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM MT. EL RAHMA RT 22 RW 06 Desa Kalirahayu Kec Losari Kabupaten Cirebon
37. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUSOLIHIN.
38. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HUDA RT 02 RW 06 Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

Hal 102 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 06/RW.02 Desa Karang Tengah Kec Karangsembung Cirebon.
40. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HUDA RT 05 RW 01 Desa Kalimeang Kec Karangsembung Cirebon.
41. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ATTAQWA RT. 02/ RW. 04 Desa Karangwuni Kec Sedong Kabupaten Cirebon
42. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-ISLAH Dusun 1 RT 01/RW.03 Desa Buntet Kec Astanajapura Cirebon.
43. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM JAMIATUL MUTAALIM RT 03 RW 03 Dusun Rawa Urip Kec Pangenan Kabupaten Cirebon.
44. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL MUTAQIN RT 02/RW.03 Desa Suci Kec Mundu Kabupaten Cirebon
45. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL ISLAM RT 04 RW 03 Desa Banjar Wangunan Kec Mundu Kabupaten Cirebon
46. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKHLAS RT 02 RW 02 Blok Katilang Desa Luwung Kec Mundu Cirebon
47. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA HIDAYATULOH Jalan Syekh Bayaniulah Rt 01/07 Ds Sampiran Cirebon
48. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL HIKMAH RT 01 RW 11 Jln. Angsana Bumi Arumsari Cirebon
49. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AZZAHRA RT 02 RW.11 Bumi Arum Sari Desa Cirebon
50. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MUTAQIN RT 05 RW 03 Desa Sindangjawa Kec Dukupuntang Cirebon.
51. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IMAN RT 17 RW 06 Desa Cisaat Kec Dukupuntang Kabupaten Cirebon
52. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH Blok Kr Anyar RT 04 Rw 02 Ds Balerante Kec Palimanan Kabupaten Cirebon
53. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL BASOR RT 01 RW 04 Buyut Kec Gunungjati Kabupaten Cirebon

Hal 103 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT SYARIF HIDAYATULOH RT 01 RW 01 Ds Astana Gunungjati Kecamatan Gunungjati Cirebon.
55. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT NURUL IKHSAN RT 04/ RW. 01 Desa Pegagan Kidul Kec Kapetakan Kabupaten Cirebon.
56. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ARROHMAN RT 01 RW 02 Ds Bulak Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon
57. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MUSHOLA AD-DURIYAH RT 02 RW 11 Desa Jungjang Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
58. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT-ADDLAH RT 02 RW 05 Dusun Jungjang Wetan Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
59. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-BUKHORİYAH RT 05 RW 01 Desa Kebon Turi Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon
60. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-AYUBI RT 02 RW 06 Desa Gebang Kulon Kec Gebang Kabupaten Cirebon
61. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-MABRUR Desa Kedongdong RT 04 RW 03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon. Nama Penyelenggara Kasiwan, SP.Di
62. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT – MUTMAINAH RT 04 RW 08 Desa Gebang Mekar Kec Gebang Kabupaten Cirebon
63. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-ISTIQOMAH RT 08/RW 08 Dusun Dompjong Gebang Kec Gebang Kabupaten Cirebon.
64. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AL-HASYIMI RT 22/ RW 05 Blok Cipinang Ds Weru Gede Kec Depok Cirebon
65. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-KAUTSAR RT 03/ RW 03 Desa Pasaleman Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon
66. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL ROHMAN RT 05/RW Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon. Nama Penyelenggara Yanto
67. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- MUSTAIN RT 02/RW 02 Desa Tanjung Anom Kec Pasaleman Cirebon.
68. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM

Hal 104 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAITUSOLIHIN RT 02/ RW 03 Ds Pasaleman Kec Pasaleman Cirebon
69. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH RT 04/RW 04 Desa Cilengkrang Kec Pasaleman Cirebon
70. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-IKHLAH RT 05/RW 04 Dusun Cilengkrang Kec Pasaleman Kabupaten Cirebon
71. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013DKM NURUL IMAN RT.03/RW. 01 Desa Sukadana Kec Pabuaran Lor Cirebon
72. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-FALAH RT 04/ RW 03 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon
73. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-HIDAYAH RT 05/RW 01 Desa Pabuaran Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
74. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDATUL ATFAL RT 04/RW. 01 Desa Jatirenggang Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon
75. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM RAUDATUL IKHSAN RT 06/RW 04 Desa Pabuaran Kidul Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
76. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL- IKHSAN RT 05/RW 02 Desa Hulubanteng Lor Kec Pabuaran Kabupaten Cirebon.
77. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelak Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUSAADAH RT 04/RW 03 Desa Kubang Deleg Kec Kr Wareng Kab Cirebon
78. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUL-NAIM RT 03/RW 01 Desa Kubangdeleg Kec Karangwareng Kabupaten Cirebon
79. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaks Kegiatan Pendidikan KF Tahun 2013 DKM AL-BAROKAH RT 03/RW02 Desa Karangasem Kec Karangsembung Kabupaten Cirebon
80. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL HIDAYAH RT 04/RW 01 Desa Kalimukti Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
81. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM ATTAQWA RT 06/RW 03 Desa Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
82. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM BAITUROHMAN RT.05/ RW 04 Kalibuntu Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
83. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM AL-AMANAH

Hal 105 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT. 02/Rw. 04 Ds Pabedilan Lor Kec Pabedilan Kabupaten Cirebon
84. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 DKM NURUL-YAQIN RT 02/RW 03 Desa Jatianom Kec Susukan Kabupaten Cirebon
85. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT ULUMUDIN Desa Susukan RT 18/RW.03 Kec Susukan Kabupaten Cirebon
86. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT BANI MAHMUD Desa Ciawi RT 11 RW. 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon
87. 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2013 MT AN-NASUHA Desa Ciawi RT 14 RW 03 Kec Palimanan Kabupaten Cirebon.
- DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
16. Foto Copy Buku Rekening DKM/MT se-Kabupaten Cirebon diantaranya yaitu sebagai berikut :
- 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM ASSALAFIYAH Nomor Rekening 0025690265100 alamat Jln. Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
 - 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM HIDAYATULLAH No. Rek 0025235800100 alamat Jln. Syekh Bayanillah No.01 Rt. 01 Rw. 07 Desa sampiran Kecamatan Talun
 - 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama KF. AN-NAZAH No Rek. 0025742001100 Jln. Blok Manis Rt.02/01 Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
 - 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama KF. NURUL FALAH No Rek. 0025740629100 Jln. Blok Kongsir Rt.01/01 Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
 - 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-AYUBI No Rek. 002540699100 Jln. Desa Gebang Kulon Rt.02/07 Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
 - 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. NURUL HIKMAH No Rek. 0025986997100 Jln. Angsana Bumi Arum Sari Rt.01/11 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun
 - 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AZ-ZAHRA No Rek 0025985508100 Jln. Angsana Bumi Arum Sari Desa Cirebon Girang Kec. Talun
 - 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-MUTTAQIN No Rek 0025990870100 Blok Makam Sampir Rt.05/03 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon
 - 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. NURUL YAQIN No Rek 0025182944100 Desa Jatianom Rt.02/03 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon
 - 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. EL-RAHMA No Rek 0025982886100 Desa Kalirahayu Rt. 22/06 Kec. Losari Kabupaten. Cirebon
 - 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-MUTMAINAH No Rek 0025423161100 Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon

Hal 106 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IDRISIYAH No Rek 0026963141100 Jln. Pesantren Blok I Rt.01/01 Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
13. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT No Rek 0025401573100 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
14. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HUDA No Rek 0025697022100 Desa Karang tengah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cirebon
15. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HIDAYAH No Rek 002593586100 Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon
16. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL FALAH No Rek 0026018358100 Desa Karangwangun Rt.02/07 Kec. Babakan Kab. Cirebon
17. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT NURUL ILMI No Rek 0025401573100 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kabupaten Cirebon
18. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITUL HIKMAH No Rek 0026527228100 Desa Jatiseeng Kidul Kec. Ciledug Kabupaten. Cirebon
19. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL IMAN No Rek 0025941861100 Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon
20. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-FALAH No Rek 0026549426100 Blok Balong Dalem Rt.02/01 Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon
21. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NUR SIDIQ No Rek 0025701534100 Blok Pabean Kulon Rt.02/04 Desa Purwawinangun Kec. Suranenggala Kabupaten Cirebon
22. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. BAITURROHMAN No Rek 0013225974100 Dusun 02 Rt.08/03 Desa Melakasari Kec. Gebang Kabupaten. Cirebon
23. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-FALAH No Rek 0025696352100 Desa Jatipiring Kec. Karangwareng Kabupaten. Cirebon
24. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-MUTTAQIN No Rek 0025418204100 Dusun III Rt.01/04 Desa Dompjong Kulon Kec. Gebang Kabupaten. Cirebon
25. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-FALAH No Rek 0025693485100 Desa Waled Kec. Waled Kabupaten Cirebon
26. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IKHLAS Desa Luwung Blok Katileng Rt.02/08 Kec. Mundu Kabupaten Cirebon
27. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL ISLAM No Rek 0025195159100 Dusun Sibacin Bulak Rt.03/03 Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kabupaten Cirebon
28. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-AZHAR No Rek 0025970721100 Blok Madrasah Rt.02/02 Desa Kepunduan Kec. Dukupuntang Kabupaten Cirebon
29. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. NURUL IMAN No Rek 0025238486100 Blok III Rt.17/06 Desa Cisaat Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon

Hal 107 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL JANNAH No Rek 0025159985100 Desa Penpen Rt.02/02 Kec. Mundu Kabupaten Cirebon
31. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT NURUL BASHOR No Rek 0025962771100 Jln. Kigede Mayung Blok Sitempel Rt.01/04 Desa Buyut Kec. Gunung Jati Kabupaten Cirebon
32. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-HUDA No Rek 0025941217100 Desa Ciledug Wetan Kec. Ciledug Kabupaten Cirebon
33. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AD-DURIYAH No Rek 0026546753100 Desa Junjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
34. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-HASYIMI No Rek 0026989795100 Blok Cipinang Rt.22/05 Desa Warugede Kec. Depok
35. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITUSSOLIHIN No Rek 0025942248100 Desa Pasaleman Kec. Pasaleman Kabupaten Cirebon
36. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-BUCHORIYAH No Rek 0026917514100 Desa Kebonturi Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
37. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HUDA No Rek 0018256290100 Dusun 1 Rt.04/02 Desa Cikulak Kec. Waled Kabupaten Cirebon
38. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-JAMALI No Rek 0025710010100 Desa Karangsari Kec. Waled Kabupaten Cirebon
39. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL HUDA No Rek 0025706714100 Desa Kalimeang Kec. Karangsembung Kabupaten Cirebon
40. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-ADALAH No Rek 0025591658100 Rt.02/05 Blok II Desa Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
41. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-ISHLAH No Rek 0026964131100 Dusun 1 Jalan KUA Rt.01/03 Desa Buntet Kec. Astanajapura
42. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. SYARIEF HIDAYATULLAH No Rek 0025994590100 Jln. Alun-alun Makam Sunan Gunung Jati Desa Astana Rt.01/01 Kec. Gunung jati Kabupaten Cirebon
43. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AN-NASUHA No Rek 0026584752100 Jln. Panembahan Girilaya Rt.11/04 Desa Ciawi Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon
44. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AL-MABRUR No Rek 0025125363100 Blok I Rt.04/01 Desa Kedongdong Kec. Susukan Kabupaten Cirebon
45. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT. AT-TAQWA No Rek 0026957486100 Rt.02/04 Desa Karangmuni Kec. Sedong Kabupaten Cirebon
46. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT ULUMUDIN No Rek 0026910791100 Desa Susukan Rt.01/01 Kec. Susukan Kabupaten Cirebon

Hal 108 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama MT AR-ROHMAH No Rek 0026529247100 Desa Bulak Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon
 48. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITUL MUTTAQIN No Rek 0025713311100 Blok Tenggeran Rt.01/01 Desa Suci Kec. Mundu Kabupaten Cirebon
 49. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-FALAH No Rek 0025965604100 Desa Cilengkrang Kec. Pasaleman Kabupaten Cirebon
 50. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM RAUDATUL IHSAN No Rek 0025692500100 Desa Pabuaran Kidul Kec. Pabuaran Kabupaten Cirebon
 51. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-MUSTAIN No Rek 0018247127100 Dsn Getrak Rt.01/06 Desa Tanjung anom Kec. Pasaleman Kab Cirebon
 52. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM BAITURROHMAN No Rek 0025697596100 Desa Tanjunganom Kec. Pasaleman Kabupaten Cirebon
 53. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IKHLAS No Rek 0026935628100 Blok Danalampa Rt.09/03 Desa Gombang Kec. Plumbon Kabupaten Cirebon
 54. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM NURUL ANWAR No Rek 0025963660100 Desa Pangenan Rt.01/01 Kec. Pangenan Kabupaten Cirebon
 55. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-IKHSAN No Rek 0025944054100 Desa Hulubanteng Lor Kec. Pabuaran Kabupaten Cirebon
 56. 1 (satu) foto copy buku rekening Atas nama DKM AL-HUDA No Rek 0025401360100 Desa Serangkulon Rt.03/07 Kec. Babakan Kabupaten Cirebon.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**
17. 70 (Tujuh Puluh) Lembar Sukma (Surat Keterangan Melek Aksara) Asli DKM/MT penyelenggara kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) diantara sebagai berikut :
 1. 5 Lembar Sukma atas nama MT. AL BUCHORIYAH Desa Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon disita dari : Masniah, Zaetun, Munia, Romla, dan Kasmini.
 2. 5 Lembar Sukma atas nama MT. AL ADALAH Desa Junjang Wetan Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon disita dari : Tarima, Ralia, Patima, Tarmi dan Maspiah.
 3. 3 Lembar Sukma atas nama DKM AL-IKHLAS Blok Danalampa Kec. Plumbon Kabupaten Cirebon disita dari : Kulsum, Dimo, dan Ria.
 4. 1 Lembar Sukma atas nama KF AL-FALAH Desa Kanci Dusun 3 Rt.02/06 Kec. Astanajapura Kabupaten Cirebon, Disita dari : Muni'ah.
 5. 1 Lembar Sukma atas nama KF BAITUL MU'MININ Desa Munjul Kec. Astanajapura Kabupaten Cirebon, disita dari : Atin.
 6. 2 Lembar Sukma atas nama MT. AL-FALAH Pegagan Kidul Kec. Kapetakan Kabupaten Cirebon disita dari : Darsem dan Toyibah.
 7. 2 Lembar Sukma atas nama DKM AL-IKHLAS Desa Bandengan Kec. Mundu Kabupaten Cirebon disita dari : Romlah dan Armilah

Hal 109 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 Lembar Sukma atas nama MT. BANI MAHMUD Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten. Cirebon disita dari : Tuti dan Kuneri
9. 6 Lembar Sukma atas nama DKM AL-MUKMINUN Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten. Cirebon disita dari : Sadani, Jamina, Jeni, Puji, Rokaya, Radini
10. 12 Lembar Sukma atas nama MT. NURUL IHSAN Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten. Cirebon disita dari : Tarkeni, Runati, Aida, Saoni, Hindun, Samini, Caut, Saena, Rikhana, Suhemi, Rupi'ah dan Salimah
11. 10 Lembar Sukma atas nama MT. AL-FALAH Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten. Cirebon disita dari : Tarsi'ah, Sunti, Kadni, Wasmi, Danisi, Narsiti, Rokma, Masturi, Aminah dan Tasi'ah
12. 2 Lembar Sukma atas nama MT. NURUL HIKMAH Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten. Cirebon disita dari : Surni dan Arifah
13. 2 Lembar Sukma atas nama MT. AZZAHRA Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten. Cirebon disita dari : Samilah dan Kani
14. 2 Lembar Sukma atas nama DKM HIDAYATULLAH Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten. Cirebon disita dari : Darsiti dan Suniah
16. 1 Lembar Sukma atas nama MT. AL-AZHAR Desa Kepunduan Rt.03/02 Kecamatan Dukupuntang Kabupaten. Cirebon disita dari : Maskuna
17. 1 Lembar Sukma atas nama DKM BAITUL MTTAQIN Desa Mundu mesigit Kecamatan Mundu Kabupaten. Cirebon disita dari : Asiti
18. 1 Lembar Sukma atas nama DKM BAITUL MUTTAQIN Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten. Cirebon disita dari : Junah
19. 2 Lembar Sukma atas nama KF AN-NAZAH Desa Cipinang Rt.02/01 Kecamatan Beber Kabupaten. Cirebon disita dari Johanah dan Muspiah
20. 1 Lembar Sukma atas nama MT. ATTAQWA Desa Karangwani Kecamatan Sedong Kabupaten. Cirebon disita dari : Tajudin
21. 1 Lembar Sukma atas nama KF MT. EL RAHMA Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon disita dari : Tani
22. 2 lembar Sukma atas nama MT. NURUL IMAN Desa Cisaat Kec. Dukupuntang Kabupaten Cirebon disita dari : Antirah dan Kana'ah
23. 2 Lembar Sukma atas nama MT. NURUL YAQIN Desa Jatianom Kecamatan Susukan Kabupaten. Cirebon disita dari : Naisa dan Kastia
24. 3 Lembar Sukma atas nama DKM NURUL ISLAM Kec. Mundu Kabupaten. Cirebon disita dari : Tati Suhati, Kasinah, Raminah
25. 1 Lembar Sukma atas nama Nurul Hidayah Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kabupaten. Cirebon disita dari : Sunah
26. 1 Lembar Sukma atas nama DKM NURUL HIDAYAH desa Balerante Kec. Palimanan Kabupaten. Cirebon disita dari : Sutinah
27. 2 Lembar Sukma atas nama MT. ULUMUDDIN Desa Susukan Kec. Susukan Kabupaten. Cirebon disita dari : Nasiti dan Sarini

Hal 110 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 Lembar Sukma atas nama MT. AL MABRUR Desa Kedondong Kec. Susukan Kabupaten. Cirebon disita dari : Ngaisa dan Samini.

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

18. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Kegiatan Keaksaraan Fungsional Yang Berisikan :

1. Surat Pernyataan dari MUANAS dan 4 Tutor lainnya : TOBRONI, QOYUMI, YUNAENI, HASIM telah menyelenggarakan kegiatan Keaksaraan Fungsional (Penyelenggara MT. AL-BUCHORIYAH dengan Biaya Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ;
2. Surat pernyataan dari ANWAR MUBAROK dan 4 tutor lainnya : M.HASAN, SIKHA LIANA, FADLI, FATKHURROHMAN telah menyelenggarakan kegiatan Keaksaraan Fungsional (Penyelenggara MT. AL-ADALAH dengan biaya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
3. Surat pernyataan dari SITI MAHMUDAH, S.Pdi dan 4 tutor lainnya : MUSIDAH, SPdi, CARSONIO, SANITI, TAUFIK, bahwa benar MT. NURUL ILMI telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Ibu Kusriyati kemudian Ibu Kusriyati mengembalikan uang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke MT. NURUL ILMI guna penggunaan penyelenggaraan program KF (Keaksaraan Fungsional) dengan total Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;

19. Foto Copy Bukti Setoran Rekening Giro titipan Yang disetor oleh DKM/MT se-Kabupaten Cirebon diantaranya yaitu :

1. Uang Senilai Rp. 504.000.000,-; (lima ratus empat juta rupiah) dari DMI Provinsi Jawa Barat, Disita dari H.R. MOCH. ISHAK MAULANY (Bendahara Yayasan Sajida) yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
2. Uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari SAMSURI DKM BAITUSSOLIHIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI Nomor Rekening : 107801000053300;
3. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SOPYANI DKM NURUL HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI Nomor Rekening : 107801000053300;
4. Uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) disita dari CECEP SAEFUL ANAM DKM AL-MUTAQIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI Nomor Rekening : 107801000053300;
5. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari AMIN KHAMZAH MT AL-KAUTSAR yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
6. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari SANJAYA BIN SUPARMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;

Hal 111 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari BADRUDIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
8. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari ABDUROHIM Ketua DKM BAITUL HAMDY yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
9. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari UUS KUSNADI DKM AS-SALAFIAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
10. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari UUS KUSNADI DKM AL-HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
11. Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) disita dari MOH. ZAIZ DKM AL-HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
12. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari ABIDIN Ketua DKM RAUDATUL ATFAL yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
13. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari RUSMANA Ketua DKM AT-TAQWA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
14. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari IIM ABDUROHIM DKM AL-JAMALI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
15. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari RONDY DKM AL MU'AWANAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
16. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari UCI SANUSI MT AL-HASYIMI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
17. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari DARIS DKM BAITUSOLIHIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
18. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari DARSONO DKM NURUL HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
19. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari IIM ABDUROHIM DKM AL-HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
20. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MARJOHAN DKM BAITUL HIKMAH yang

Hal 112 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
21. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari JUMARI Ketua DKM BAITUL HIKMAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 22. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari ABD. ROHMAN DKM BAITUL ROHMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 23. Uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari WASTAR DKM AL-HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 24. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari AHYAD ERIYANA DKM RAUDATUL IKHSAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 25. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari ATORIDUN DKM AL-MUSTAIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 26. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari M. AGUNG SUSANTO DKM AL-BAROKAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 27. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SUTARDI DKM AL-MUNAWAROH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 28. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari SURWIN DKM AL MUSTAIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 29. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari ILA LESTARI Bendahara DKM ALBAROKAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 30. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari TAMIN Spdi DKM BAITURAHMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;
 31. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari HARYANU DKM BAITUSSOLIHIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 32. Uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disita dari AFIFI koordinator DKM NURUL HIDAYAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
 33. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari RUMPON ISKANDAR DKM AL-FALAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;

Hal 113 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SOBIRIN DKM AL-FALAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
35. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SYAMSUDIN Ketua DKM NURUL IMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
37. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari SOLEHA S.Pdi Ketua DKM NURUL HUDA yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
38. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari HASAN BASRI DKM BAITUL MUTAQIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
39. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari MOHAMAD MAKHSUS DKM AL-IKHSAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
40. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari TRI MAULANA DKM NURUL IMAN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
41. Uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari JAYADI DKM AL-FALAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
42. Uang sejumlah Rp. 82.000.000,- disita dari Hj. KUSRIYATI BIN H.MAHMUD diserahkan oleh AHMAD SYARIFUDDIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
43. Uang sejumlah Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) disita dari ZEN BIN SUKINTA diserahkan oleh NINING YUHAENI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
44. Uang sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) disita dari GULAMUH BIN MAHFUDZ SUJAI diserahkan oleh BUDIMAN MAHFUDZ yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
45. Uang sejumlah Rp. 44.220.000,- (empat puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari HJ. KUSRIYATI BIN H.MAHMUD yang diserahkan oleh AHMAD SYARIFUDDIN yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;
46. Uang sejumlah Rp.35.175.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari ZEN BIN SUKINTA yang diserahkan oleh NINING YUHAENI yang dititipkan pada

Hal 114 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;

47. Uang sejumlah Rp.21.105.000,- (dua puluh satu juta seratus lima ribu rupiah) disita dari GULAMUH BIN MAHFUDZ SUJAI diserahkan oleh IQBAL NURHADI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI KCP Sumber nomor rekening : 107801000053300;
48. Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disita dari CARYONO DKM DARUSALAM, DKM AL-IKHLAS, DKM AL-HIKMAH yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
49. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari DIDI NURHADI selaku koordinator DKM yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
50. Uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disita dari DIDI NURHADI, DKK yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;
51. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- disita dari DIDI NURHADI yang dititipkan pada Rekening Giro Kejaksaan Negeri Sumber pada BRI nomor rekening : 107801000053300;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

20. 4 (empat) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan Uang Dari NUNUNG BUDIANA Kepada M. ISHAK MAULANY Sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) Terdiri Dari :
 1. Kwitansi Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) Tertanggal 02 Desember 2013
 2. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tertanggal 09 Desember 2013
 3. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 03 Januari 2014
 4. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tertanggal 10 Januari 2014.
21. Buku Kas Umum Yayasan SAJIDA (Asli) Tahun Anggaran 2012- Tahun 2014
22. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Gedung Sajida sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdiri Dari :
 1. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Tertanggal 11 Desember 2013
 2. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Tertanggal 25 Maret 2014
 3. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tertanggal 03 November 2014.
23. Laporan Pemasukan Dan pengeluaran Uang Yayasan SAJIDA Bulan Desember 2013 (Asli)
24. Laporan Pemasukan Dan pengeluaran Uang Yayasan SAJIDA Bulan Januari 2014 (Asli)
25. Laporan Pemasukan Dan Pengeluaran Uang Yayasan SAJIDA Bulan 31 November 2014 (Asli)

Hal 115 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA YAYASAN SAJIDA

26. Foto Copy Legalisir Pengikat Jual Beli antara RUSIDY HAJI SUKARNA dengan H.R. MAULANY.

27. Foto Copy Akta Pembatalan Perikatan Jual Beli Antara RUSIDY HAJI SUKARNA dengan H.R. MAULANY.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

28 Uang sebesar Rp. 931.000.000,- (sembilan ratus tigapuluh satu juta rupiah) yang dititipkan ke Rekening Kejaksaan Negeri Sumber dengan nomor rekening 1078-01-000053-30-0 atas nama Kejaksaan Negeri Sumber.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KUSRIYATI,Dkk ;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 oleh Kami **RUSSEDAR, SH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SAMSUL ALI, SH. MH** dan **H. HENING TYASTANTO, SH.CN** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim anggota serta **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun para Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAMSUL ALI, SH. MH

RUSSEDAR, SH.

H. HENING TYASTANTO, SH.CN

Panitera Pengganti

Hal 116 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



BAMBANG BELARDAYA, SH

Hal 117 No.4/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)